


NASKAH KODE ETIK POLITISI DAN PARTAI POLITIK



NASKAH KODE ETIK POLITISI DAN PARTAI POLITIK

Tim Penyusun:

Syamsuddin Haris, Ikrar Nusa Bhakti,
Moch. Nurhasim, Sri Nuryanti, Sri Yanuarti,
Mardiyanto Wahyu Tryatmoko, Irine H. Gayatri,
Indriana Kartini, Sarah Nuraini Siregar, Aisah Putri Budiatri

Tim Supervisi:

Sujanarko
Wuryono Prakoso
Guntur Kusmeiyano
Alfi Rachman Waluyo
Dian Rachmawati
Anisa Nurlitasari

Editor:

Ikrar Nusa Bhakti
dan Moch. Nurhasim

Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat
Kedeputan Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi
Bekerja sama dengan
Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Jakarta, 2016

NASKAH KODE ETIK POLITISI DAN PARTAI POLITIK

Tim Penyusun:

Syamsuddin Haris
Ikrar Nusa Bhakti
Moch. Nurhasim
Sri Nuryanti
Sri Yanuarti
Mardiyanto Wahyu Tryatmoko
Irine H. Gayatri
Indriana Kartini
Sarah Nuraini Siregar
Aisah Putri Budiatri

Tim Supervisi:

Sujanarko
Wuryono Prakoso
Guntur Kusmeiyano
Alfi Rachman Waluyo
Dian Rachmawati
Anisa Nurlitasari

Editor:

Ikrar Nusa Bhakti dan Moch. Nurhasim

Ilustrasi cover dan isi: Moch. Nurhasim

Desain cetak: Prayogo

vi + 68 hlm; 20.5 x 27 cm

Diterbitkan oleh;
Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat
Kedeputan Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi
Bekerja sama dengan
Pusat penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(P2Politik LIPI)

Jakarta, November 2016

DAFTAR ISI

DAFTAR SINGKATAN	iv
KATA PENGANTAR	v
I. PENDAHULUAN	1
II. PENGALAMAN NEGARA-NEGARA LAIN	7
III. KODE ETIK POLITISI DAN PARTAI POLITIK IDEAL	28
IV. PENEGAKAN DAN MAHKAMAH ETIK	50
V. PENUTUP DAN REKOMENDASI.....	56
DAFTAR PUSTAKA	58
BIODATA PENYUSUN	66

Daftar Singkatan

ACRC	Anti-Corruption and Civil Rights
AD/ART	Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
AS	Amerika Serikat
Bawaslu	Badan Pengawas Pemilu
BK	Badan Kehormatan
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BRH	Bundes- rechnungshof
CBI	the Central Bureau of Investigation
DKI	Daerah Khusus Ibukota
DKPP	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
DPP	Dewan Pimpinan Pusat
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPW	Dewan Pimpinan Wilayah
FDP	Free Democratic Party
FGD	Focus Group Discussion
Golkar	Golongan Karya
HAM	Hak Asasi Manusia
HoR	House of Representative
ICCPR	International Covenant on Civil and Political Rights
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPU	Komisi Pemilihan Umum
KY	Komisi Yudisial
LIPI	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MA	Mahkamah Agung
MK	Mahkamah Konstitusi
MKD	Mahkamah Kehormatan DPR
NDI	National Democratic Institute
NGO	Non-Government Organization
PAN	Partai Amanat Nasional
Parpol	Partai Politik
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDIP	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PERADI	Perhimpunan Advokat Indonesia
PNS	Partai Nasional Skotlandia
QLP	The Quebec Liberal Party
SARA	Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan
TPS	Tempat Pemungutan Suara
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar

Kata Pengantar

Buku Kode Etik Partai Politik dan Politisi ini dibuat agar menjadi acuan bagi semua partai politik dan politisi dalam menjalankan peran dan fungsi mereka. Jika kelompok kepentingan dalam kategori organisasi asosiasional dan institusional saja--seperti Peradi, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Dewan Pers, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Journalis Televisi Indonesia, Asosiasi Journalis Independen (AJI)--saja memiliki kode etik adalah suatu keniscayaan parpol dan politisi juga harus memiliki pedoman etik.

Rangkuman kode etik ini diperlukan agar setiap partai politik dan politisi memiliki pegangan mengenai apa saja yang boleh dan tidak boleh, serta apa yang harus dilakukan oleh parpol dan politisi dalam menjalankan peran dan fungsi mereka. Kode etik ini merupakan hasil ramuan dari berbagai kode etik yang telah dimiliki beberapa partai politik di Indonesia, kode etik yang dimiliki oleh organisasi/asosiasi/institusi advokat dan jurnalis Indonesia, dan kode etik parpol dan politisi yang ada di beberapa negara, seperti Inggris, Australia, Jerman, Kanada, India, dan Korea Selatan. Selain itu, naskah ini juga bersumber dari masukan kalangan akademisi, politisi, aktivis mahasiswa, birokrasi daerah, dan aktivis sosial dan politik.

Naskah kode etik parpol dan politisi ini terdiri atas beberapa bagian. Bagian pertama, berisi pengertian kode etik dan sejarah perkembangan etik dari yang bernuansa agama atau *religious ethics*, etik yang diajarkan di bangku-bangku kuliah, sampai ke etika fungsional yang berkembang sejak awal abad ke-20. Seperti juga hukum, etik pada awalnya bukanlah sesuatu yang tertulis, melainkan suatu kumpulan etik yang diajarkan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sesuai dengan perjalanan waktu, etik kemudian berkembang menjadi sesuatu yang menjadi pegangan bagi organisasi-organisasi/asosiasi/institusi yang tanpanya para anggotanya dapat berbuat sesuatu yang melanggar etika profesi dan merugikan masyarakat. Untuk menegakkan etika tersebut kemudian berkembang pula pengadilan etik dan tentunya mahkamah atau dewan etik untuk mengadili para pelanggar etik yang kemudian diberikan sanksi ringan (teguran) sampai berat (dicabut ijin bekerjanya atau dipecat dari keanggotaan di organisasi/asosiasi/institusi yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat lagi menjalankan profesinya). Jika pelanggaran tersebut terkait dengan hukum, maka yang bersangkutan diajukan ke pengadilan karena sudah di luar ranah pengadilan etik dan masuk ke pengadilan umum.

Bagian kedua, pengalaman beberapa negara dalam membangun kode etik parpol dan politisi. Ada sejumlah negara yang dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia dalam menyusun kode etik politisi dan partai politik.

Bagian ketiga, kode etik politisi yang berisi seperangkat aturan etik yang harus dipatuhi oleh para politisi agar ia dapat menjalankan fungsi dan perannya sebagai politisi secara baik dan benar.

Bagian keempat, kode etik partai politik yang berisi aturan etik yang secara rinci mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh partai politik, baik yang terkait dengan aktivitas internal partainya maupun yang terkait dengan aktivitas eksternal seperti perwakilan politik atau pemilihan umum.

Bagian kelima, berisi penjelasan mengenai apa itu mahkamah etik, bagaimana mahkamah etik tersebut menjalankan peran dan fungsinya.

Bagian keenam, penutup berisi harapan agar kode etik ini dapat diterapkan oleh partai-partai politik dan politisi agar praktik politik di Indonesia menjadi semakin baik dan mendekati demokrasi yang ideal di Indonesia.

Naskah Kode Etik Politisi dan Partai Politik ini dibuat atas kerja sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik LIPI). Penyusunan kode etik ini tidak akan berhasil tanpa partisipasi dari para akademisi, politisi, aktivis mahasiswa, aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pejabat daerah di Makassar, Surabaya, Jakarta, dan Medan. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kerja sama para nara sumber dan diskusan. Tim juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan KPK, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan-KPK, Kepala Pusat Penelitian Politik, Deputi IPSK-LIPI dan Kepala LIPI atas segala dukungannya sehingga program ini berjalan dengan baik.

Besar harapan kami naskah kode etik politisi dan parpol ini berguna bagi pembangunan politik yang cerdas dan berintegritas. Semoga harapan kami menjadi kenyataan. ■

Tim Penyusun
November 2016

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

SETIAP NEGARA, TAK TERKECUALI INDONESIA, YANG MENERAPKAN SISTEM DEMOKRASI, SUDAH PASTI MEMILIKI PARTAI POLITIK. TIDAK ADA NEGARA DEMOKRASI YANG TIDAK MEMILIKI PARTAI POLITIK. PARTAI

POLITIK ADALAH PILAR UTAMA ATAU SOKO GURU DEMOKRASI KARENA TANPANYA DEMOKRASI DENGAN SISTEM PERWAKILAN TIDAK AKAN BERJALAN BAIK.

Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok individu warga negara yang bertujuan antara lain menjadikan pejabat dan kader partainya untuk menduduki jabatan publik dengan maksud untuk merebut, menjalankan dan mempertahankan kekuasaan. Bila kita mengacu pada definisi partai politik dalam konteks Indonesia, partai politik ialah organisasi yang bersifat nasional, dibentuk oleh sekelompok warga negara secara sukarela yang memiliki kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara (Undang-Undang No.2/2011 tentang Partai Politik).

Partai politik memiliki peran dan fungsi yang amat strategis seperti diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945. Partai politik memiliki peran yang amat strategis, antara lain tetapi tidak terbatas pada, sebagai sumber bagi kepemimpinan nasional dan lokal, sumber bagi jabatan-jabatan di institusi perwakilan rakyat, pengisian jabatan publik, dan sebagai identitas politik.

Setiap partai politik memiliki tantangan, antara lain: a. menjadikan ideologi, visi, dan haluan (*platform*) politiknya sebagai dasar perjuangan partai yang harus diimplementasikan melalui kebijakan partai; b. memperkokoh basis sosial politiknya sebagai sumber rekrutmen dan regenerasi; c. mendorong terlembaganya mekanisme relasi dengan konstituen; d. menguatkan institusionalisasi (pelembagaan) partai menuju partai yang modern; e. memperkuat dan mengimplementasikan fungsi-fungsi partai politik; f. mewujudkan kepemimpinan institusional dan bukan personal; g. memunculkan sistem regenerasi yang bersifat demokratis.

Selain itu, partai politik adalah institusi atau organisasi politik yang memiliki fungsi-fungsi politik seperti rekrutmen politik, komunikasi politik, artikulasi dan agregasi kepentingan, pendidikan politik, sosialisasi politik, pengendalian konflik, perwakilan politik, identifikasi politik dsb. Anggota partai politik, khususnya mereka yang memiliki jabatan-jabatan di lembaga legislatif memiliki fungsi seperti yang termaktub dalam fungsi-fungsi partai politik di atas, khususnya tetapi tidak terbatas pada fungsi-fungsi pengawasan, *budgetting* dan legislasi.

Selain itu, politisi yang duduk di DPR-RI memiliki fungsi melakukan *fit-and-proper-test* terhadap para kandidat yang akan menduduki jabatan di banyak lembaga negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), anggota Hakim Agung di Mahkamah Agung, Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), calon Duta Besar RI, anggota Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur

Setiap partai politik memiliki tantangan, antara lain: a. menjadikan ideologi, visi, dan haluan (*platform*) politiknya sebagai dasar perjuangan partai yang harus diimplementasikan melalui kebijakan partai; b. memperkokoh basis sosial politiknya sebagai sumber rekrutmen dan regenerasi; c. mendorong terlembaganya mekanisme relasi dengan konstituen; d. menguatkan institusionalisasi (pelembagaan) partai menuju partai yang modern; e. memperkuat dan mengimplementasikan fungsi-fungsi partai politik; f. mewujudkan kepemimpinan institusional dan bukan personal; g. memunculkan sistem regenerasi yang bersifat demokratis.



dan Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia, dan mempertimbangkan diterima atau tidaknya calon duta besar negara-negara sahabat yang akan ditempatkan di Indonesia.

Di dalam menjalankan fungsi-fungsi partai politik itu tidak jarang terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh mereka yang menjadi politisi partai, khususnya yang memiliki jabatan-jabatan politik dan publik, yang dalam bahasa populer disebut menjual pengaruh atau kekuasaan.

Dalam kaitan partai dan demokrasi, ada pemero bahwa jika partainya baik, demokrasi yang dibangunnya akan baik pula. Sebaliknya, jika partainya buruk, bukan saja akan memengaruhi jalannya sistem demokrasi melainkan juga sistem ekonomi dan sistem-sistem lainnya di negara itu. Dengan kata lain, baik buruknya partai akan memengaruhi jalannya sistem politik yang demokratis.

Untuk menjaga agar para pimpinan dan kader partai menjalankan fungsi dan perannya secara ideal, diperlukan kode etik partai politik dan politisi agar dapat menunjang demokrasi. Secara umum, semua partai politik di Indonesia secara implisit atau eksplisit memiliki kode etik dan pedoman perilaku yang menjadi landasan bagi para anggota dan kader partainya dalam berucap dan bertindak sesuai dengan apa yang diwajibkan dan dilarang oleh institusi partainya. Ada partai politik yang memasukkan kode etik dan pedoman perilaku politisi partai di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, namun ada yang secara khusus membuat Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaannya seperti yang dimiliki oleh Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P).

Setiap politisi yang melanggar kode etik dan/atau pedoman perilaku partai, dengan berbagai tingkatan pelanggaran, diproses secara internal partai dan diberi sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran.

Dalam hal terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan politisi, ada partai yang memberikan bantuan hukum kepada anggotanya seperti Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN), ada pula partai yang langsung memecat anggota/kader partai yang tertangkap tangan oleh KPK terkait dengan tindak pidana korupsi seperti yang dilakukan oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan PDI-Perjuangan. Terlepas dari sudah adanya kode etik dan aturan perilaku yang dimiliki partai-partai politik, adalah suatu kenyataan bahwa pelanggaran etik dan hukum terus terjadi di partai-partai politik. Dari data yang dimiliki KPK misalnya, pada tahun 2006 ada 3000 anggota DPR dan DPRD yang menjadi tersangka korupsi. Sebagai tambahan, problem integritas masih banyak menjangkiti para politisi, khususnya kalangan politisi muda. Ini tampak dari 51% pasien KPK berasal dari politisi muda.

Problem rekrutmen politik yang bersifat oligarkis, kaderisasi berjenjang dan sekolah politik partai bagi para calon kepala daerah yang tidak berkesinambungan, serta masih adanya praktik mahar politik pada pencarian dukungan partai terhadap pasangan calon di pemilihan kepala daerah, dan biaya politik pada saat pemilu yang amat mahal, menyebabkan politisi di lembaga-lembaga legislatif dan eksekutif di pusat dan daerah tersangkut masalah korupsi (*bribe and kickback*). Karena itu, pembuatan dan implementasi kode etik partai politik dan politisi tidak cukup hanya dilakukan pada tingkatan internal partai, melainkan harus bersifat inklusif, komprehensif dan berlaku untuk semua partai politik.



Untuk menjaga
agar para pimpinan
dan kader partai
menjalankan fungsi
dan perannya
secara ideal,
diperlukan kode
etik partai politik
dan politisi agar
dapat menunjang
demokrasi.

1.2. Perkembangan dan Signifikansi penyusunan kode etik partai dan politisi.

Dari hasil Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam dengan kalangan partai politik, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya seperti Bawaslu, Panwaslu, KPU, praktisi hukum dan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang kami lakukan di Jakarta, Surabaya, Makassar dan Medan, semua sepakat bahwa kode etik dan pedoman perilaku bagi partai politik dan politisi amat penting. Namun demikian, tanpa mendikotomikan antara pandangan politisi dan pemangku kepentingan lainnya, mereka terbagi dalam tiga pandangan besar, yaitu: pertama, yang memandang kode etik sebagai sesuatu yang penting namun tidak perlu dikodifikasikan seperti layaknya undang-undang; kedua, mereka yang memandang perlu adanya kodifikasi kode etik dan pedoman perilaku namun tidak dirinci dalam aturan khusus partai dan cukup di dalam AD/ART partai saja dan; ketiga, mereka yang melihat kode etik dan pedoman perilaku itu bersifat fungsional seperti hukum dan karena itu perlu dibuat kodifikasi dan aturan pelaksanaan berikut sanksi yang diberikan layaknya aturan hukum.


Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH dalam bukunya *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi. Perspektif Baru tentang 'Rule of Law and Rule of Ethics' & Constitutional Law and Constitutional Ethics*,¹ menjelaskan bagaimana perkembangan sistem etika dari zaman dahulu kala hingga zaman pasca-modern. Seperti juga halnya sistem etika, di masa lalu sistem hukum pun tidaklah tertulis (*unwritten law*) dan hanya merupakan suatu hukum kebiasaan semata (*common law*). Hukum menjadi tertulis (*written law*) sejak diperkenalkan sistem baca tulis dan sejak berkembangnya institusi negara modern.

Seperti halnya sistem hukum, sistem etika juga kemudian berkembang dari yang awalnya berupa sistem norma yang abstrak yang biasa dikhotbahkan dalam acara ritual keagamaan, menjadi sistem norma yang lebih konkret untuk kepentingan mengendalikan dan mengarahkan perilaku warga suatu komunitas atau anggota suatu organisasi ke arah nilai-nilai yang diidealkan bersama.

Secara lambat tapi pasti, sistem etika berkembang dari etika teologis (*theological ethics*), kepada sesuatu yang dipelajari dalam filsafat dan ilmu pengetahuan yang dikenal sebagai etika ontologis (*ontological ethics*) hingga muncul kebutuhan untuk menuangkannya menjadi lebih konkret dan terkodifikasi secara sistematis. Di zaman pasca-modern ini khususnya sejak abad ke-21, muncul kebiasaan baru di berbagai negara dan di semua aspek pekerjaan dan keorganisasian untuk menuliskan prinsip-prinsip perilaku ideal tersebut dalam kode etik (*code of ethics*) dan Pedoman Perilaku (*code of conduct*) yang lebih konkret.

Sanksi atas pelanggaran etik diberikan secara bertingkat. Jika seorang politisi atau anggota organisasi terbukti melakukan pelanggaran namun bukan sesuatu yang serius, diberikan sanksi teguran atau peringatan untuk mendidik dan bukan menyakiti yang bersangkutan. Jika pelanggaran serius, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan dari jabatannya, bukan sebagai bentuk pembalasan atas kejahatan yang diperbuatnya, melainkan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi jabatan, profesi dan organisasi tempatnya bekerja atau beraktivitas.

Pandangan politisi dan pemangku kepentingan, mereka terbagi dalam tiga pandangan besar, yaitu: pertama, yang memandang kode etik sebagai sesuatu yang penting namun tidak perlu dikodifikasikan seperti layaknya undang-undang; kedua, mereka yang memandang perlu adanya kodifikasi kode etik dan pedoman perilaku namun tidak dirinci dalam aturan khusus Partai dan cukup di dalam AD/ART partai saja dan; ketiga, mereka yang melihat kode etik dan pedoman perilaku itu bersifat fungsional seperti hukum dan karena itu perlu dibuat kodifikasi dan aturan pelaksanaan berikut sanksi yang diberikan layaknya aturan hukum.



¹ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Perspektif Baru*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Resolusi PBB merekomendasikan agar semua negara anggota PBB membangun infrastruktur etika di lingkungan jabatan-jabatan publik (*ethics infra-structure for public offices*).



Perkembangan pada awal abad ke-20 itu menunjukkan sistem etika yang tadinya hanya merupakan norma tak tertulis mulai dibuat menjadi hukum positif atau dikodifikasikan dalam bentuk kode etik.

Dalam pandangan Asshiddiqie, pembinaan dan pengendalian perilaku ideal terhadap orang-orang yang menduduki jabatan publik, lebih baik dilakukan melalui sistem etik terlebih dahulu, baru kemudian menggunakan sistem hukum, karena penggunaan sistem hukum lebih bertele-tele dan rumit yang seringkali dalam prosesnya berdampak pada citra buruk dan kepercayaan publik bagi individu pelanggar dan juga institusi atau organisasi tempatnya bekerja, beraktivitas atau bernaung.

Semangat yang lebih mendahulukan sistem etik ini yang antara lain melandasi dikeluarkannya Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan Desember 1996 tentang *Action Against Corruption* dengan lampiran naskah *International Code of Conduct for Public Officials* yang dihasilkan pada Sidang Umum PBB pada 12 Desember 1996.² Dalam resolusi ini PBB merekomendasikan agar semua negara anggota PBB membangun infrastruktur etika di lingkungan jabatan-jabatan publik (*ethics infra-structure for public offices*).

Infrastruktur etika itu kemudian menyebar ke berbagai negara dimulai dengan di lingkungan lembaga-lembaga pemerintahan di tingkat federal, organisasi profesi dan dunia usaha di 50 negara bagian Amerika Serikat. Perkembangan selanjutnya, sistem kode etik dibentuk bagi para pejabat di lingkungan eksekutif, legislatif, dan cabang-cabang yudikatif negara-negara bagian di AS.

Gagasan untuk membangun infrastruktur etik di lingkungan jabatan-jabatan publik, dunia profesi dan organisasi juga merambah ke Eropa, Australia, Kanada, Amerika Latin, Asia dan Afrika. Inilah tahap perkembangan dari etika teologis, ontologis menuju ke etika fungsional (*functional ethics*).

Perkembangan pada awal abad ke-20 itu menunjukkan sistem etik yang tadinya hanya merupakan norma tak tertulis mulai dibuat menjadi hukum positif atau dikodifikasikan dalam bentuk kode etik. Kini kode etik itu mulai sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang amat penting untuk ditegakkan secara konkret dengan dukungan infrastruktur kelembagaan yang menegakkannya.

Pada awalnya, infrastruktur kelembagaan untuk menegakkan kode etik bersifat tertutup, memiliki kewenangan yang terbatas, bersifat *ad hoc* dan bekerja secara internal di lingkungan organisasi yang bersangkutan. Institusi-institusi itu sebagian disebut komite yang artinya panitia, ada pula yang disebut komisi yang lebih permanen.

Dalam konteks Indonesia, lembaga tersebut dikenal dengan Majelis Kehormatan atau Dewan Kehormatan. Ada Majelis Kehormatan yang bersifat *ad hoc* seperti Majelis Kehormatan Komisi Pemberantasan Korupsi (MK-KPK), Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Agung MK-MA), dan sebagainya, namun ada juga yang bersifat permanen seperti Majelis Kehormatan PERADI, Majelis Kehormatan Kedokteran Indonesia, dsb. Dewan Kehormatan juga ada yang bersifat *ad hoc*, ada juga yang bersifat permanen seperti Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memiliki masa kerja selama 5 tahun. Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), ada Badan Kehormatan DPR (BK-DPR) yang kini menjadi Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) yang bersifat permanen dalam struktur DPR.

Semua lembaga penegak kode etik di Indonesia masih bekerja secara konvensional dan belum dikonstruksikan sebagai lembaga peradilan sebagaimana

² Lihat Resolusi UN General assembly, A/RES/51/59, 28 January 1997.

dipahami di dunia hukum. Kita selama ini kita juga hanya mengenal *rule of law*, seakan hanya hukum yang memberikan keadilan. Padahal *rule of ethics* juga dapat memberikan keadilan dan tidak serumit serta bertele-tele seperti dalam pengadilan hukum. Karena itu, dalam sistem etik juga kita perkenalkan adanya pengertian tentang *rule of ethics* yang terdiri atas perangkat kode etik (*code of ethics*) dan pengadilan etik (*court of ethics*).

Pengadilan etik juga dapat bersifat seperti pada saat Mahkamah Kehormatan DPR “mengadili” Ketua DPR-RI 2014-2019 Setya Novanto dalam kasus “Papa Minta Saham.” Namun, sidang MKD tersebut terhenti tanpa keputusan setelah Setya Novanto menyatakan mengundurkan diri sebelum vonis diterbitkan. Sidang-sidang MKD yang bersifat terbuka tersebut merupakan suatu kemajuan, walau pun itu dilakukan karena adanya desakan publik yang begitu besar. Dalam banyak kasus, sidang MKD bersifat tertutup, apalagi bila menyangkut pelanggaran etik anggota DPR yang bersifat amat pribadi.

Apa yang terjadi di dunia umumnya dan Indonesia khususnya, menunjukkan adanya lima tahap perkembangan sistem etika, yaitu (1) etika teologis, (2) etika ontologis, (3) etika positivistis, (4) etika fungsional tertutup, dan (5) etika fungsional terbuka (peradilan terbuka).

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, para politisi membutuhkan kode etik dan panduan perilaku yang menjadi pegangan bagi tutur kata, sikap, perilaku dan tindakannya yang diwajibkan dan dilarang. Karena itu, diperlukan kode etik partai politik, *rule of ethics*, dan *court of ethics* yang tidak berada di internal partai, melainkan di eksternal partai dan berlaku untuk semua partai dan politisi partai.

1.3. Perbedaan Kode Etik dan Panduan Perilaku

Kode etik (*code of ethics*) dapat digambarkan sebagai aturan-aturan moral yang terkait dengan sesuatu profesi yang berfungsi untuk meningkatkan dan mempromosikan standar perilaku etis di antara para anggotanya, membantu mengidentifikasi apa perbuatan yang diterima dan mana yang tidak dalam rangka promosi standar perilaku ideal dalam kelompok. Selain itu, kode etik juga dimaksudkan untuk membantu menciptakan suatu kerangka acuan dalam mengevaluasi perilaku anggotanya. Kode etik bersifat membimbing daripada mendiktekan suatu bentuk perilaku.

Sementara itu kode perilaku (*code of conduct*) merupakan seperangkat aturan praktis untuk memandu para anggotanya pada nilai-nilai kelompok yang telah ditentukan. Memuat aturan-aturan yang dirancang untuk memberikan tuntutan dan petunjuk secara garis besar mengenai praktik-praktik dan bentuk-bentuk operasional perilaku tertentu yang dianjurkan atau perilaku tertentu yang dilarang atau dicegah menurut ketentuan kode etik yang telah disusun. Kode perilaku memberikan petunjuk dan prosedur apakah telah terjadi pelanggaran terhadap kode etik yang telah ditetapkan.

Karena kode etik maupun kode perilaku harus mendasarkan perilaku-perilaku etis, maka penyusunan kode etik maupun kode perilaku tidak boleh mengindahkan hak asasi manusia dan *non-derogable rights* yaitu hak-hak yang bersifat absolut dan tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara-negara pihak, walaupun dalam keadaan darurat sekalipun. Pengklasifikasian *non derogable rights* dan

Apa yang terjadi di dunia umumnya dan Indonesia khususnya, menunjukkan adanya lima tahap perkembangan sistem etika, yaitu (1) etika teologis, (2) etika ontologis, (3) etika positivistis, (4) etika fungsional tertutup, dan (5) etika fungsional terbuka (peradilan terbuka).



Kode etik (*code of ethics*) dapat digambarkan sebagai aturan-aturan moral yang terkait dengan sesuatu profesi yang berfungsi untuk meningkatkan dan mempromosikan standar perilaku etis di antara para anggotanya.

derogable rights adalah sesuai Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).

Sesuai dengan Pasal 28 I, ICCPR menyatakan hak-hak yang sama sekali tidak boleh dikurangi karena sangat mendasar yaitu: (i) hak atas hidup (*rights to life*); (ii) hak bebas dari penyiksaan (*rights to be free from torture*); (iii) hak bebas dari perbudakan (*rights to be free from slavery*); (iv) hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang); (v) hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut; (vi) hak sebagai subjek hukum; dan (vii) hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama. Negara-negara pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak dalam jenis ini, seringkali akan mendapat kecaman sebagai negara yang telah melakukan pelanggaran serius hak asasi manusia (*gross violation of human rights*).

Baik kode etik dan kode perilaku dapat dirumuskan tanpa dukungan peraturan perundang-undangan dalam arti formal. Standar-standar perilaku ideal cukup dirumuskan dalam kode etik dan/atau kode perilaku yang dapat digabungkan menjadi satu naskah yang disebut dengan kode etik.

Baik kode etik dan kode perilaku dapat dirumuskan tanpa dukungan peraturan perundang-undangan dalam arti formal. Standar-standar perilaku ideal cukup dirumuskan dalam kode etik dan/atau kode perilaku yang dapat digabungkan menjadi satu naskah yang disebut dengan kode etik.

I.4. Metode Penyusunan

Penyusunan panduan rekrutmen dan kaderisasi partai politik ideal ini dilakukan melalui proses timbal balik, di mana pertama-tama dilakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan partai-partai politik yang diwakili oleh pengurus partai baik di tingkat DPP maupun DPW (wilayah). FGD juga dilakukan dengan unsur akademisi, NGO's, *civil society*, politisi, dan kader-kader sayap partai untuk memperoleh masukan atas sejumlah isu yang berkaitan dengan rekrutmen dan kaderisasi partai politik ke depan. Kedua wawancara mendalam dengan sebagian besar pengurus partai di daerah-daerah dan Jakarta dengan pengurus partai, politisi, akademisi, wartawan, dan kelompok profesi yang dipilih. Ketiga adalah kajian literatur yang diharapkan ada proses pembelajaran terhadap sejumlah negara di kawasan Asia, Timur Tengah, Amerika dan Eropa.

Dalam melaksanakan proses penyusunan rekrutmen dan kaderisasi partai politik ideal, kegiatan dilaksanakan di DKI Jakarta, Jawa Timur (Surabaya), Sumatera Utara (Medan), dan Sulawesi Selatan (Makassar). Keempat lokasi tersebut dipilih dengan beberapa alasan, antara lain: (1) Jakarta adalah pusat dinamika politik, organisasi partai dan penggurunya menjadi titik sentral dalam perpolitikan nasional, para politisi sebagian besar tinggal atau beraktivitas, dan sebagai pusat informasi; (2) Jawa Timur (Surabaya), Sumatera Utara (Medan), dan Sulawesi Selatan (Makassar) dipilih berdasarkan jumlah asal daerah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dari 560 anggota DPR-RI periode 2014-2019 secara berturut-turut urutan asal wilayahnya adalah Jawa (Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogya), Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Atas dasar itu, lokasi kegiatan dilakukan pada tiga wilayah yang dianggap dapat mewakili representasi asal daerah anggota DPR yakni Jawa Timur, Medan, dan Makassar.

II. PENGALAMAN NEGARA-NEGARA LAIN

II.1. Pengantar

Bagian ini mengulas aspek-aspek terkait dengan kode etik parpol-parpol di Jerman, Inggris, Australia, Kanada, India, Korea Selatan, Amerika Serikat yang dapat menjadi contoh pembelajaran. Ketujuh negara ini dipilih karena beberapa alasan. *Pertama*, mereka adalah negara-negara demokrasi yang menganut sistem multipartai. Kemapanan demokrasi formal ditunjukkan dengan adanya jadwal pelaksanaan pemilu yang rutin dan suksesi secara teratur tanpa ada periode kekerasan politik seperti kudeta kepemimpinan, kecuali di Korea Selatan yang pernah mengalami masa diktator oleh rezim militer yang berkuasa, dan kerap mengalami gelombang protes kaum buruh.

Kedua, negara-negara ini, khususnya Australia, Inggris, Jerman, Amerika Serikat dan Kanada berada dalam satu rumpun bahasa Anglo Saxon (termasuk *Francophone* di Quebec, Kanada) dan Germanic, di mana mereka berbagi praktik dan perspektif kultur karena kedekatan geografis dan teritorial serta sejarah migrasi. Ini disebabkan sejak berabad yang lalu telah berlangsung interaksi antarindividu yang memungkinkan transformasi pengetahuan termasuk politik di antara bangsa-bangsa itu. Sedangkan, Korea Selatan mendapatkan pengaruh cukup besar dari sistem politik Barat (Amerika Serikat) pasca-pemisahan negara itu melalui *demilitarized zone* (1950) sehingga mengadopsi sistem politik multipartai dan presidensiil, selain memengaruhi aspek kebudayaannya.

Ketiga, terkait dengan alasan kedua, ketujuh negara itu mempunyai tradisi praktik demokrasi yang matang. Hampir disemua lini kehidupan sehari-hari, termasuk dalam politik, sudah terdapat wujud-wujud dari kesepakatan bersama yang dikodifikasi menjadi produk hukum. Regulasi di negara-negara tersebut umumnya berasal dari konvensi yang bersumber dari kebiasaan dalam perilaku individu sehari-hari. Karena itu, *code of conduct* atau *ethical code* bagi organisasi, termasuk parpol-parpol bukanlah hal yang asing sebab prinsip-prinsip umum tentang perilaku politisi maupun organisasi parpol yang berlaku dan diterima oleh masyarakat di keempat negara juga menjadi bagian dari rambu-rambu organisasi. *Keempat*, rata-rata partai politik di ketujuh negara berbahasa Anglo Saxon ini berkarakter ideologis yang merupakan refleksi dari dinamika aspirasi fungsional dari kebutuhan politik, sosial dan ekonomi masyarakatnya.³

II.2. Prinsip–Prinsip Umum Kode Etik

Berikut pengalaman beberapa negara yang sudah memiliki prinsip-prinsip umum kode etik.

Inggris Raya. Kerajaan Inggris Raya menempatkan etik sebagai bagian integral dari negara kesatuan yang diatur dalam kerangka monarki konstitusional, di mana raja adalah kepala negara dan Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Pemerintah atas nama dan dengan persetujuan kerajaan, juga didelegasikan pada pemerintahan di Skotlandia dan Wales, serta Irlandia Utara. Kekuasaan legislatif Bikameral Parlemen Inggris dipegang oleh *House of Commons* dan *House of Lords*, demikian pula parlemen

Ketujuh negara itu mempunyai tradisi praktik demokrasi yang matang. Hampir di semua lini kehidupan sehari-hari, termasuk dalam politik, sudah terdapat wujud-wujud dari kesepakatan bersama yang dikodifikasi menjadi produk hukum.

Code of conduct atau *ethical code* bagi organisasi, termasuk parpol-parpol bukanlah hal yang asing sebab prinsip-prinsip umum tentang perilaku politisi maupun organisasi parpol yang berlaku dan diterima oleh masyarakat di keempat negara juga menjadi bagian dari rambu-rambu organisasi.

³ Misalnya pada tahun 2015 di Australia terdapat Partai Anti Fedopil (Australian Anti Phaedophile Party) yang lahir karena keresahan merebaknya pedofil di Australia dan Asia Tenggara. Lihat, <http://www.alecomm.com/index.php/governments/politics/political-parties/961-list-of-registered-political-parties> diakses pada 18 Agustus 2016.

Skotlandia, Welsh, dan Irlandia Utara. Pengadilan tertinggi adalah Mahkamah Agung Inggris Raya.

Posisi etik sangat sentral dalam konteks Inggris yang menganut sistem politik multipartai. Sejak 1920-an, dua partai politik terbesar adalah Partai Konservatif dan Partai Buruh. Sebelum Partai Buruh naik dalam politik Inggris, Partai Liberal merupakan partai politik besar lainnya bersama dengan konservatif. Meskipun koalisi dan kekuasaan pemerintah minoritas adalah fenomena yang mewarnai politik parlemen, sistem elektoral *first-past-the-post* yang digunakan dalam pemilu cenderung untuk mempertahankan dominasi kedua partai ini, meskipun masing-masing mengandalkan juga peran pihak ketiga seperti dari kubu Liberal Demokrat untuk menambah suara mayoritas yang dapat berfungsi di parlemen. Sebuah pemerintahan koalisi Konservatif-Liberal memerintah sejak 2010 sampai 2015, pertama kalinya sejak 1945. Setelah pemilihan umum anggota parlemen pada 7 Mei 2015, koalisi tersebut bubar, di mana Partai Konservatif memenangkan suara mayoritas dari 330 kursi di DPR (*House of Commons*), sementara mitra koalisi mereka kehilangan semua dan hanya tersisa delapan kursi.

Dengan terpisah dari Irlandia, Irlandia Utara mempunyai aturan politik tersendiri pada tahun 1920, namun akibat terjadinya konflik internal mendorong Pemerintah Pusat (Inggris) terlibat langsung dalam politik di Irlandia Utara sejak 1972. Kondisi perpecahan itu menyebabkan adanya dukungan pada partai nasionalis di Skotlandia dan Wales melalui usulan devolusi kekuasaan tahun 1970 meskipun baru bisa terwujud pada tahun 1990an. Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara saat ini masing-masing memiliki legislatif dan eksekutif tersendiri, di mana praktik kekuasaan di Irlandia Utara bersifat situasional, tergantung pada tingkat partisipasi yang terjadi pada institusi-institusi tertentu.

Politik di Inggris Raya dicirikan oleh identitas federal salah satunya ditunjukkan dengan peran Partai Nasional Skotlandia (PNS) yang menjadi pemerintah minoritas pada tahun 2007. PNS ini kemudian memenangkan mayoritas keseluruhan anggota parlemen pada pemilihan umum parlemen Skotlandia tahun 2011 serta membentuk pemerintahan. Tahun 2014 keluarlah referendum kemerdekaan dengan 45% suara untuk memisahkan diri. Di Irlandia Utara, partai Pro-Belfast, Sinn Féin, tidak hanya pendukung unifikasi Irlandia Utara dengan Republik Irlandia, tetapi juga menolak untuk mengambil posisi dalam pemerintahan Westminster, karena hal ini berarti berjanji setia pada monarki Inggris.

Dalam hal perundang-undangan, Inggris Raya sangat terkodifikasi. Konstitusinya terdiri atas konvensi konstitusi, undang-undang, dan unsur-unsur lain seperti hukum Uni Eropa. Sistem pemerintahan ini, yang dikenal sebagai sistem Westminster, juga telah diadopsi oleh negara-negara lain, terutama mereka yang sebelumnya bagian dari Kerajaan Inggris atau Persemakmuran Inggris, seperti Australia. Dari segi parpol, dua partai utama adalah Partai Konservatif dan Partai Buruh. Partai Nasional Skotlandia adalah partai ketiga dalam hal keterpilihan wakil mereka dan keanggotaan partai.⁴

4 Rangkuman Pokok-pokok sistem pemerintahan Inggris: (1). Inggris adalah negara kesatuan, dengan bentuk pemerintahan monarki di mana kepala Negara dipilih oleh satu orang atau sekelompok orang. Kepala negaranya adalah Raja/Ratu. (2). Kekuasaan pemerintah terdapat pada kabinet (perdana menteri+menteri). Sedangkan ratu sebagai kepala negara. Pemerintahannya menganut sistem desentralisasi/devolusi di mana pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi. Dengan sistem ini sebagian besar keputusan dan

Salah satu *event* politik yaitu kampanye pemilu umumnya mendorong para pihak di Inggris, yakni parpol-parpol, kandidat, pendukung dan para pihak yang melakukan kampanye memainkan peran besar, termasuk jika ada referendum dan berlangsungnya pemungutan suara. Dengan bertambahnya teknis memilih melalui cara “postal voting” maka aturan serta kode etik dikeluarkan secara khusus untuk mengatur semua segi terkait dengan ketertiban administrasi pemilu.⁵

Dimensi relasi kekuasaan di antara faksi-faksi parpol yang berkuasa di Inggris sangat dinamis, di mana kode etik menempati peran yang penting. Kode etik ini di Inggris selain dikenakan pada parpol-parpol⁶ juga bagi PNS termasuk pejabat publik, dan untuk jabatan publik aturan dijelaskan dengan detil. Kode etik juga tersedia untuk hal-hal yang terkait dengan kepemiluan yang berlaku bagi para pendukung kandidat, parpol dan kandidat.⁷

Mengapa pejabat publik? Salah satu alasannya karena mereka menempati posisi penting. Oleh karena itu, kode etik PNS mengedepankan kerangka di mana PNS bekerja dan mengatur ukuran nilai serta perilaku yang diharapkan akan dilakukan. Kode etik bagi PNS ini merupakan bagian dari persyaratan jika seseorang melamar untuk posisi pekerjaan sebagai PNS. Secara spesifik, Kode Etik PNS adalah bagian dari Kode Manajemen PNS yang menjadi rujukan untuk mengatur PNS. Secara khusus terdapat pasal 4.4. yang mengatur batas-batas keterlibatan PNS dalam aktivitas politik.

Beberapa prinsip kode Etik di Inggris bagi PNS dan pejabat publik antara lain mencakup *integritas*, yang diartikan sebagai mendulukan kewajiban pelayanan publik di atas kepentingan personal. Kemudian kejujuran, artinya terbuka dan faktual, tidak merekayasa. Selain itu dikenal prinsip umum *objektivitas* yang dimaknai mendasarkan arahan pada data empirik dan hasil analisis. Para pihak yang terkait dengan jabatan publik juga harus dapat bertindak imparial, artinya hanya dengan data terkait situasi obyektif dan memperlakukan secara setara para pihak.

Bagi anggota parlemen Inggris, terdapat naskah yang mengatur tentang standard/ukuran kode etik untuk parlemen dari negara-negara Persemakmuran (*Commonwealth*) yang merupakan bagian dari spektrum wilayah kekuasaan (*sphere of power*) Kerajaan Inggris Raya. Aturan yang cukup eksplisit dituangkan melalui naskah “Recommended Benchmarks for Codes of Conduct Applying to Members of Parliament” oleh *Commonwealth Parliamentary Association*.

Di Inggris dengan dimensi relasi kekuasaan di antara faksi-faksi parpol yang berkuasa, kode etik menempati peran yang penting. Kode etik ini di Inggris selain dikenakan pada parpol-parpol juga bagi PNS termasuk pejabat publik, dan untuk jabatan publik aturan dijelaskan dengan detil. Kode etik juga tersedia untuk hal-hal yang terkait dengan kepemiluan yang berlaku bagi para pendukung kandidat, parpol dan kandidat.

kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan di pusat. (3). Menerapkan sistem pemerintahan parlementer.

5 “Code of conduct for political parties, candidates, canvassers and campaigners on the handling of postal vote applications and postal ballot papers in England and Wales,” tanpa penerbit, 2012.

6 <https://www.gov.uk/government/collections/civil-service-conduct-and-guidance> diakses 4 September 2016

7 http://www.electoralcommission.org.uk/_data/assets/pdf_file/0008/108485/Code-of-conduct-postal-vote-applications-England-Wales-2012.pdf diakses 4 September 2016 Conservative Party, Liberal Democrats, The Labour Party, Plaid Cymru setuju mematuhi “code of conduct for elections and referendums” ini tahun 2012.

Tabel Prinsip Umum Kode Etik di Inggris

PNS dan Pejabat Publik	Politisi dan Anggota Parlemen
<p>Prinsip Kode Etik di Inggris bagi PNS dan pejabat publik antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Integritas: yang diartikan sebagai mendahulukan kewajiban pelayanan publik di atas kepentingan personal. 2. Kejujuran: artinya terbuka dan faktual, tidak merekayasa. 3. Objektivitas: yang dimaknai mendasarkan arahan pada data empiris dan hasil analisis. 4. Imparsial: Para pihak yang terkait dengan jabatan publik juga harus dapat bertindak hanya dengan data terkait situasi obyektif dan memperlakukan secara setara para pihak. <p>Aturan yang cukup eksplisit dituangkan melalui naskah "Recommended Benchmarks for Codes of Conduct Applying to Members of Parliament" oleh <i>Commonwealth Parliamentary Association</i>.</p>	<p>Prinsip-prinsip kode etik bagi politisi dan anggota parlemen di Inggris:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Selflessness</i> / ketidakegoisan: anggota parlemen harus bertindak hanya berdasarkan kepentingan publik 2. Integritas: anggota parlemen harus menghindari: <ul style="list-style-type: none"> • memposisikan diri dalam relasi kepentingan masyarakat atau organisasi yang dapat memengaruhi mereka dalam pekerjaannya; • tidak boleh bertindak atau mengambil keputusan dalam rangka mencari keuntungan bagi diri sendiri, keluarga atau relasinya. • harus mengumumkan dan menyelesaikan setiap bentuk pola relasi yang dapat memunculkan konflik kepentingan. 3. Obyektivitas: anggota parlemen harus bertindak dan mengambil keputusan secara imparsial, adil, berdasarkan jejak rekam, menggunakan bukti sebagai alat pengambil keputusan, dan tidak diskriminatif serta bias. 4. Akuntabilitas: anggota parlemen harus bertanggung jawab pada publik atas keputusan mereka dan tindakan-tindakan mereka dan harus patuh pada setiap bentuk pemeriksaan rutin untuk menjamin kedua hal itu. 5. <i>Honesty</i>/kejujuran: anggota parlemen harus bersikap/ berkata apa adanya. 6. <i>Openness</i> atau keterbukaan: anggota parlemen harus bertindak dan mengambil keputusan dalam situasi yang transparan dan terbuka. Informasi tidak boleh disimpan dari publik kecuali ada alasan-alasan yang jelas secara hukum untuk itu. 7. <i>Leadership</i>: sifatnya lebih untuk perilaku mereka sendiri, harus secara aktif menyampaikan dan mendukung prinsip-prinsip di atas, dan bersedia untuk dikritik karena ketidaksesuaian dalam praktik dengan prinsip-prinsip itu.

Prinsip-prinsip kode etik bagi politisi khususnya anggota parlemen di Inggris antara lain terkait beberapa aspek: *selflessness*/ketidakegoisan, artinya anggota parlemen harus bertindak hanya berdasarkan kepentingan publik. Kedua, *integritas*, di mana anggota parlemen harus menghindari memosisikan diri dalam relasi kepentingan masyarakat atau organisasi yang dapat memengaruhi mereka dalam pekerjaannya.

Prinsip-prinsip kode etik bagi politisi khususnya anggota parlemen di Inggris antara lain⁸ terkait beberapa aspek: *selflessness* / ketidakegoisan, artinya anggota parlemen harus bertindak hanya berdasarkan kepentingan publik. Kedua, *integritas*, di mana anggota parlemen harus menghindari memosisikan diri dalam relasi kepentingan masyarakat atau organisasi yang dapat memengaruhi mereka dalam pekerjaannya. Mereka tidak boleh bertindak atau mengambil keputusan dalam rangka mencari keuntungan bagi diri sendiri, keluarga atau relasinya. Mereka harus mengumumkan dan menyelesaikan setiap bentuk pola relasi yang dapat memunculkan konflik kepentingan.

Aspek berikutnya dalam prinsip kode etik anggota parlemen antara lain *obyektivitas*, di mana anggota parlemen harus bertindak dan mengambil keputusan secara imparsial, fair, berdasarkan rekam jejak, menggunakan bukti sebagai alat pengambil keputusan, dan tidak diskriminatif serta bias. Sedangkan prinsip *akuntabilitas* anggota parlemen harus bertanggung jawab pada publik atas keputusan mereka dan tindakan-tindakan mereka dan harus patuh pada setiap bentuk pemeriksaan rutin untuk menjamin kedua hal itu. Prinsip *honesty* atau kejujuran, diartikan bahwa anggota parlemen harus bersikap/berkata apa adanya. Kemudian diatur pula mengenai *openness* atau keterbukaan yang mensyaratkan bahwa anggota parlemen harus bertindak dan mengambil keputusan dalam situasi yang transparan dan terbuka. Informasi tidak boleh disimpan dari publik kecuali ada alasan-alasan yang jelas secara hukum untuk itu. Prinsip *leadership* tentang kepemimpinan juga dikenakan pada anggota parlemen Inggris yang sifatnya lebih

⁸ Lihat *Constitutional Reform and Governance Act*, 2010.

untuk perilaku mereka sendiri. Mereka harus secara aktif menyampaikan dan mendukung prinsip-prinsip di atas dan bersedia untuk mengkritik ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip itu kapanpun.

Sedangkan, dalam ketentuan terpisah, terdapat beberapa prinsip dasar bagi kode etik untuk aspek pemilihan mereka yang terlibat dalam penanganan *postal ballot papers di Inggris dan Wales*. Ketentuan ini dibuat sebab parpol-parpol, kandidat dan tim-tim pemenang serta tim kampanye memainkan peran, setidaknya dalam mendukung pemungutan suara. Dengan semakin populernya *postal voting* terdapat kebutuhan di Inggris dan Wales bahwa ukuran-ukuran tradisional dari kepatutan politik yang diamati melalui lembaga-lembaga polling juga dilakukan dalam konteks *postal voting* ini.

Australia, yang merupakan bagian dari *Commonwealth of Great Britain* adalah negara yang menganut sistem parlementer dan multipartai struktur pemerintahannya berbentuk koalisi. Saat ini, pemerintahan konservatif (Liberal dan Partai Nasional) kembali berkuasa, setelah enam tahun pemerintahan Buruh yang berkuasa (2007-2013). Australia memilih pemerintahan baru pada September 2013 dan Tony Abbott, pemimpin Partai Liberal sejak 2009, menjadi Perdana Menteri ke-2. Di Australia, berbagai jenis parpol ada, mulai dari yang membawa identitas agama (konservatif), hingga yang berhaluan kiri termasuk anarkisme. (Malcolm Turnbull sdh menggantikan Tony Abbott dan memenangi pemilu federal Australia yg ketat pada 2016).

Secara umum karena sistem pemerintahan Australia adalah parlementer maka terdapat kode etik khusus yang dimiliki oleh anggota parlemen, dan juga diadopsi oleh parpol sebagai organisasi publik.

Tabel Prinsip Umum Kode Etik di Australia

Prinsip Umum	Eksekutif (PNS/ pejabat publik)	Politisi
<p>Beberapa prinsip umum terkait Kode Etik dan panduan perilaku di Australia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hukum atau aturan harus ada untuk mengevaluasi aksi atau tindakan dan bukan bersifat <i>ad hoc</i> • Aturan-aturan atau kode etik itu harus dipublikasikan • Aturan tidak berlaku surut • Aturan harus mudah dipahami • Aturan dalam kode etik tidak boleh kontradiktif satu dengan yang lainnya • Aturan harus dibuat dalam rangka menjalankan amanat rakyat untuk dipatuhi bersama • Aturan harus bersifat stabil dan berlaku untuk jangka waktu yang panjang • Aturan diumumkan dengan persetujuan pihak yang berwenang saat itu 	<ul style="list-style-type: none"> • Menghormati sistem hukum • Menghormati sistem pemerintahan • Taat hukum • Menghormati individu • Kepatutan/kepatantasan • Mengormati martabat dan privasi • Integritas • Mengutamakan kepentingan umum • Menjalankan kekuasaan dengan proporsional • Menjaga perilaku individu 	<ul style="list-style-type: none"> • Kejujuran • Keterbukaan • Akuntabel • Aksesibel • Mudah dipahami

Sebagaimana Inggris, sistem politik yang mapan di Australia menjadikan prinsip-prinsip umum tentang kode etik adalah cukup detil, dan luas cakupannya. Dimulai dari prinsip umum yaitu akuntabilitas publik, di mana parpol-parpol di Australia harus terdaftar dengan jelas, sekaligus jika mereka mempunyai kandidat yang didukung untuk dicalonkan. Pendaftaran ini dilakukan melalui Komisi Pemilu Australia (*Australian Electoral Commission*). KPA ini mengeluarkan pula

Aspek perilaku individu merupakan hal penting sebagai basis bagi kode etik. Hal ini dijabarkan dalam *The House Magazine*, sebuah terbitan khusus bagi anggota parlemen.

aturan bahwa hanya parpol-parpol yang mencapai ambang suara utama 4% lah yang dapat mengakses pendanaan pemilu.

Secara umum karena sistem pemerintahan Australia adalah parlementer maka terdapat kode etik khusus yang dimiliki oleh anggota parlemen⁹, dan juga diadopsi oleh parpol sebagai organisasi publik.¹⁰

Beberapa prinsip umum terkait kode etik di Australia baik untuk parlemen dan/atau politisi adalah sebagai berikut:

- Hukum atau aturan harus ada untuk mengevaluasi aksi atau tindakan dan bukan bersifat *ad hoc*;
- Aturan-aturan atau kode etik itu harus dipublikasikan;
- Aturan tidak berlaku surut;
- Aturan harus mudah dipahami;
- Aturan dalam kode etik tidak boleh kontradiktif satu dengan yang lainnya;
- Aturan harus dibuat dalam rangka menjalankan amanat rakyat untuk dipatuhi bersama;
- Aturan harus bersifat stabil dan berlaku untuk jangka waktu yang panjang; dan
- Aturan diumumkan dengan persetujuan pihak yang berwenang saat itu.

Sedangkan, dalam beberapa sumber lainnya, Australia juga mengeksplisitkan apa tujuan dari kode etik itu. Beberapa di antaranya adalah:

- Mendorong rasa saling percaya terhadap para anggota parlemen mengenai sistem demokrasi parlementer;
- Mendukung berfungsinya parlemen;
- Menghormati operasional dan status parlemen sebagai organisasi;
- Mampu menerima penghormatan, dan dalam kenyataannya harus bekerja dalam cara sehingga publik akan fokus pada kebijakan yang dihasilkan;
- Menghindari aspek litigasi mengenai kekuasaan dari kode etik dan interpretasi terhadapnya;
- Meningkatkan posisi parlemen sebagai pembentuk hukum dan sebagai penyeimbang eksekutif yang terbuka untuk publik, tetapi juga membolehkan perlindungan privasi;
- Membolehkan penerimaan dan pengetahuan tentang kode etik bagi para anggota parlemen dan warga negara;
- Mempunyai mekanisme pelaksanaan keputusan publik yang stabil dan *fair*;
- Sesuai dengan budaya disiplin yang ada; dan
- Bersedia diatur secara administratif

Di Australia, anggota DPR dan Senat yang memegang jabatan di parlemen memiliki tugas untuk melaksanakan tanggung jawab tambahan mereka dengan ketaatan pada prinsip-prinsip ini:

⁹ http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp9899/99rp02 diakses 18 Agustus 2016

¹⁰ http://www.elections.ca/res/rec/tech/cod/pdf/code_of_ethics_e.pdf diakses 18 Agustus 2016.

- Mereka harus mempunyai perhatian khusus pada aspek yang mencakup pengaruh dari, dan penggunaan informasi, yang diperoleh dari tugas mereka sebagai pejabat di Parlemen; dan
- Mereka juga harus bertanggung jawab atas tindakan administratif mereka dan perilaku mereka sejauh itu mempengaruhi tugas publik.

Aspek perilaku individu merupakan hal penting sebagai basis bagi kode etik. Hal ini dijabarkan dalam *The House Magazine*, sebuah terbitan khusus bagi anggota parlemen. Beberapa prinsip umum yang diadopsi dalam kode etik bagi politisi/anggota parlemen/ parpol di Australia antara lain:¹¹

- Menghormati Hukum dan Sistem Pemerintahan. Anggota harus menjunjung tinggi hukum (Queensland dan Australia), dan tidak akan, tanpa alasan, menjadi pihak pelanggar, melakukan penggelapan, atau subversi. Anggota harus bertindak dengan penghormatan terhadap lembaga-lembaga baik DPR dan pemerintah lokal, dan harus memastikan bahwa perilaku mereka, baik dalam kapasitas pribadi atau resmi, tidak membawa nama DPR atau pemerintah daerah ke dalam laku yang mencerminkan kehinaan, atau kerusakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan;
- Menghormati Orang. Anggota harus memperlakukan semua anggota parlemen lainnya, anggota pejabat publik dengan jujur dan adil, dan dengan memperhatikan hak-hak mereka, tugas dan kewajiban, dan akan selalu bertindak responsif dalam pelaksanaan tugas publik mereka;
- *Diligence*/kepatutan. Anggota harus ikut tes kepatutan, merawat hasilnya, dan setiap saat harus berusaha untuk mencapai standar praktik tertinggi dalam kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab mereka dalam kapasitas resmi mereka sebagai anggota parlemen atau anggota dari anggota otoritas lokal dan senator. Dalam menjalankan tugas resmi mereka harus mengutamakan kepatutan dari kemampuan mereka, menggunakan sumber daya publik secara ekonomis dan hanya untuk kepentingan publik;
- Menghormati Martabat dan Privasi Lainnya. Anggota parlemen dan Senator harus memiliki dan memperhatikan hak-hak dan kewajiban semua warga Australia. Mereka harus menghormati privasi orang lain dan menghindari diskriminasi yang tidak dibenarkan atau ilegal. Mereka harus menjaga informasi yang diperoleh sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan tugas mereka dan secara bertanggung jawab menerima hak-hak mereka sebagai Anggota DPR dan Senator;
- Integritas. Anggota dan Senator harus setiap saat bertindak jujur, berusaha untuk menjaga kepercayaan publik karena ditempatkan di dalamnya, dan mau memajukan kesejahteraan umum rakyat Australia;
- Mengutamakan Kepentingan Umum. Anggota parlemen dan senator harus mendasarkan perilaku mereka pada pertimbangan kepentingan publik, menghindari konflik antara kepentingan pribadi dan persyaratan tugas umum, dan menyelesaikan konflik apa pun, nyata atau jelas, cepat dan mendukung kepentingan publik;

Anggota harus ikut tes kepatutan, merawat hasilnya, dan setiap saat harus berusaha untuk mencapai standar praktik tertinggi dalam kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab mereka dalam kapasitas resmi mereka sebagai anggota parlemen atau anggota dari anggota otoritas lokal dan senator.

Para anggota parlemen dan senator harus memastikan bahwa perilaku individu mereka konsisten dengan integritas dan marwah Parlemen.

¹¹ Lihat *The House Magazine*, 5 July 1995, hlm. 26.

Jerman mempunyai skema yang rigid/kaku dalam mengatur kode etik baik bagi anggota parlemen, eksekutif di pemerintahan dan parpol. Semua hal yang diperkirakan akan terkait dengan sorotan publik mendapatkan posisi pada mekanisme pengaturan melalui kode etik. Secara umum, prinsip-prinsip kode etik telah dituangkan oleh sebuah “*Act on Political Parties*” (15 Maret 2009)

- Menjalankan kekuasaan dengan proporsional. Para anggota parlemen dan senator harus menjalankan kekuasaan mereka yang diperoleh dari jabatannya untuk tujuan mengutamakan kepentingan publik semata. Mereka tidak boleh mendapat secara tidak pantas manfaat atau keuntungan material apapun baik untuk diri sendiri atau orang lain, atau memengaruhi secara tidak pantas, setiap proses yang dilakukan oleh para pejabat atau anggota masyarakat; dan
- Etika individu. Para anggota parlemen dan senator harus memastikan bahwa perilaku individu mereka konsisten dengan integritas dan marwah Parlemen.

Jerman, salah satu negara “Old Europe” yang secara tradisional memiliki akar politik identitas yang kuat dalam tradisi partai politiknya mempunyai sumber-sumber kode etik yang beragam sesuai dengan filsafat yang berkembang dalam tataran masyarakat.

Sebagai bangsa yang masa lalunya terkait dengan perkembangan kekuatan politik Partai NAZI yang nasionalistik, Jerman mampu tetap bertahan setelah kalah oleh Sekutu dan segera membuat permintaan maaf atas kejahatan yang dilakukan NAZI.¹² Jerman juga memiliki sejarah Unifikasi Jerman sebagai implikasi dari runtuhnya komunisme di Uni Soviet dan melunturnya konfrontasi Barat dan Timur (di Eropa). Hal ini lebih lanjut memengaruhi kebijakan dalam negeri terutama terkait dengan imigran dan secara khusus, selain dalam relasinya dengan struktur kekuasaan politik di Jerman.

Sejak tahun 1945, tiga partai telah mendominasi politik Jerman: Uni Demokratik Kristen (CDU), dengan partai Uni Sosial Kristen (CSU) di haluan kanan, dan Partai Sosial Demokrat (SPD) di haluan kiri. Free Democratic Party (FDP), yang jauh lebih kecil, partai liberal, akan sering masuk ke dalam koalisi dengan baik CDU / CSU atau SPD. Pada 1980-an, Hijau muncul sebagai kekuatan politik. Mereka telah menjadi mitra junior dalam pemerintah yang dipimpin SPD tahun 1998 dan 2002.

Jerman mempunyai skema yang rigid/kaku dalam mengatur kode etik baik bagi anggota parlemen, eksekutif di pemerintahan dan parpol. Semua hal yang diperkirakan akan terkait dengan sorotan publik mendapatkan posisi pada mekanisme pengaturan melalui kode etik. Secara umum, prinsip-prinsip kode etik telah dituangkan oleh sebuah “*Act on Political Parties*” (15 Maret 2009), yang diterjemahkan oleh Kantor Federal Kementerian dalam Negeri.¹³

¹² David Wood, *The Step Back, Ethic and Politics After Deconstruction*, (New York: State University of New York Press Albany, 2005), hlm. 3.

¹³ (Political Parties Act) (*Parteiengesetz – PartG*) [of 24 July 1967] Dalam versi yang dipublikasikan pada 31 Januari 1994 (*Federal Law Gazette I* 1994, hlm. 149), amandemen terakhir dilakukan oleh *Ninth Act amending the Political Parties Act*, 22 Desember 2004 (*Federal Law Gazette I* 2004), hlm. 3673.

Prinsip umum Kode Etik di Jerman
<ul style="list-style-type: none"> • Demokratis • Taat hukum/konstitusi • Berkontribusi pada pembangunan kehidupan publik dengan: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Memengaruhi/membangun opini publik; ❖ Mendorong & mempercepat pendidikan kewargaan; ❖ Mempromosikan partisipasi aktif WN dalam politik; ❖ Mendidik warga negara dalam peran di bidang publik; ❖ Berpartisipasi dalam pemilu 2 di negara Federal, dan tingkat lokal ; ❖ Mempengaruhi proses politik dalam kabinet dan parlemen; ❖ Berkontribusi pada pembuatan keputusan publik dan proses pembuatan kebijakan; dan ❖ Menjamin keberlanjutan relasi antara masyarakat dan lembaga-lembaga negara. • Menggunakan dana untuk menjalankan fungsi-fungsi parpol sesuai dengan Hukum. • Menyatakan dengan jelas program-program politik. • Nominasi kandidat: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Harus dilakukan dalam bilik suara rahasia ❖ Nominasi diatur oleh hukum pemilu dan sesuai dengan status parpol yang bersangkutan. • Menggunakan dana publik • Integritas • Transparansi/keterbukaan • Taat pada hukum • Akuntabel

Beberapa di antara prinsip-prinsip umum kode etik parpol di Jerman yang mencakup kepentingan umum/status konstitusi dan fungsi parpol antara lain sbb:

- Parpol adalah bagian integral dari prinsip demokrasi dan dipersyaratkan oleh Konstitusi. Fungsi publik parpol diakui oleh UUD;
- Parpol berpartisipasi dalam membangun perspektif politik di semua kehidupan publik terutama dengan:
 - memberi pengaruh dalam membangun opini publik;
 - mendorong dan mempercepat pendidikan kewargaan;
 - mempromosikan partisipasi aktif warga negara dalam politik;
 - mendidik warga negara dalam peran di bidang publik; berpartisipasi dalam pemilu² di negara Federal dan tingkat lokal dengan menominasikan para kandidat;
 - memengaruhi proses politik dalam kabinet dan parlemen;
 - berkontribusi pada tujuan politik yang telah dikembangkan untuk pembuatan keputusan publik dan proses pembuatan kebijakan; dan
 - menjamin keberlanjutan relasi antara masyarakat dan lembaga-lembaga negara.¹⁴
- Parpol harus menggunakan dana mereka khusus untuk menjalankan fungsi-fungsi parpol sesuai dengan hukum dasar dari ketentuan yang ada;
- Parpol harus menyatakan dengan jelas tujuan-tujuannya dalam program-program politik;
- Nominasi kandidat:
 - Harus dilakukan dalam bilik suara rahasia
 - Nominasi diatur oleh hukum pemilu dan sesuai dengan status parpol yang bersangkutan.

Parpol adalah bagian integral dari prinsip demokrasi dan dipersyaratkan oleh Konstitusi. Fungsi publik parpol diakui oleh UUD.

Parpol harus menggunakan dana mereka khusus untuk menjalankan fungsi-fungsi parpol sesuai dengan hukum dasar dari ketentuan yang ada.

¹⁴ Act on Political Parties (Political Parties Act) (*Parteiengesetz – PartG*) [of 24 July 1967]. In the version published on 31 January 1994 (Federal Law Gazette I 1994, p. 149), last amended by the Ninth Act amending the Political Parties Act, of 22 December 2004 (Federal Law Gazette I 2004), hlm. 3673.

The Quebec Liberal Party (QLP) Code of Ethics and Conduct dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama berkaitan dengan etik dan penetapan empat prinsip moral utama yang menjadi panduan perilaku (*code of conduct*) dari beragam orang yang memegang posisi dalam QLP. Bagian kedua berkaitan dengan perilaku dan penetapan sejumlah aturan dan kewajiban yang harus dipandu dalam lima situasi khusus

- Dana publik
 - Parpol harus menerima dana sebagai bagian dari pembiayaan keuangan dari aktivitas-aktivitas yang tercantum dalam UU yang ada.
 - Kriteria alokasi dana publik haruslah merupakan proporsi dari suara yang dimenangkan oleh sebuah parpol di pemilu-pemilu Eropa, *Bundestag* dan *Landtag* [State parliament]; jumlah total dari kewajiban keanggotaan dan kontribusi dari para pejabat publik yang terpilih, serta jumlah dari donasi yang diterima.
- Integritas: Terdaftar secara sah dan dicatat dalam statuta.
- Transparansi/keterbukaan
 - Melaporkan dana yang dimiliki, sumber dana, dan penggunaannya.
 - Menjelaskan dengan detil nama parpol, program dan pengurusnya.
- Taat pada hukum
 - Tunduk pada perundang-undangan yang berlaku di Jerman.
- Akuntabel
 - Audit reguler dilakukan pada keuangan parpol.

Kanada. Bagaimana dengan Kanada? Partai-partai politik di Kanada telah mengadopsi kode etik bagi **politisi** tanpa disarankan oleh otoritas elektoral. Green Party Canada, the Quebec Liberal Party dan the Progressive Conservative Association of Alberta merupakan partai-partai yang melakukan inisiasi kode etik tersebut dalam konteks Kanada.

The Quebec Liberal Party (QLP) Code of Ethics and Conduct dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama berkaitan dengan etik dan penetapan empat prinsip moral utama yang menjadi panduan perilaku (*code of conduct*) dari beragam orang yang memegang posisi dalam QLP. Bagian kedua berkaitan dengan perilaku dan penetapan sejumlah aturan dan kewajiban yang harus dipandu dalam lima situasi khusus, yakni: konflik kepentingan; penyalahgunaan kekuasaan; pemberian hadiah dan gratifikasi; penggunaan properti QLP dan negara; sebelum menjabat dan sesudah menjabat.

Prinsip Umum Kode Etik di Kanada	
•	Kode etik politisi dari <i>Quebec Liberal Party</i> mengikuti empat prinsip pedoman: 1) Kejujuran dan ketaatan pada hukum, 2) Menghormati individu, 3) Integritas dan menghormati institusi, 4) Akuntabilitas dan Tanggung jawab
•	Kode etik dan panduan perilaku dalam proses politik di Manitoba disusun berdasarkan prinsip-prinsip demokratis: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Hak untuk memilih; kerahasiaan memilih; ❖ Akses untuk memilih; ❖ Hak menjadi kandidat; ❖ Organisasi partai politik; ❖ Administrasi pemilu yang independen; ❖ Bebas dari intimidasi dalam melaksanakan hak-hak politik; ❖ Kejujuran dan kebenaran dalam kampanye politik; ❖ Transparansi dan pembukaan dana politik kepada publik secara ❖ Akurat

Dalam konteks kode etik, individu yang memegang posisi dalam QLP setuju bahwa keputusan dan tindakan mereka akan selalu mengikuti empat prinsip

pedoman: (1) kejujuran dan ketaatan pada hukum; (2) menghormati individu; (3) integritas dan menghormati institusi; dan (4) akuntabilitas dan tanggung jawab.¹⁵

Sementara itu, konsep kode etik bagi partai politik dan konstituen jarang didiskusikan di Kanada. Hanya di Manitoba sebagai satu-satunya yurisdiksi yang mengadopsi kode etik tersebut. Manitoba mengadopsi “*A Shared Code of Ethical Conduct*” secara sukarela di mana seluruh basis partai mengikuti rekomendasi dari pengadilan hingga terjadi skandal kecurangan dalam pemilu provinsi pada 1995.

Kode etik dan panduan perilaku dalam proses politik di Manitoba disusun berdasarkan prinsip-prinsip demokratis, antara lain hak untuk memilih; kerahasiaan memilih; akses untuk memilih; hak menjadi kandidat; organisasi partai politik; administrasi pemilu yang independen; bebas dari intimidasi dalam melaksanakan hak-hak politik; kejujuran dan kebenaran dalam kampanye politik; dan transparansi dan pembukaan dana politik kepada publik secara akurat.¹⁶

Komisi Pemilu Manitoba memainkan peran penting dalam mengembangkan kode dan menjamin komitmen dari seluruh partai. Rancangan kode etik disiapkan oleh Elections Manitoba dan ditelaah oleh partai-partai. Berdasarkan masukan dari partai-partai politik, kode etik yang diajukan kemudian direvisi. Ketika satu atau dua partai menyetujui rancangan tersebut, terdapat dorongan dari partai lain untuk menyetujuinya. Kode tersebut memberikan efek, di mana setiap partai politik memantau ketentuan tersebut. Dengan menyetujui untuk melekatkan diri dengan kode tersebut, seluruh partai dan sejumlah aktor dalam elektoral dan proses politik yang lebih luas berkomitmen untuk bertindak sesuai kode etik dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan publik dalam integritas partai politik.¹⁷

Beberapa bagian dalam kode Manitoba menegaskan bahwa aplikasinya melampaui proses kampanye, yakni termasuk proses politik yang lebih umum. Para penyusun kode Manitoba meyakini bahwa hal tersebut bersifat artifisial dalam era kampanye permanen untuk menggambarkan hubungan antara periode kampanye dan non-kampanye. Kode Manitoba dilaksanakan dan ditegakkan oleh partai-partai, dan tidak ada laporan publik mengenai bagaimana mereka melatih anggota partai mengenai ketentuan tersebut, menerima keluhan atau laporan yang berkaitan dengan pelanggaran. Tidak ada juga evaluasi mengenai dampak, baik positif maupun negatif dari kode tersebut dalam sistem politik Manitoba.

Korea Selatan. Sebagai salah satu negara demokrasi di Asia Timur, Korea Selatan juga telah menyusun panduan perilaku (*code of conduct*) bagi pejabat publik. Berbeda dengan Kanada yang memisahkan istilah kode etik dan panduan perilaku, Korea Selatan menggabungkan kedua unsur tersebut dalam istilah panduan perilaku. Panduan perilaku ini merepresentasikan standar etik dan integritas di sektor pelayanan publik. Panduan Perilaku ini berlaku bagi pejabat pemerintah di tingkat lokal dan nasional dan disahkan sejak 18 Februari 2003 melalui dekret presiden dan mulai diberlakukan pada 19 Mei 2003. Berdasarkan panduan perilaku tersebut, lembaga-lembaga pemerintah di tingkat pusat dan lokal. Mereka kemudian menyusun panduan perilaku untuk masing-masing (pemerintah pusat dan lokal) yang juga diberlakukan pada 19 Mei 2003.

Sebagai salah satu negara demokrasi di Asia Timur, Korea Selatan juga telah menyusun panduan perilaku (*code of conduct*) bagi pejabat publik. Berbeda dengan Kanada, yang memisahkan istilah kode etik dan panduan perilaku, Korea Selatan menggabungkan kedua unsur tersebut dalam istilah panduan perilaku.

¹⁵ “Code of Ethics and Conduct Quebec Liberal Party”, *Parti Liberal du Quebec*, dalam https://www.plq.org/files/documents/03_code_of_ethics.pdf, diunduh pada 18 Mei 2016.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Elections Manitoba, “Shared Code of Ethical Conduct”, 1999.

Prinsip Umum Kode Etik di Korea Selatan
Prinsip-prinsip umum dalam panduan perilaku bagi pejabat publik:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kinerja secara adil (<i>Fair Performance of Duties</i>), 2. Larangan memberi dan menerima keuntungan secara tidak wajar 3. (<i>Prohibition of Giving and Receiving Unfair Profits</i>), 4. Pembentukan iklim pelayanan sipil yang sehat (<i>Creation of</i> 5. <i>Healthy Climate of Civil Service</i>)

India juga menggunakan istilah model panduan perilaku (*model code of conduct*) untuk mengatur standar etik bagi partai politik dan kandidat. Model panduan perilaku yang merupakan panduan bagi partai politik dan kandidat ini adalah seperangkat norma yang telah dikembangkan melalui konsensus partai-partai politik yang telah berkomitmen untuk terikat pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam panduan dan juga mengikat mereka untuk menghormati dan menjalankannya.

Amerika Serikat telah menyusun *Code of Official Conduct* (*House Rule XXIV*, 1968, diamandemen pada 1992), yang menjadi panduan perilaku anggota parlemen, pejabat di parlemen, dan staf parlemen yang merefleksikan standar perilaku terpuji.

Tujuan penyusunan “panduan perilaku bagi pejabat publik” ini adalah untuk memberi preskripsi tentang standar nilai dan perilaku yang diharapkan dapat diterapkan oleh pejabat publik ketika mereka dihadapkan pada konflik kepentingan selama memegang jabatan. Dalam rangka memenuhi tuntutan publik bahwa pejabat pemerintah harus terikat dengan standar etik, maka Komisi Anti-Korupsi dan Hak-hak Sipil Korea (Anti-Corruption and Civil Rights/ACRC) juga menyusun dan mengimplementasikan “Panduan perilaku untuk Anggota Dewan Lokal” yang disahkan melalui Dekrit Presiden yang terpisah dari “Panduan Perilaku bagi Pejabat Publik” pada 22 November 2010 dan mulai berlaku pada 3 Februari 2011. Panduan perilaku bagi pejabat publik dan anggota dewan lokal ini disusun setelah terlebih dahulu dikeluarkan UU Anti-Korupsi dan pembentukan ACRC pada 24 Juli 2001. Adapun prinsip-prinsip umum dalam penyusunan panduan perilaku tersebut antara lain: 1) Pelaksanaan kinerja secara adil (*Fair Performance of Duties*); (2) larangan memberi dan menerima keuntungan secara tidak wajar (*Prohibition of Giving and Receiving Unfair Profits*); dan (3) penciptaan iklim pelayanan sipil yang sehat (*Creation of Healthy Climate of Civil Service*).¹⁸

India. Seperti halnya Korea Selatan, India juga menggunakan istilah model panduan perilaku (*model code of conduct*) untuk mengatur standar etik bagi partai politik dan kandidat. Model panduan perilaku yang merupakan panduan bagi partai politik dan kandidat ini adalah seperangkat norma yang telah dikembangkan melalui konsensus partai-partai politik yang telah berkomitmen untuk terikat pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam panduan dan juga mengikat mereka untuk menghormati dan menjalankannya.

Beberapa prinsip umum dari model panduan perilaku tersebut antara lain : 1) inklusif dan non-diskriminasi, 2) profesional, 3) integritas, 4) keadilan. Model panduan perilaku ini diberlakukan sejak jadwal pemilu diumumkan oleh Komisi Pemilu India hingga masa pemilu usai dan berlaku di seluruh India.¹⁹

Prinsip Umum Kode Etik di India
<ul style="list-style-type: none"> • Prinsip umum dari model panduan perilaku bagi partai politik dan politisi antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1) Inklusif dan non-diskriminasi, 2) Profesional, 3) Integritas, 4) Keadilan. • Model panduan perilaku ini diberlakukan sejak jadwal pemilu diumumkan oleh Komisi Pemilu India hingga masa pemilu usai dan berlaku di seluruh India.

Amerika Serikat. Sementara itu, DPR (*House of Representative/HoR*) Amerika Serikat telah lama mempraktikkan *Code of Official Conduct*. Paling tidak

¹⁸“Thematic Compilation of Relevant Information Submitted by Republic of Korea, Article 8 UNCAC, Code of Conduct for Public Officials”, dalam <http://www.undp.org> pada 20 Juli 2016.

¹⁹ “Model Code of Conduct for the Guidance of Political Parties and Candidates”, Election Commission of India, 2007, dalam <http://www.eci.gov.in.>, diunduh pada 18 Mei 2016.

sejak 1968, *rule of ethics* yang kemudian diamandemen pada 1992, telah menjadi panduan perilaku anggota parlemen, pejabat di parlemen, dan staf parlemen sebagai suatu standar perilaku terpuji.²⁰ Prinsip-prinsip umum yang mendasari penyusunan panduan perilaku tersebut difokuskan pada prinsip integritas, profesional, inklusif dan non-diskriminasi.

Prinsip Umum Kode Etik di Amerika
Prinsip-prinsip umum panduan perilaku anggota parlemen, pejabat di parlemen, dan staf parlemen difokuskan pada:
1) prinsip integritas,
2) profesional,
3) inklusif
4) non-diskriminasi.

II.2.3. Ruang Lingkup Kode Etik

Penyusunan kode etik dan panduan perilaku diatur dalam beberapa bentuk regulasi. Hal-hal yang dicakup dalam kode etik di Inggris antara lain terkait anggota parlemen, kode etik untuk PNS dan pejabat publik, partai politik, aspek-aspek kepemiluan termasuk mengatur para kelompok pendukung, dana kampanye, iklan kampanye.

Di Inggris, cakupan kode etik meliputi kode etik untuk pejabat publik termasuk PNS, politisi di parlemen, senat maupun partai politik. Bahkan di Inggris dan Wales juga diatur secara khusus kode etik (*code of conduct*) yang menyangkut aspek kepemiluan, khususnya terkait *postal ballot papers* yang dikenakan pada parpol-parpol, pihak-pihak yang berkampanye, para kelompok/ tim pendukung.

Di Australia yang menganut sistem parlementer cakupan kode etik dikenakan pada anggota parlemen (politisi) dan pejabat publik²¹, selain parpol sebagai organisasi publik.²² Di Jerman, sesuai dengan Akta Partai Politik 2014, yang dicakup dalam kode etik partai-partai politik antara lain:

- A. Aspek ketentuan umum, mencakup hal-hal sbb: aspek status konstitusi dan fungsi-fungsi parpol; definisi parpol; nama parpol; kapasitas untuk dituntut dan menuntut--sesuai dengan status hukum sebagai parpol; perlakuan yang setara;
- B. Aspek internal organisasi, mencakup hal-hal sbb: status dan program partai; struktur organisasi hingga di level regional/cabang, badan-badan yang ada di parpol, masalah mekanisme permusyawaratan, konvensi partai; hak-hak anggota partai, komite eksekutif, komite umum partai, komposisi pertemuan utusan parpol, tribunal (sidang) arbitrase partai, pembuatan keputusan dan perumusan kebijakan di dalam partai, dan aturan mengenai sanksi terhadap cabang partai di tingkat daerah (regional) berupa pembubaran (*dissolution*), pengecualian (*exclusion*), dan pemecatan dari jabatan (*removal from office*);
- C. Aspek nominasi kandidat-kandidat, mencakup: nominasi kandidat-kandidat untuk pemilu;
- D. Aspek pendanaan publik, mencakup hal-hal sbb: prinsip-prinsip dan cakupan dana publik; aplikasi utk mendapat proporsi dana publik;

Di Inggris, cakupan kode etik meliputi kode etik untuk pejabat publik termasuk PNS, politisi di parlemen, senat maupun partai politik. Bahkan di Inggris dan Wales juga diatur secara khusus kode etik (*code of conduct*) yang menyangkut aspek kepemiluan khususnya terkait *postal ballot papers*.

20 "Legislative Ethics: A Comparative Analysis", *Legislative Research Series Paper No.4, National Democratic Institute for International Affairs*, 1999: 5.

21 http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp9899/99rp02 diakses 18 Agustus 2016

22 http://www.elections.ca/res/rec/tech/cod/pdf/code_of_ethics_e.pdf diakses 18 Agustus 2016.

Kanada, ruang lingkup yang diatur adalah politisi dan partai politik. Misalnya, The Quebec Liberal Party (QLP), menyusun kode etik dan panduan perilaku bagi politisi/anggota partainya yang memegang posisi sebagai :

- 1) Anggota Majelis Nasional;
- 2) anggota asosiasi komite eksekutif;
- 3) anggota komisi permanen dan Komite Eksekutif Partai;
- 3) staf politik Majelis Nasional;
- 4) staf politik dalam kantor kementerian;
- 5) staf politik dalam kantor pembantu Majelis Nasional;
- 6) pegawai partai;
- 7) kandidat dalam pemilu;
- 8) sukarelawan yang memegang posisi otoritas dalam organisasi pemilu seorang kandidat;
- 8) individu yang memiliki sertifikat yang memberikan otoritas bagi mereka untuk berkontribusi.

prosedur untuk menentukan besaran nominal yang dapat didanai; skema pembayaran sebagian; pembagian dana federal dan prosedur pembagian, dan audit oleh *Bundes- rechnungshof (BRH - Germany's Supreme Audit Institution)*; serta kompensasi keuangan intra partai politik;

- E. Aspek akuntabilitas, mencakup hal-hal sbb: kewajiban untuk menyerahkan pernyataan data kekayaan pribadi; verifikasi terhadap pernyataan kepemilikan akun/ dana; wajib melaporkan jika ada data kekayaan yg tidak akurat; pernyataan kepemilikan akun bank; donasi; definisi “pemasukan”/income; definisi “belanja publik” (*public expenditure*); tipe-tipe pemasukan individu; pernyataan kepemilikan aset/ liabilities (harta yg disimpan); audit terhadap pernyataan akun/ kekayaan; audit laporan dan audit sertifikat; tentang auditor;
- F. Aspek prosedur terkait dengan ketidak-akuratan pernyataan harta kekayaan, dan ketentuan pidana mencakup hal-hal sbb: mengklaim dana publik yang sudah diberikan pada parpol; ketidak-akuratan pada pernyataan tentang data kekayaan; dana-dana yang diperoleh secara ilegal/tidak diumumkan; ketentuan-ketentuan pidana; dan
- G. Aspek pelarangan terhadap parpol-parpol yang melakukan tindakan inskonstitusional, mencakup: pelarangan pada organisasi yang terafiliasi dengan parpol.

Dalam penyusunan kode etik dan panduan perilaku di Kanada, ruang lingkup yang diatur adalah politisi dan partai politik. Misalnya, The Quebec Liberal Party (QLP) menyusun kode etik dan panduan perilaku bagi politisi/anggota partainya yang memegang posisi sebagai: (1) Anggota Majelis Nasional; (2) Anggota asosiasi komite eksekutif; (3) Anggota komisi permanen dan Komite Eksekutif Partai; (3) staf politik Majelis Nasional; (4) Staf politik dalam kantor kementerian; (5) Staf politik dalam kantor pembantu Majelis Nasional; (6) Pegawai partai; (7) Kandidat dalam pemilu; (8) Sukarelawan yang memegang posisi otoritas dalam organisasi pemilu seorang kandidat; dan (9) individu yang memiliki sertifikat yang memberikan otoritas bagi mereka untuk berkontribusi.²³

Sementara itu, kode etik dan panduan perilaku bagi partai politik di Manitoba, Kanada, diaplikasikan kepada seluruh partai politik dan kandidat independen yang telah mendeklarasikan komitmen untuk memegang teguh panduan prinsip-prinsip dan aturan perilaku. Kode ini berlaku bagi seluruh anggota legislatif yang terpilih, kandidat, individu yang berniat menjadi kandidat, asosiasi konstituen, individu yang memegang jabatan publik, anggota partai, sukarelawan yang berasosiasi dengan partai politik, dan “vendors” dan suppliers” yang ikut berpartisipasi dalam proses elektoral. Kode ini dapat dimodifikasi melalui konsensus dari partai-partai politik yang mendeklarasikan komitmen mereka terhadap kode tersebut.

Sementara itu, panduan perilaku di India disusun untuk mengatur partai politik dan kandidat. Dalam panduan perilaku tersebut terdapat beberapa cakupan yang diatur antara lain: (1) Perilaku umum (*general conduct*); (2) Pertemuan (*meetings*); (3) Prosesi (*procession*); (4) Pemungutan suara (*polling day*); (5) Bilik

²³ Code of Ethics and Conduct Quebec Liberal Party”, *Parti Liberal du Quebec*, dalam https://www.plq.org/files/documents/03_code_of_ethics.pdf, diunduh pada 18 Mei 2016.

suara (*polling booth*); (6) Pengamat (*observers*); dan (7) Partai yang berkuasa (*party in power*).²⁴

Di Korea Selatan, panduan perilaku disusun oleh Komisi Anti-Korupsi dan Hak-hak Sipil untuk mengatur politisi yang menjadi pejabat publik dan anggota dewan lokal (*local council members*). Dalam hal ini, pejabat publik yang dimaksud tidak hanya di tingkat pusat (kecuali pejabat publik di bawah Majelis Nasional, Pengadilan, Pengadilan Konstitusi, dan Komisi Pemilu Nasional), namun juga di tingkat lokal. Dalam panduan perilaku tersebut yang dimaksud dengan:²⁵

1. *Duty-related party* adalah individu (seorang pejabat publik yang bertindak atas kapasitas pribadi) atau sebuah organisasi yang bisnisnya berhubungan dengan tugas pejabat publik; dan
2. *Duty-related public official* adalah pejabat publik yang mendapat keuntungan atau kerugian sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas yang dilakukan pejabat publik lainnya.

Di Amerika Serikat, *Code of Official Conduct* disusun oleh parlemen (*House of Representative*) untuk mengatur perilaku politisi dan non politisi yang bekerja di parlemen : anggota parlemen, pejabat parlemen, dan pegawai parlemen. Dalam panduan tersebut, yang dimaksud staf parlemen adalah individu yang gajinya dibayarkan oleh Kepala Staf Administrasi parlemen (*the Chief Administrative Officer*). Panduan ini juga mengatur beberapa hal seperti: larangan atas hadiah, konflik kepentingan, campur baur antara dana pribadi dan dana kampanye, serta penggunaan sumber-sumber dana kantor yang tidak patut.²⁶

Di Amerika Serikat, *Code of Official Conduct* disusun oleh parlemen (*House of Representative*) untuk mengatur perilaku politisi dan non-politisi yang bekerja di parlemen.

Negara	Ruang Lingkup
Amerika Serikat	Di Amerika Serikat, <i>Code of Official Conduct</i> disusun oleh parlemen (<i>House of Representative</i>) untuk mengatur perilaku politisi dan non politisi yang bekerja di parlemen : anggota parlemen, pejabat parlemen, dan pegawai parlemen.
India	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Panduan perilaku disusun untuk mengatur politisi yang menjadi pejabat publik dan anggota dewan lokal (<i>local council members</i>). ❖ Pejabat publik yang dimaksud tidak hanya di tingkat pusat (kecuali pejabat publik di bawah Majelis Nasional, Pengadilan, Pengadilan Konstitusi, dan Komisi Pemilu Nasional), namun juga di tingkat lokal.
Korea Selatan	Panduan perilaku bagi partai politik dan politisi mencakup : <ol style="list-style-type: none"> 1) perilaku umum (<i>general conduct</i>), 2) pertemuan (<i>meetings</i>), 3) prosesi (<i>procession</i>), 4) pemungutan suara (<i>polling day</i>), 5) bilik suara (<i>polling booth</i>), 6) pengamat (<i>observers</i>), 7) partai yang berkuasa (<i>party in power</i>).
Kanada	<ul style="list-style-type: none"> • Yang diatur adalah politisi dan partai politik. Misalnya, The Quebec Liberal Party (QLP), menyusun kode etik dan panduan perilaku bagi politisi/anggota partainya yang memegang posisi sebagai: <ol style="list-style-type: none"> 1. anggota Majelis Nasional; 2. anggota asosiasi komite eksekutif; 3. anggota komisi permanen dan Komite Eksekutif Partai;

²⁴ “Thematic Compilation of Relevant Information Submitted by Republic of Korea, Article 8 UNCAC, Code of Conduct for Public Officials”, dalam https://www.unodc.org/documents/corruption/WG-Prevention/Art_8_Codes_of_conduct/Republic_of_Korea.pdf, diakses pada 20 Juli 2016.

²⁵ “Thematic Compilation of Relevant Information Submitted by Republic of Korea, Article 8 UNCAC, Code of Conduct for Public Officials”, dalam http://www.unodc.org/documents/corruption/WG-Prevention/Art_8_Codes_of_conduct/Republic_of_Korea.pdf, diunduh pada 20 Juli 2016.

²⁶ “Code of Official Conduct, Rules of the House of Representatives-114th Congress”, dalam <https://ethics.house.gov/publication/code-official-conduct>, diunduh pada 20 Juni 2016.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. staf politik Majelis Nasional; 5. staf politik dalam kantor kementerian; 6. staf politik dalam kantor pembantu Majelis Nasional; 7. pegawai partai; 8. kandidat dalam pemilu; 9. sukarelawan yang memegang posisi otoritas dalam organisasi 10. pemilu seorang kandidat; 11. individu yang memiliki sertifikat yang memberikan otoritas bagi 12. mereka untuk berkontribusi. <ul style="list-style-type: none"> • Kode etik dan panduan perilaku bagi partai politik di Manitoba, berlaku bagi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh anggota legislatif yang terpilih, 2. Kandidat, 3. Individu yang berniat menjadi kandidat, 4. Asosiasi konstituen, 5. Individu yang memegang jabatan publik, anggota partai, 6. Sukarelawan yang berasosiasi dengan partai politik, 7. "Vendors" dan suppliers" yang ikut berpartisipasi dalam proses elektoral.
Australia	Cakupan kode etik dikenakan pada anggota parlemen (politisi) dan pejabat publik, selain parpol sebagai organisasi publik.
Inggris	<ul style="list-style-type: none"> • Kode etik dan panduan perilaku secara umum berlaku bagi parpol-parpol, PNS, pejabat publik serta hal-hal yang terkait dengan pemilihan (termasuk para supporter, kandidat, dan tim kampanye). • Kode etik PNS: mengedepankan kerangka di mana PNS bekerja dan mengatur standar nilai serta perilaku yang diharapkan akan dilakukan, dan merupakan bagian dari persyaratan jika seseorang melamar untuk posisi pekerjaan sebagai PNS. Kode Etik PNS adalah bagian dari Kode Manajemen PNS yang menjadi rujukan untuk mengatur PNS. Secara khusus terdapat pasal yang mengatur batas-batas keterlibatan PNS dalam aktivitas politik. • Kode etik pemilihan mencakup penanganan postal ballot papers di Inggris dan Wales. Ketentuan ini dibuat sebab parpol-parpol, kandidat dan tim-tim pemenang serta tim kampanye memainkan peran, setidaknya dalam mendukung pemungutan suara. Standard-standard tradisional dari kepatutan (etika) politik yang dikenakan lembaga-lembaga polling juga diterapkan dalam konteks <i>postal voting</i> ini.

II.2.4. Penegakan Etik

Di Inggris, penegakan etik pada pejabat negara (termasuk PNS) dilakukan sesuai dengan aturan "Civil Code" yang mencakup standar/ukuran perilaku PNS yang berlandaskan pada nilai-nilai umum yaitu integritas, kejujuran, obyektivitas ...

Agar penegakan etik berjalan efektif, perlu adanya sanksi dan mekanisme pemaksa. Studi yang dilakukan NDI mengenai etik legislatif mengungkapkan bahwa secara umum mekanisme penegakan etik mengikuti satu dari tiga model institusional. Satu model menggunakan mekanisme pembentukan komisi etik yang bersifat eksternal, independen, dari badan pembuat UU. Komisi tersebut mengelola rezim etik, menginvestigasi tuduhan perbuatan tak pantas, melaporkan kembali temuan-temuannya kepada badan pembuat UU, dan dalam beberapa kasus diberi kewenangan untuk menghukum para pelanggar.²⁷

Bagi partai-partai politik di negara-negara anggota *Commonwealth* seperti Australia dan Inggris penegakan etik diberlakukan baik untuk politisi termasuk senator, anggota parlemen, dan pejabat publik (presiden/perdana menteri dan para menteri di kabinet).

Di Inggris, penegakan etik pada pejabat negara (termasuk PNS) dilakukan sesuai dengan aturan "civil code" yang mencakup standar/ukuran perilaku PNS yang berlandaskan pada nilai-nilai umum yaitu integritas, kejujuran, obyektivitas, dan imparialitas, termasuk mengatur secara detil hak-hak dan tanggung jawab

²⁷ "Legislative Ethics: A Comparative Analysis", dalam *Legislative Research Series Paper No.4*, National Democratic Institute for International Affairs, 1999: 18..

pejabat publik terkait dengan kode etik. Ada yang disebut sebagai “The Committee on Standards in Public Life” yang memberi saran pada perdana menteri mengenai standar-standar etik disemua kehidupan publik di Inggris, yang bertanggung jawab untuk memonitor dan melaporkan isu-isu terkait dengan standar perilaku semua pejabat publik.

Di Australia, hampir serupa dengan Inggris, penegakan etik diterapkan baik pada individu-individu parpol, parpol-parpol itu sendiri, maupun pejabat publik yang berasal dari politisi serta yang bukan berlatar belakang politisi. Parlemen Australia yang terdiri atas Majelis Rendah (HoR) dan Majelis Tinggi (Senat) adalah inti dari politik Australia, sebab itu, tingkah laku anggota parlemen menentukan karakter pemerintahan.²⁸ Anggota parlemen diikat oleh ketentuan-ketentuan etik terkait fungsi mereka di parlemen. Ini adalah instrumen yang memberi bobot bagi mereka untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap eksekutif. Secara keseluruhan bagi anggota parlemen terdapat *standing orders* atau peraturan tata tertib. Baik HoR maupun Senat memiliki aturan main yang mengontrol perilaku anggota parlemen selain berlangsungnya aturan-aturan dalam persidangan. *Standing orders* ini menyediakan informasi detail tentang aturan-aturan dan cara bekerja kedua majelis ini (Senat dan HoR).²⁹ Khusus untuk anggota parpol, penegakan etik dilakukan di level internal organisasi melalui siding komite etik di partai politik.

Sementara bagi parpol-parpol di Jerman, ada beberapa hal terkait dengan penegakan sanksi jika tidak mematuhi kode etik yang secara eksplisit telah diatur dalam *Germany political Party Acts* 2004. Beberapa di antaranya adalah pemberian sanksi pada pelanggaran-pelanggaran yang dianggap mendasar. Parpol dapat kehilangan status hukumnya antara lain jika tidak berpartisipasi dalam kurun waktu enam tahun dalam pemilu di level Bunderstag ataupun Landtag (*Land parliament*).³⁰ Parpol juga dapat menerima ‘sanksi eksternal’ dalam bentuk tuntutan di pengadilan jika ada permasalahan hukum.³¹ Suatu cabang parpol daerah yang keluar dari keanggotaan parpol dapat kehilangan hak untuk menggunakan nama partai.³² Parpol yang dianggap telah melanggar konstitusi juga dapat dikenakan sanksi oleh otoritas pemerintah *Land Governments* sesuai dengan hukum *Federal Constitutional Court*. Jika aktivitas parpol yang dinyatakan inkonstitusional itu secara teritorial melebihi satu kawasan, maka Mendagri atau Menteri Federal dapat memberi sanksi yang seragam, dan lebih jauh diatur dalam section 35 dari *Act on the Federal Constitutional Court (Bundesverfassungsgerichtsgesetz)*.³³ Penegakan sanksi ini juga mencakup penyitaan aset parpol.³⁴ Penegakan sanksi bagi parpol ini juga mencakup aspek pembekuan partai politik berikut organisasi-organisasi yang berada di bawahnya. Penegakan sanksi terhadap parpol-parpol di Jerman juga mencakup permasalahan dana publik.

Bagi parpol-parpol di Jerman, ada beberapa hal terkait dengan penegakan sanksi jika tidak mematuhi kode etik yang secara eksplisit telah diatur dalam *Germany political Party Acts* 2004.

Parpol yang dianggap telah melanggar konstitusi juga dapat dikenakan sanksi oleh otoritas pemerintah *Land Governments* sesuai dengan hukum *Federal Constitutional Court*. *Governments* sesuai dengan hukum *Federal Constitutional Court*.

28 Hamid, Zulkifli, *Sistem Politik Australia*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya dan LIPI-FISIP-UI, 1999), hlm. 50-51.

29 *Standing Orders* ini diadopsi dari aturan Majelis Rendah (*House of Commons*) Inggris, digunakan oleh parlemen-parlemen koloni Inggris di Australia, serta dikumpulkan dalam satu buku *House of Representatives Practice*, sementara untuk Senat terdapat dalam buku *Australian Senate Practice*. *Ibid.*, hlm. 64.

30 Section 2 “definition of a political party” ayat 2. Lihat, *Germany political Parties Acts* 2004: 3.

31 Section 3 “definition of a political party” ayat 3. Lihat, *Germany political Parties Acts* 2004: 3..

32 Section 4, “name”, *Germany political Parties Acts* 2004: 4.

33 *Ibid.*.

34 Seksi 10-13 dari Akta tentang asosiasi tertanggal 5 August 1964, lihat *Federal Law Gazette I*, hlm..593.

Dalam hal penegakan etik bagi politisi, The Quebec Liberal Party Kanada menggunakan mekanisme eksternal, yakni dengan memberikan mandat kepada dua badan: Komisi Hukum dan Komite Etik. Komisi Hukum bertugas untuk menjelaskan Kode Etik dan Panduan Perilaku dan berperan sebagai penghubung dengan anggota partai berkaitan dengan pengaduan. Sementara Komite Etik bertugas untuk menegakkan Kode Etik dan Panduan Perilaku dan berperan sebagai badan penegak disiplin. Komite Etik terdiri dari individu yang mengakui imparisialitas, integritas, dan standar etik yang tinggi.³⁵

Pengaduan yang disampaikan kepada Komite Etik harus dianggap sebagai upaya terakhir untuk mengatasi situasi problematik. Upaya damai justru didorong sebagai pendekatan alternatif. Pengaduan harus diajukan kepada Komisi Hukum dan salinannya ditembuskan kepada sekretaris Komite Etik. Komisi Hukum akan memastikan bahwa keterangan pengaduan tersebut dapat dipertimbangkan dan menjamin bahwa dasar pertimbangannya sudah cukup, dan kemudian mengajukan laporannya kepada Komite Etik. Komisi Hukum dan Komite Etik akan merahasiakan identitas orang yang memberikan informasi kepada mereka. Komite Etik akan memberikan sanksi bagi pelanggaran aturan dalam Kode Etik, yang berkisar dari peringatan skorsing, pemberhentian dari jabatan atau dikeluarkan dari keanggotaan partai. Sanksi tergantung dari konteks di mana pelanggaran terjadi dan faktor-faktor yang memberatkan, termasuk berat atau ringannya pelanggaran, faktor kesengajaan, penyesalan, kerja sama dan adanya pelanggaran lain.³⁶

Di Korea Selatan, penegakan panduan perilaku (*code of conduct*) bagi pejabat publik dan anggota dewan lokal dilakukan melalui mekanisme eksternal, yakni Komisi Anti-Korupsi dan Hak-hak Sipil Korea (Anti-Corruption and Civil Rights/ACRC) yang juga menyusun panduan perilaku tersebut. Setiap pelanggaran panduan perilaku oleh pejabat pemerintah dapat dilaporkan ke ACRC atau pejabat yang bertugas mengawasi pelaksanaan panduan perilaku dari instansi pemerintah yang berwenang.

Di Korea Selatan, penegakan panduan perilaku (*code of conduct*) bagi pejabat publik dan anggota dewan lokal dilakukan melalui mekanisme eksternal, yakni Komisi Anti-Korupsi dan Hak-hak Sipil Korea (Anti-Corruption and Civil Rights/ACRC) yang juga menyusun panduan perilaku tersebut. Setiap pelanggaran panduan perilaku oleh pejabat pemerintah dapat dilaporkan ke ACRC atau pejabat yang bertugas mengawasi pelaksanaan panduan perilaku dari instansi pemerintah yang berwenang.

Sementara itu, meski Komisi Pemilu India telah menyusun model panduan perilaku bagi partai politik dan kandidat, namun didalamnya tidak menjelaskan penegakan panduan perilaku tersebut. Kendati demikian, India membentuk mekanisme eksternal melalui komisi independen untuk menginvestigasi kasus korupsi. Pada 1963, parlemen India membentuk *the Central Bureau of Investigation* (CBI) untuk menginvestigasi tuduhan korupsi terhadap pejabat publik. Pada 1990an, upaya yang awalnya difokuskan pada upaya pemberantasan korupsi di kalangan pegawai negeri sipil berubah perhatiannya kepada kasus korupsi kelas kakap di kalangan elit politik. Anggota parlemen, menteri dan bahkan perdana menteri menjadi target utama dari CBI dan sistem yudisial. Fakta

³⁵ "Code of Ethics and Conduct Quebec Liberal Party", *Parti Liberal du Quebec*, hlm. 13, dalam https://www.plq.org/files/documents/03_code_of_ethics.pdf, diunduh pada 18 Mei 2016.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 13-14.

³⁷ "Thematic Compilation of Relevant Information Submitted by Republic of Korea, Article 8 UNCAC, Code of Conduct for Public Officials", dalam <http://www.> diunduh pada 20 Juli 2016.

bahwa akuntabilitas para elit politik di India diinvestigasi, memberikan kejutan bagi para veteran pembuat UU.³⁸

Berbeda dengan India, penegakan etik di Amerika Serikat, khususnya Kongres, dilakukan melalui mekanisme internal, yakni menganut model institusional yang mengharuskan anggota parlemen mengawasi diri sendiri. Dalam kasus ini, Kongres AS membentuk Komite Etik yang terdiri atas legislator yang mengawasi seluruh aspek dari pelanggaran etik yang terjadi, mulai dari menerima pengaduan dan melakukan investigasi untuk memastikan apakah pelanggaran terjadi dan merekomendasikan sanksi yang cocok. Komite Etik kemudian menyampaikan kasus pelanggaran kepada seluruh anggota parlemen (Senat dan HoR) untuk pemungutan suara final. Namun, mekanisme ini bisa dikatakan cukup problematik. Menurut penasihat Komite Etik parlemen AS (*the Committee on Standards of Official Conduct*), ketidaksukaan untuk mengawasi perilaku sesama anggota parlemen lainnya sering menyulitkan pemimpin parlemen (HoR) untuk mengidentifikasi anggota-anggotanya yang mau duduk dalam keanggotaan Komite Etik. Dalam hal mekanisme pengaduan dan pemberian sanksi, di AS misalnya, pengaduan yang diajukan oleh publik umum akan disaring oleh anggota parlemen, meskipun warga biasa dapat saja mengajukan pengaduan langsung ke Komite Etik.³⁹

Secara umum, dari pengalaman Negara-negara di atas, penegakan etiknya dapat dirangkum dalam table berikut:

Negara	Penegakan Etik
Inggris	<ul style="list-style-type: none"> • Diberlakukan baik untuk politisi termasuk senator, anggota parlemen, dan pejabat publik (presiden/ perdana menteri dan para menteri di kabinet). • Penegakan etik pada pejabat negara (termasuk PNS) dilakukan sesuai dengan aturan "Civil Code" yang mencakup standard-standard perilaku PNS yang berlandaskan pada nilai-nilai umum yaitu integritas, kejujuran, obyektivitas, dan imparialitas, termasuk mengatur secara detil hak-hak dan tanggung jawab pejabat publik terkait dengan kode etik. • "The Committee on Standards in Public Life" menjadi acuan pada Perdana Menteri mengenai standard-standard etik di semua kehidupan publik di Inggris, yang bertanggung jawab untuk memonitor dan melaporkan isu-isu terkait dengan standard perilaku semua pejabat publik. • Partai politik dan kelengkapan terkait pemilihan harus terdaftar, dan aturan pendanaan disebut dengan jelas. <p>Dalam "code of postal voting" disebutkan dengan jelas peran kepolisian harus tegas dan imparial untuk menangani kasus-kasus terkait etik di ranah pemilihan dan referendum, yang dapat dikenai pasal pidana, misalnya: penyuapan (bribery), penyuapan /pemalsuan (personation), menraktir (treating), mengancam pemilih dengan kekerasan (undue influence), memilih lebih dari dua kali (Multiple, vote, proxy and other voting offences), kerahasiaan (<i>secrecy</i>)—sanksi bagi seseorang yang membocorkan kerahasiaan di bilik suara cukup berat, dapat dikenai denda 5000 Poundsterling atau penjara maksimal 6 bulan; menyebarkan informasi palsu (<i>false registration information and false postal proxy voting application</i>) dapat dikenakan sanksi denda 5000 Poundsterling atau penjara maksimal 6 bulan</p>
Australia	<ul style="list-style-type: none"> • Penegakan etik diterapkan baik pada individu-individu parpol, parpol-parpol itu sendiri, maupun pejabat publik yang berasal dari politisi serta yang bukan berlatar belakang politisi. • Anggota parlemen diikat oleh ketentuan-ketentuan etik terkait fungsi mereka di parlemen. • Secara keseluruhan bagi anggota parlemen terdapat <i>Standing Orders</i> atau peraturan tata tertib. • Baik <i>House of Representative</i> (HoR) maupun Senat memiliki aturan main yang mengontrol perilaku anggota parlemen selain berlangsungnya aturan-aturan dalam persidangan.

³⁸ Legislative Ethics: A Comparative Analysis", *Legislative Research Series Paper No.4, National Democratic Institute for International Affairs*, 1999: 18.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 20.

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Standing Orders</i> ini menyediakan informasi detail tentang aturan-aturan dan cara bekerja kedua majelis ini (Senat dan HoR). • Sedangkan, khusus untuk anggota parpol, penegakan etik dilakukan di level internal organisasi.
Jerman	<ul style="list-style-type: none"> • Penegakan sanksi jika tidak mematuhi kode etik secara eksplisit telah diatur dalam <i>Germany political Party Acts</i> 2004. • Beberapa di antaranya adalah pemberian sanksi pada pelanggaran-pelanggaran yang dianggap mendasar. • Parpol dapat kehilangan status hukumnya jika tidak berpartisipasi dalam kurun waktu enam tahun dalam pemilu di level Bunderstag ataupun Landtag (<i>Land</i> parliament). • Parpol juga dapat menerima 'sanksi eksternal' dalam bentuk tuntutan di pengadilan jika ada permasalahan hukum. • Suatu cabang parpol daerah yang keluar dari keanggotaan parpol dapat kehilangan hak untuk menggunakan nama partai. • Parpol yang dianggap telah melanggar konstitusi juga dapat dikenakan sanksi oleh otoritas pemerintah <i>Land Governments</i> sesuai dengan hukum <i>Federal Constitutional Court</i>. • Jika aktivitas parpol yang dinyatakan inkonstitusional itu secara teritorial melebihi satu kawasan, maka Mendagri atau Menteri Federal dapat memberi sanksi yang seragam, dan diatur dalam section 35 dari <i>Act on the Federal Constitutional Court (Bundesverfassungsgerichtsgesetz)</i>. • Penegakan sanksi ini juga mencakup penyitaan aset parpol. • Penegakan sanksi bagi parpol ini juga mencakup aspek pembekuan partai politik berikut organisasi-organisasi yang berada di bawahnya. • Penegakan sanksi terhadap parpol-parpol di Jerman juga mencakup permasalahan dana publik.
Kanada	<ul style="list-style-type: none"> • <i>The Quebec Liberal Party</i> menggunakan mekanisme eksternal, dengan memberikan mandat kepada Komisi Hukum dan Komite Etik. • Komisi Hukum bertugas untuk menjelaskan Kode Etik dan Panduan Perilaku dan berperan sebagai penghubung dengan anggota partai berkaitan dengan pengaduan. • Komite Etik bertugas untuk menegakkan Kode Etik dan Panduan Perilaku dan berperan sebagai badan penegak disiplin. Komite Etik terdiri dari individu yang mengakui imparialitas, integritas, dan standar etik yang tinggi.
Korea Selatan	Penegakan panduan perilaku (<i>code of conduct</i>) bagi pejabat publik dan anggota dewan lokal dilakukan melalui mekanisme eksternal, yakni Komisi Anti-Korupsi dan Hak-hak Sipil Korea (<i>Anti Corruption and Civil Rights/ACRC</i>).
India	Membentuk mekanisme eksternal melalui komisi independen, <i>the Central Bureau of Investigation (CBI)</i> untuk menginvestigasi tuduhan korupsi terhadap pejabat publik.
Amerika Serikat	Kongres AS membentuk Komite Etik yang terdiri dari legislator yang mengawasi seluruh aspek dari pelanggaran etik yang terjadi, mulai dari menerima pengaduan dan melakukan investigasi untuk memastikan apakah pelanggaran terjadi dan merekomendasikan sanksi yang cocok.

Dalam hal penggunaan istilah, di Inggris, Australia dan Jerman, istilah 'code of conduct' maupun "code of ethic" digunakan secara bergantian. Sedangkan Kanada secara spesifik membedakan antara kode etik dengan panduan perilaku (*code of conduct*).

II.2.5. Pembelajaran Bagi Indonesia

Berdasarkan pengalaman penyusunan kode etik dari negara-negara seperti Inggris, Australia, Jerman, Kanada, Korea Selatan, India, dan Amerika Serikat, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi masukan bagi penyusunan kode etik politisi dan partai politik di Indonesia, baik dalam hal penggunaan istilah, prinsip-prinsip umum, ruang lingkup, dan penegakan etik.

Dalam hal penggunaan istilah, di Inggris, Australia dan Jerman, istilah "code of conduct" maupun "code of ethic" digunakan secara bergantian. Sedangkan Kanada secara spesifik membedakan antara kode etik dengan panduan perilaku (*code of conduct*). Sementara Korea Selatan, India, dan Amerika Serikat menamakannya sebagai panduan perilaku (*code of conduct*), meskipun secara substansial panduan perilaku yang disusun mengatur standar etik politisi dan partai politik. Dalam konteks Indonesia, sebaiknya perlu ada pemisahan antara kode etik politisi dan kode perilaku partai politik.

Dalam hal prinsip-prinsip umum kode etik negara-negara seperti Inggris, Australia dan Jerman, umumnya menyebutkan nilai-nilai: demokrasi, integritas, transparansi, keadilan, kesetaraan, ketaatan pada hukum, dan akuntabilitas. Sebagai tambahan, prinsip-prinsip kode etik ini umumnya terintegrasi dengan baik dalam aturan-aturan yang secara eksplisit diundangkan sejak dalam bentuk konstitusi hingga aturan-aturan yang terkait dengan kinerja/operasional lembaga-lembaga, apalagi yang berhubungan dengan publik (termasuk menggunakan dana publik) seperti partai-partai politik dan lembaga-lembaga negara serta lembaga perwakilan rakyat. Sementara Kanada, Korea Selatan, India, dan Amerika Serikat mencantumkan prinsip-prinsip seperti demokrasi, kejujuran dan ketaatan pada hukum, menghormati individu, integritas dan menghormati institusi, akuntabilitas dan tanggung jawab, transparansi, inklusif dan non-diskriminasi, profesional, integritas, dan keadilan. Prinsip-prinsip umum tersebut sebaiknya dicantumkan juga dalam penyusunan prinsip-prinsip umum kode etik di Indonesia.

Dalam hal ruang lingkup kode etik, negara-negara seperti Inggris, Australia dan Jerman, tidak sekedar memberlakukan kode etik untuk kurun waktu tertentu saja, melainkan juga sebagai bagian dari filosofi kebangsaan. Cakupan kode etik di Inggris dan Australia adalah kalangan eksekutif (kementerian, pejabat publik lainnya), politisi baik yang di parlemen/senat dan, partai politik, serta lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu, termasuk juga tim-tim pendukung kandidat yang akan berkompetisi dalam pemilu. Di Jerman, melalui Akta Partai Politik, kesemua aspek yang terkait dengan pemilihan (lembaga penyelenggara, tim kampanye, para kandidat, dan badan pengawas) serta politisi, pejabat publik di pemerintahan, selain aspek pendanaan adalah mereka yang dikenai kode etik. Di Inggris, bahkan terdapat "*conduct of postal vote application*" untuk penyelenggara pemilu, parpol-parpol, para kandidat, tim kampanye, yang berperan besar dalam pemilu serta proses referendum.

Sementara itu, negara-negara seperti Kanada dan India mengatur kode etik politisi dan partai. Yang membedakan adalah kode etik yang disusun di Kanada lebih spesifik dan berlaku tidak hanya di masa pemilu, namun cakupannya lebih luas. Sementara di India, hanya difokuskan pada masa pemilu saja, mengingat yang menyusun kode etik adalah institusi penyelenggara pemilu. Sementara Korea Selatan, lebih memfokuskan pada penyusunan kode etik bagi politisi yang memegang jabatan publik. Sedangkan AS mengatur politisi dan non politisi yang bekerja di parlemen. Dalam konteks Indonesia, pengalaman dari Kanada sebaiknya bisa kita aplikasikan, yakni kode etik yang disusun mencakup politisi dan partai politik, bukan mengatur salah satu saja. Hal ini penting mengingat politisi dan partai politik merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dimana etik dan perilaku politisi dan partai politik saling berkaitan. Intinya adalah, untuk mengaplikasikan kode etik, dibutuhkan kesesuaian antara filosofi dasar yang dianut suatu negara dengan penerjemahannya dalam ruang lingkup cakupan "tupoksi" lembaga-lembaga terkait.

Dalam hal penegakan etik, negara-negara seperti Inggris, Australia dan Jerman mempunyai mekanisme internal juga untuk setiap partai politik. Di Inggris, secara umum pernyataan mendasar adalah bahwa partai politik dan kelengkapan terkait pemilihan harus terdaftar, dan aturan pendanaan disebut dengan jelas. Bahkan dalam "*code of postal voting*" disebutkan dengan jelas peran agensi

Dalam hal penegakan etik, negara-negara seperti Inggris, Australia dan Jerman mempunyai mekanisme internal juga untuk setiap partai politik. Di Inggris, secara umum pernyataan mendasar adalah bahwa partai politik dan kelengkapan terkait pemilihan harus terdaftar, dan aturan pendanaan disebut dengan jelas. Dalam "*code of postal voting*" disebutkan dengan jelas peran agensi keamanan (kepolisian) haruslah tegas dan imparial untuk menangani kasus-kasus terkait etik di ranah pemilihan dan referendum, yang dapat dikenai pasal pidana.

keamanan (kepolisian) haruslah tegas dan imparial untuk menangani kasus-kasus terkait etik di ranah pemilihan dan referendum, yang dapat dikenai pasal pidana, misalnya: penyuapan (*bribery*), peniruan/pemalsuan (*personation*), menraktir (*treating*), dan mengancam pemilih dengan kekerasan (*undue influence*), memilih lebih dari dua kali (*Multiple vote, proxy and other voting offences*), kerahasiaan (*secrecy*)—ini sanksinya bagi seseorang yang membocorkan kerahasiaan di bilik suara cukup berat, dapat dikenai denda 5000 Poundsterling atau penjara maksimal 6 bulan; dan menyebarkan informasi palsu (*false regisration information and false postal proxy voting application*) juga dapat dikenakan sanksi denda 5000 Poundsterling atau penjara maksimal 6 bulan.⁴⁰

Setiap profesi, termasuk profesi sebagai politisi dalam arti luas, pada dasarnya dituntut memiliki kode etik sebagai standar perilaku agar harkat, martabat, dan kehormatan profesi sebagai politisi dapat dijaga, dilindungi, dan ditegakkan.

Di Jerman, pengadilan di tingkat negara bagian juga dilibatkan untuk memutuskan perkara yang terkait pemilihan berupa pelanggaran konstitusi (terkait etik) yang dituduhkan pada parpol. Pengadilan di negara bagian Federal ini dapat memperluas yurisdiksi kerjasamanya jika ada pelanggaran dilakukan oleh parpol yang keluar dari teritori (sekretariat) partainya.⁴¹

Sedangkan penegakan etik di negara-negara seperti Kanada, Korea Selatan, dan India, menggunakan mekanisme eksternal dengan membentuk Komite khusus yang berwenang menegakkan etik dan panduan perilaku politisi dan partai politik. Kanada membentuk Komisi Hukum dan Komite Etik; Korea Selatan membentuk Komisi Anti-Korupsi dan Hak-hak Sipil, India membentuk *the Central Bureau of Investigation* (CBI). Hanya Amerika Serikat yang menggunakan mekanisme internal, yakni dengan membentuk Komite Etik di parlemen.

Dalam konteks Indonesia, penegakan etik sebaiknya menggunakan mekanisme eksternal, seperti yang diberlakukan di Kanada, Korea Selatan, dan India. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal seperti yang terjadi di Amerika Serikat, seperti ketidaknyamanan dari Komite Etik yang mengawasi perilaku sesama anggota parlemen lainnya. Selain itu, untuk menghindari keengganan dari para anggota parlemen untuk bersedia menjadi anggota Komite Etik akibat mekanisme pengawasan internal tersebut.

III. KODE ETIK POLITISI DAN PARTAI POLITIK IDEAL

Standar perilaku dalam bentuk kode etik juga diperlukan oleh publik dan/atau konstituen sebagai acuan dalam menilai perilaku parpol dan politisi dalam menjalankan peran mereka sebagai “jembatan” antara rakyat dan pemerintah.

Setiap profesi, termasuk profesi sebagai politisi dalam arti luas, pada dasarnya dituntut memiliki kode etik sebagai standar perilaku agar harkat, martabat, dan kehormatan profesi sebagai politisi dapat dijaga, dilindungi, dan ditegakkan. Begitu pula halnya partai politik. Sebagai wadah aktualisasi diri bagi para politisi, parpol memerlukan kerangka etik atau kode etik tertentu sebagai rujukan dalam mengimplementasikan kedudukan strategis selaku salah satu pilar terpenting sistem demokrasi. Sebagai badan hukum publik, parpol tak hanya perlu dikelola secara profesional, terbuka, dan demokratis, tetapi juga diharapkan benar-benar berorientasi pada kepentingan umum. Di sisi lain, para politisi dari setiap parpol diharapkan memiliki standar perilaku minimum, sehingga layak memperoleh mandat politik ketika mereka menjadi wakil rakyat di lembaga-lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, ataupun ketika memangku jabatan publik lainnya, baik di tingkat nasional maupun daerah.

⁴⁰ Di Inggris, hal-hal ini diatur oleh *The electoral Comission: Guidance on Policing elections and referendums*, February 2011: 7. Diatur lebih jauh oleh *Summary Offence, section 66*, RPA (*Representation of People Act*) 1983. Lihat, http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1983/2/pdfs/ukpga_19830002_en.pdf diakses 2 September 2015.

⁴¹ *Germany political party act*, 2004.

Oleh karena itu pelembagaan sekaligus pemberlakuan kode etik bagi partai politik dan politisi adalah suatu kebutuhan, tidak hanya dalam rangka menjaga dan melindungi harkat, martabat, serta kehormatan parpol secara institusi dan politisi secara individu, tetapi juga dalam upaya menegakkan standar perilaku yang memenuhi syarat kepatutan dalam sistem demokrasi. Sebagai pilar sistem demokrasi, setiap parpol dan para politisi yang tergabung di dalamnya dituntut memiliki standar perilaku minimum yang diharapkan bisa menjadi tuntunan sekaligus fondasi bekerjanya demokrasi dan pemerintahan secara sehat serta berorientasi kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Selain menjadi kebutuhan parpol dan para politisi, standar perilaku dalam bentuk kode etik juga diperlukan oleh publik dan/atau konstituen sebagai acuan dalam menilai perilaku parpol dan politisi dalam menjalankan peran mereka sebagai “jembatan” antara rakyat dan pemerintah. Lebih jauh lagi, publik dan/atau konstituen berhak memperoleh calon dan/atau pejabat publik yang tak hanya kompeten dan profesional, melainkan juga berintegritas dan bertanggung jawab. Singkatnya, publik dan/atau konstituen selaku pemilik kedaulatan dalam politik, berhak diwakili dan dipimpin oleh para politisi yang memenuhi standar etik tertentu, sehingga cita-cita kedaulatan rakyat, keadilan, dan kemakmuran sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD NRI 1945 dapat diwujudkan.

Sebagai negara yang relatif baru mempraktikkan kembali sistem demokrasi –setelah periode sistem otoriter yang panjang selama hampir empat dekade (1959-1998) di bawah Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila (Orde Baru)— parpol dan politisi di Indonesia jelas membutuhkan kode etik sebagai standar perilaku. Kebutuhan itu semakin mendesak lagi jika dihubungkan dengan realitas maraknya tindak pidana suap dan korupsi, serta penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan para politisi parpol di hampir semua cabang kekuasaan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketika negara sejak 1999 semakin demokratis dan pemilu-pemilu semakin bebas, demokratis, dan bahkan langsung, berbagai tindak pidana suap dan korupsi oleh para pejabat publik yang berasal dari parpol ternyata cenderung semakin meningkat pula. Dalam perkembangan mutakhir, usia para politisi yang tersangkut kasus suap dan korupsi pun semakin muda dan berasal dari hampir semua parpol, termasuk parpol berbasis agama dan juga parpol yang secara internal telah memberlakukan kode etik bagi kader mereka.

Ditinjau dari cakupannya, tindak pidana suap dan korupsi tersebut tidak hanya melibatkan para kepala daerah/wakil kepala daerah di provinsi dan kabupaten/kota, tetapi juga menteri negara yang berasal dari parpol. Di cabang kekuasaan legislatif, kasus suap dan korupsi melibatkan anggota DPR dan DPRD, sehingga tidak sedikit di antara mereka yang menjadi “pasien” lembaga antirusuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara itu di cabang kekuasaan yudikatif, kasus suap dan korupsi yang melibatkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, yang notabene berlatar belakang sebagai politisi parpol, merupakan contoh paling fenomenal.

Realitas yang dikemukakan di atas jelas amat mengkhawatirkan. Di satu pihak parpol yang memiliki kedudukan strategis dan fungsi sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah, diharapkan bisa menjadi solusi bagi aneka masalah bangsa dan negara. Namun di pihak lain parpol dalam realitasnya justru masih menjadi “beban” bagi bangsa kita. Kesenjangan antara harapan dan realitas parpol

Sebagai negara yang relatif baru mempraktikkan kembali sistem demokrasi –setelah periode sistem otoriter yang panjang selama hampir empat dekade (1959-1998) di bawah Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila (Orde Baru)— parpol dan politisi di Indonesia jelas membutuhkan kode etik sebagai standar perilaku.

Kode etik politisi adalah satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang wajib dan mengikat dipedomani oleh setiap politisi untuk menjaga martabat kehormatan dan kredibilitas partai politik sebagai badan hukum publik yang memiliki fungsi menyeleksi pemimpin politik, membuat kebijakan publik, melakukan pendidikan politik, mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan publik, serta menjalankan komunikasi dan partisipasi politik, baik di tingkat nasional maupun daerah.

serta politisi inilah yang meniscayakan urgensi pelembagaan dan pemberlakuan kode etik sebagai standar perilaku bagi parpol dan para politisi.

Selanjutnya berikut ini diuraikan apa itu kode etik parpol dan politisi, lalu, siapa saja yang dapat disebut dan dikategorikan sebagai politisi, serta apa saja fungsi dan tujuan pemberlakuan kode etik bagi parpol dan politisi. Pada bagian berikut dari naskah ini diuraikan pula prinsip-prinsip pokok yang mendasari penyusunan kode etik bagi parpol dan politisi, serta juga bagian utama dari keseluruhan naskah ini yakni cakupan atau ruang lingkup materi kode etik yang dianggap penting diberlakukan dan ditegakkan bagi parpol dan politisi.

Kode etik politisi adalah satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang wajib dan mengikat dipedomani oleh setiap politisi untuk menjaga martabat kehormatan dan kredibilitas partai politik sebagai badan hukum publik yang memiliki fungsi menyeleksi pemimpin politik, membuat kebijakan publik, melakukan pendidikan politik, mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan publik, serta menjalankan komunikasi dan partisipasi politik, baik di tingkat nasional maupun daerah.

III.1. Pengertian

- Kode etik politisi adalah satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang wajib dan mengikat dipedomani oleh setiap politisi untuk menjaga martabat kehormatan dan kredibilitas partai politik sebagai badan hukum publik yang memiliki fungsi menyeleksi pemimpin politik, membuat kebijakan publik, melakukan pendidikan politik, mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan publik,⁴² serta menjalankan komunikasi dan partisipasi politik, baik di tingkat nasional maupun daerah.
- Politisi adalah setiap orang yang menjadi anggota partai politik, kader partai, pengurus partai, calon anggota legislatif, calon pasangan kepala daerah, calon presiden dan wakil presiden, serta pejabat publik yang mewakili partai di lembaga negara, baik di tingkat nasional maupun daerah.
- Politisi sebagai anggota partai adalah setiap orang yang mempunyai status keanggotaan pada suatu partai politik, baik yang duduk sebagai pengurus partai politik maupun sebagai anggota biasa.
- Politisi sebagai kader partai adalah setiap orang yang memiliki integritas dan militansi sebagai tenaga inti atau sumber daya partai yang memahami cita-cita, tujuan dan platform partai dan telah melewati jenjang kaderisasi atau pelatihan secara berkesinambungan.
- Politisi sebagai pengurus partai adalah setiap kader partai yang mempunyai jabatan struktural dalam suatu partai politik, terlibat dalam pemberdayaan partai politik, memberikan kontribusi pemikiran, waktu dan kemampuannya guna meningkatkan kinerja partai politik.
- Politisi sebagai calon anggota legislatif adalah setiap kader partai politik yang memiliki persyaratan dan kemampuan politik yang baik dan dicalonkan untuk menjadi peserta pemilu legislatif mewakili partai politik.
- Politisi sebagai calon pasangan kepala daerah adalah setiap pasangan calon kepala daerah yang dipandang memiliki kemampuan, kapasitas, tanggung jawab dan moral etika yang baik di suatu wilayah tertentu baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota.
- Politisi sebagai calon presiden dan wakil presiden adalah setiap pasangan calon presiden dan atau wakil presiden yang dipandang memiliki kemampuan, kapasitas dan moral etika untuk menjadi peserta pemilu presiden dan wakil presiden mewakili partai politik tertentu atau koalisi beberapa partai politik tertentu.

⁴² Artikulasi adalah proses penyampaian aspirasi, kepentingan dan tuntutan rakyat terhadap lembaga politik yang ada. Sedangkan agregasi adalah menyalurkan aspirasi, hasrat atau tuntutan masyarakat atau konstituen.

- Kode etik partai politik adalah instrumen prinsip-prinsip etika sebagai landasan etik atau filosofis yang mengatur perilaku dan norma etik bagi organisasi partai politik dan kader partai politik baik secara kolektif maupun individu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hal yang diwajibkan, dilarang, kepatutan dan ketidakpatutan.
- Partai politik adalah organisasi politik berbadan hukum publik yang dibentuk oleh sekelompok individu warga negara yang bertujuan antara lain menjadikan pejabat dan kader partainya untuk menduduki jabatan publik dengan maksud merebut, menjalankan dan mempertahankan kekuasaan.
- Penegakan etik adalah suatu proses, cara dan perbuatan menegakkan norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh politisi di lembaga perwakilan politik atau lembaga negara.
- Mahkamah Etik adalah lembaga yang berwenang untuk menilai dan menentukan ada atau tidaknya kesalahan pelanggaran prinsip-prinsip etika yang dilakukan oleh politisi atau partai politik baik secara etika kolektif (etika sosial) maupun etika individu dalam ranah atau perspektif hukum norma etika.
- Peradilan Etik adalah lembaga penegak kode etik yang mempunyai kedudukan independen yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan dan menjunjung tinggi prinsip transparansi, independensi, dan imparsialitas.

Partai politik sebagai badan hukum publik dituntut berorientasi kepada kepentingan umum.

III.2. Tujuan Penyusunan Kode Etik Politisi dan Partai Politik

1. Mempromosikan standar perilaku etis bagi partai politik dan politisi;
2. Meningkatkan kualitas komitmen, perilaku, dan tanggung jawab etis partai politik;
3. Meningkatkan kualitas komitmen, perilaku, dan tanggung jawab etis politisi;
4. Mengidentifikasi perbuatan yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima sebagai standar perilaku ideal bagi partai politik dan politisi; dan
5. Menciptakan kerangka acuan evaluasi untuk menilai komitmen, perilaku dan tanggung jawab partai politik dan politisi.

III.3. Fungsi Kode Etik Bagi Parpol dan Politisi

1. Sebagai pedoman berperilaku bagi politisi dan partai politik mengenai tanggung jawab yang harus dilakukan;
2. Menjaga harkat dan martabat, kehormatan, serta kredibilitas partai politik sebagai pilar sistem demokrasi;
3. Menjaga harkat dan martabat, kehormatan, serta kredibilitas politisi dalam melaksanakan tanggung jawab publiknya;
4. Mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan di kalangan partai politik dan politisi;
5. Mencegah tindakan asusila di kalangan partai politik dan politisi;
6. Mencegah tindakan suap, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan lainnya yang merugikan kepentingan publik; dan



7. Mencegah munculnya konflik kepentingan yang menyebabkan partai politik dan politisi mengorbankan kepentingan umum.

III.3. Prinsip Kode Etik

III.3.1. Kepentingan umum

Nilai kejujuran harus melekat dalam perilaku dan tindakan politisi karena politisi memiliki tanggung jawab publik untuk memperjuangkan kepentingan umum. Kejujuran merupakan nilai dasar penting yang terkait erat dengan kepercayaan.

Partai politik sebagai badan hukum publik dituntut berorientasi kepada kepentingan umum. Dalam setiap kebijakan yang diarahkan kepada kadernya yang duduk di eksekutif maupun legislatif, partai politik harus berorientasi pada kesejahteraan publik. Demikian juga dengan segala kegiatan yang dilaksanakan oleh partai politik sedapat mungkin diarahkan untuk meningkatkan kemaslahatan publik. Dalam hal memenuhi kewajiban, tugas, dan tanggung jawabnya, setiap politisi harus membuat keputusan yang mengarah pada kepentingan publik dan/atau yang menguntungkan publik di setiap kasus.

Khusus bagi politisi yang duduk di lembaga perwakilan dan pemerintah, politisi harus selalu memperjuangkan kepentingan umum sebagai bagian dari mandatnya. Kepentingan yang diusung dalam berpolitik haruslah mengarah pada kepentingan yang dimaksudkan demi terwujudnya kebaikan bersama. Kepentingan ini, dalam bahasa lain disebut sebagai kepentingan nasional. Dalam teorinya, untuk menjaga kelangsungan hidup suatu negara, negara harus memenuhi kepentingan nasionalnya. Dengan demikian negara dapat berjalan dengan stabil dan tetap survive. Kepentingan nasional inilah yang dapat menentukan ke arah mana politik itu akan dirumuskan. Pada panduan (kode) etik politik partai politik harus secara tegas menyebutkan bahwa setiap langkah kepentingan dan instrumen politik mereka perlu diselaraskan dan diwujudkan untuk kepentingan politik nasional atau kepentingan yang lebih besar yaitu bangsa, negara dan rakyat.

III.3.2. Kejujuran

Prinsip integritas menekankan pada tindakan yang harus sesuai dengan nilai, keyakinan, atau prinsip-prinsip yang sudah diatur dan disepakati bersama. Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional.

Nilai kejujuran harus melekat dalam perilaku dan tindakan politisi karena politisi memiliki tanggung jawab publik untuk memperjuangkan kepentingan umum. Kejujuran merupakan nilai dasar penting yang terkait erat dengan kepercayaan. Karena dinilai penting, kejujuran seringkali disebut sebagai hasil kebijakan yang paling baik. Prinsip kejujuran mengarahkan para politisi untuk bersikap dan bertindak *fair*, tidak berbohong, apalagi mencuri, dan bebas dari penipuan dan bentuk ketidakjujuran lainnya. Tindakan korupsi misalnya, juga merupakan bagian dari perilaku tidak jujur yang melanggar kepercayaan publik. Hal ini melibatkan penggunaan posisi jabatan publik untuk kepentingan pribadi. Aspek kejujuran menekankan pada perilaku politisinya. Dalam prinsip ini diperlukan konsistensi antara ucapan dan tindakan dari seorang politisi.

Konsekuensi kejujuran adalah harus transparan dan akuntabel. Partai politik merupakan bagian integral dari demokrasi yang perlu menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam membangun perspektif politik disemua kehidupan publik terutama dalam hal memberi pengaruh dalam membangun opini publik, mendorong dan mempercepat pendidikan kewargaan. Selain itu partai politik juga harus memiliki kejujuran dalam memengaruhi proses politik di dalam kabinet maupun parlemen. Untuk itulah sejak dini parpol harus menyatakan dengan jelas tujuan-tujuannya dalam program/platform politik partai.

III.3.3 Integritas

Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap partai politik dan politisi harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Prinsip integritas menekankan pada tindakan yang harus sesuai dengan nilai, keyakinan, atau prinsip-prinsip yang sudah diatur dan disepakati bersama. Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan ukuran kualitas yang melandasi kepercayaan publik.

Dengan demikian jika politisi memiliki integritas, kepercayaan publik akan Ia dapatkan dengan mudah. Integritas mengharuskan partai politik/politisi untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia yang dimilikinya. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas juga berarti dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

III.3.4 Transparansi/keterbukaan

Transparansi mengedepankan pemeliharaan akses yang luas atas informasi dan berkaitan erat dengan akuntabilitas dan kualitas politisi yang lebih baik dalam jangka waktu panjang. Setiap politisi memiliki kewajiban melaksanakan tugasnya sekaligus mengatur kepentingan/hubungan pribadi mereka dengan tetap berpedoman pada prinsip keterbukaan publik. Dalam hal ini harus ada upaya dari politisi untuk tidak menutup-nutupi sesuatu. Membuka akses bagi publik untuk semua jenis informasi yang terkait dengan parpol dan dirinya secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan merupakan kewajiban politisi. Transparansi ini tidak hanya terkait dengan keterbukaan diri politisi tetapi juga bagaimana mereka mampu mengungkapkan secara aktif segala tindakan menyimpang yang terjadi di sekitarnya.

Prinsip dasar transparansi mempertimbangkan bagaimana informasi dapat dengan jelas berkontribusi pada pembuatan kebijakan di dalam politik dan pemerintahan. Politik dan pemerintahan yang terbuka tetap membutuhkan politisi dan partai politik untuk menghimpun segala masukan dari *stakeholders* terutama dengan maksud pelibatan partisipasi publik dalam musyawarah. Hal ini diperlukan dalam rangka memperluas ide dan fakta yang menjadi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan. Transparansi dan keterbukaan yang seringkali dilakukan oleh politisi dan partai politik seharusnya tidak hanya berupa informasi yang tersedia untuk publik dari keinginan sempit politisi. Seharusnya data dan informasi yang dikeluarkan untuk publik juga mampu mengikat akuntabilitas politisi secara terus-menerus.

III.3.5 Akuntabilitas (Tanggung Gugat)

Untuk menjaga kinerja setiap politisi/partai politik wajib memiliki seperangkat sistem yang dibangun berdasarkan legitimasi demokratis untuk mengendalikan, memantau, mengevaluasi dan menyesuaikan kepatutan dan efektivitas perilaku politisi/partai politik oleh dan/atau kepada publik. Prinsip tanggung gugat (akuntabilitas) ini sangat penting untuk menahan kecenderungan terjadinya

Prinsip dasar transparansi mempertimbangkan bagaimana informasi dapat dengan jelas berkontribusi pada pembuatan kebijakan di dalam politik dan pemerintahan. Politik dan pemerintahan yang terbuka tetap membutuhkan politisi dan partai politik untuk menghimpun segala masukan dari *stakeholders* terutama dengan maksud pelibatan partisipasi publik dalam musyawarah.

Prinsip berperilaku adil merupakan rumusan kode etik yang mengandung makna menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada individu atau kelompok yang menjadi haknya.

Prinsip profesionalisme menekankan pada perilaku dan tindakan yang harus sesuai dengan komitmen dan tanggungjawab sebagai wakil konstituen.

konsentrasi kekuasaan pada partai politik/politisi. Selain itu, prinsip akuntabilitas yang dibangun oleh partai politik/politisi diharapkan mampu berkontribusi pada pencegahan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, merangsang partai politik/politisi untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi tentang tanggungjawab institusi/profesinya. Oleh karena itu, akuntabilitas publik merupakan syarat penting untuk proses demokrasi, karena menyediakan representasi rakyat dan massa pemilih dengan informasi yang diperlukan untuk menilai kepatutan dan efektivitas pelaksanaan kinerja partai politik/politisi.

III.3.6 Keadilan (*fairness*)

Prinsip berperilaku adil merupakan rumusan kode etik yang mengandung makna menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada individu atau kelompok yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan kesempatan yang sama terhadap setiap orang. Karena itu, partai politik/politisi dalam menjalankan fungsi dan peranannya harus berlaku dan bertindak adil dengan tidak membedakan orang berdasarkan suku, agama, ras, golongan status sosial ekonomi dan sebagainya.

III.3.6 Profesional

Prinsip ini berkaitan dengan kapasitas politisi dalam hal pengaturan diri (*self-regulation*) sesuai dengan keahlian, komitmen, dan tanggungjawabnya di dalam proses politik demokratis. Etika politik dalam hal profesionalisme termasuk didalamnya peluang bagi politisi untuk mengambil responsibilitas yang lebih besar dalam melaksanakan fungsinya. Profesionalitas politik di sini sangat terkait dengan kepentingan publik daripada sekedar aktivitas profesionalitas pada umumnya, yaitu yang menyangkut keputusan mengenai apa saja yang terkait kepentingan politik dan erat kaitannya dengan persoalan publik.

Kepatuhan hukum terkait dengan kode etik untuk partai politik dan politisi pada hakikatnya adalah kesetiaan partai politik dan politisi terhadap hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata patuh pada hukum.

Prinsip profesionalisme menekankan pada perilaku dan tindakan yang harus sesuai dengan komitmen dan tanggungjawab sebagai wakil konstituen. Dalam hal ini, politisi wajib mengutamakan tugas dan fungsinya di atas kegiatan lain secara profesional. Jabatan yang disandang seorang politisi sebagai pejabat publik tidak untuk mencari keuntungan pribadi, keluarga, kelompok dan golongan. Dalam konteks ini politisi yang berkedudukan sebagai pejabat publik wajib bertindak netral dan tidak memihak kepada parpol dan kelompok kepentingan tertentu. Konsekuensi dari berpegang pada prinsip ini adalah tidak diperbolehkannya ada rangkap jabatan atau menjadikan posisinya sebagai satu-satunya pekerjaan selama menjabat sebagai pejabat publik. Profesional di sini juga dalam kategori kewajiban politisi untuk menolak segala sesuatu pemberian dan/atau hadiah yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas sebagai pejabat publik dan menghindari intervensi pihak lainnya.

III.3.7 Taat pada hukum

Kepatuhan hukum terkait dengan kode etik untuk partai politik dan politisi pada hakikatnya adalah kesetiaan partai politik dan politisi terhadap hukum yang

diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata patuh pada hukum. Kepatuhan atau ketaatan ini didasarkan pada kesadaran. Ketaatan pada hukum bukan hanya hukum yang berorientasi keadilan prosedural tetapi juga keadilan substansial. Hukum dalam hal ini hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan yang mempunyai pelbagai macam kekuatan, kekuatan berlaku atau *rechtsgeltung*.

Dalam kaitannya dengan prinsip ketaatan pada hukum, setiap politisi tidak hanya wajib tunduk pada hukum positif yang berlaku dalam menjalankan profesinya, tetapi juga wajib menjadi contoh bagi masyarakat dalam penegakan hukum. Lebih dari itu, politisi juga didorong bekerjasama secara aktif dengan penegak hukum dalam pengungkapan tindakan melawan hukum.

III.3.8 Akuntabel

Prinsip akuntabel merupakan suatu prinsip di mana politisi dan partai politik harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara individual dan personal, sedangkan partai politik melakukan pertanggungjawaban institusional sesuai dengan kehendak bersama dan tuntutan konstituen serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III.3.9. Inklusif dan Non-Diskriminatif

Pada dasarnya politisi dan partai politik perlu membangun suatu keterbukaan atau inklusivitas dalam menjalankan fungsi dan perannya. Selain mengedepankan aspek keterbukaan dalam setiap proses yang dilakukan oleh politisi dan partai politik, kedua-duanya juga tidak diskriminatif atau hanya menguntungkan satu pihak atau satu kelompok.

III.4. Cakupan Kode Etik Politisi dan Partai Politik

III.4.1. Cakupan Kode Etik

Kode etik politisi dan partai politik ini dibuat untuk mengatur tujuh kategori politisi sebagai berikut:

- 1) Politisi sebagai anggota partai;
- 2) Politisi sebagai kader partai;
- 3) Politisi sebagai pengurus partai;
- 4) Politisi sebagai calon anggota legislatif;
- 5) Politisi sebagai calon pasangan kepala daerah;
- 6) Politisi sebagai calon presiden dan wakil presiden; dan
- 7) Politisi sebagai pejabat publik yang mewakili partai di lembaga negara

III.4.2. Kode Etik Politisi

Kode etik politisi merupakan landasan norma, moral, etis dan filosofis untuk menjaga martabat kehormatan dan kredibilitas partai politik sebagai badan hukum publik yang memiliki fungsi menyeleksi pemimpin politik, membuat kebijakan publik, melakukan pendidikan politik, mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan publik, serta menjalankan komunikasi dan partisipasi politik, baik di tingkat nasional maupun daerah. Kode etik ini mengatur seseorang yang menyebut dirinya sebagai politisi.

Kode etik politisi ini mencakup dua aturan etika (*rule of ethics*) yang wajib dipedomani oleh semua politisi. Pertama adalah aturan etika yang berkaitan dengan identitas seorang politisi.

Aturan etika politisi juga perlu mengatur bagaimana menjadi seorang politisi yang profesional, akuntabel, inklusif dan non-diskriminatif.

Setiap politisi wajib mengumumkan harta kekayaan berikut asal usul kekayaan dengan sebenar-benarnya.

Sebagai sebuah landasan perilaku bagi setiap politisi, kode etik politisi ini mencakup dua aturan etika (*rule of ethics*) yang wajib dipedomani oleh semua politisi. Pertama adalah aturan etika yang berkaitan dengan identitas seorang politisi. Aturan etika tersebut berkaitan dengan misalnya, bagaimana perilaku politisi dalam hal mendudukan kepentingan pribadi dengan kepentingan umum. Sebagai contoh, manakah yang lebih dipentingkan oleh seorang politisi dalam menjalankan tugasnya, apakah kepentingan pribadi ataupun kepentingan umum. Selain hal itu, juga pada aspek-aspek kejujuran seperti asal-usul harta kekayaan, identitas personal, rekam jejak dan lain sebagainya. Dalam hal integritas (*integrity*) dan profesional misalnya mengatur hal-hal apa yang perlu dimiliki oleh seorang politisi. Integritas dan profesional bisa saja berkaitan dengan konflik kepentingan (*conflict of interest*), penggunaan kekuasaan/jabatan (*abuse of power*) sebagai seorang politisi. Selain hal-hal tersebut, aturan etika politisi juga perlu mengatur bagaimana menjadi seorang politisi yang profesional, akuntabel, inklusif dan non-diskriminatif.

Selain aturan etik berkaitan dengan jati diri (identitas), aturan etika (*rule of ethics*) juga mengatur bagaimana seorang politisi harus berkinerja sebagai politisi yang baik, khususnya dalam berhubungan dengan konstituen, kolega (sesama politisi) serta masyarakat secara luas. Kedua aturan etik di atas, selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:

III.4.2.1. Kepentingan Umum

Dilarang menggunakan kewenangan/kekuasaan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, keluarga, organisasi, kelompok, dan golongan yang dapat merugikan kepentingan umum.

1. Setiap politisi dalam menjalankan pekerjaannya harus mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
2. Ikut memastikan berlangsungnya pelayanan publik sebagaimana mestinya;
3. Wajib menjaga rahasia yang diperoleh karena posisi jabatannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada, hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia, sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau sampai dengan masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum;
4. Wajib menerima dan menjawab dengan sepenuh hati setiap pengaduan dan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat; dan
5. Wajib menjaga dan memperjuangkan amanat yang diberikan rakyat.

III.4.2.2. Kejujuran

1. Setiap politisi wajib mengumumkan harta kekayaan berikut asal usul kekayaan dengan sebenar-benarnya;
2. Setiap politisi wajib membuka identitas personal (status kewarganegaraan, status perkawinan dan kekerabatan, pendidikan, catatan kesehatan mental/kejiwaan dan fisik serta hasil test psikologi);
3. Setiap politisi wajib membuka rekam jejak riwayat pekerjaan, dan pengalaman organisasi, sebelum memangku jabatan publik; dan
4. Setiap politisi wajib melakukan klarifikasi publik perihal status hukumnya.

III.4.2.3. Integritas

1. Dilarang menggunakan kewenangan/kekuasaan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, keluarga, organisasi, kelompok, dan golongan yang dapat merugikan kepentingan umum;

2. Dilarang berperilaku yang tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan kehormatan, martabat, dan citra politisi;
3. Dilarang bersikap dan/atau bertindak yang bertentangan dengan norma, etika, dan kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat;
4. Dilarang meminta hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat lainnya yang terkait dengan profesi dan/atau jabatan yang dimiliki;
5. Dilarang memberikan hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat lainnya yang terkait dengan profesi dan/atau jabatan yang dimiliki;
6. Mencegah atau melarang suami/istri, anak, dan setiap individu yang memiliki pertalian darah sampai derajat ketiga untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat lainnya yang terkait dengan profesi dan/atau jabatan yang dimiliki;
7. Setiap politisi yang berpindah partai harus melalui proses rekrutmen dan kaderisasi yang berjenjang, sebagai layaknya anggota baru, sekurang-kurangnya selama jangka waktu satu tahun; dan
8. Dilarang terlibat dalam kasus korupsi, narkoba, dan obat-obatan terlarang.

Wajib mengartikulasikan kepentingan semua pihak secara adil dan tidak memihak pada salah satu kelompok atau golongan.

III.4.2.4. Transparansi/Keterbukaan

1. Wajib membuka akses publik untuk semua jenis informasi yang terkait dengan parpol secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
2. Wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
3. Wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
4. Wajib memberikan respon secara arif dan bijaksana terhadap kritik dan pertanyaan publik;
5. Wajib menjelaskan kepada publik apabila terjadi penyimpangan dalam proses kerja dan fungsi parpol serta upaya perbaikannya;
6. Wajib melaksanakan proses persidangan etik secara terbuka;
7. Wajib memberikan informasi kepada penegak hukum atas perilaku yang berpotensi pada tindak korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
8. Wajib memberikan informasi kepada penyelenggara pemilu dan penegak hukum atas tindakan yang berpotensi pada pelanggaran proses pemilu (contoh, pencurian suara, black campaign, dan tindak pelanggaran lainnya).

Dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari keuntungan pribadi, keluarga, kelompok dan golongan.

Jika politisi menemukan adanya penyalahgunaan di dalam partai, termasuk tindak korupsi dan gratifikasi, maka mereka wajib melaporkan kepada badan-badan yang kompeten di dalam partai dan penegak hukum.

III.4.2.5. Keadilan/*Fairness*

1. Wajib mendengarkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan dan mempertimbangkannya secara adil sebelum sebuah kebijakan publik diputuskan;
2. Wajib mengartikulasikan kepentingan semua pihak secara adil dan tidak memihak pada salah satu kelompok atau golongan; dan
3. Wajib memberikan kesempatan yang sama kepada setiap kader partai untuk menempati kepengurusan partai dan memiliki akses yang sama dalam rekrutmen politik.

III.4.2.6. Profesional

1. Dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari keuntungan pribadi,

- keluarga, kelompok dan golongan;
- Politisi wajib menolak penggunaan kekerasan sebagai cara penyelesaian perbedaan dan/atau konflik politik yang bersifat internal maupun antara partai politik.
2. Wajib mengutamakan tugas dan fungsinya sebagai politisi di atas kegiatan lain secara profesional;
 3. Dilarang melakukan rangkap jabatan lain di luar profesi sebagai politisi.
 4. Politisi yang berkedudukan sebagai pejabat publik wajib bertindak netral dan tidak memihak kepada parpol dan kelompok kepentingan tertentu;
 5. Menolak segala sesuatu pemberian dan/atau hadiah yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas sebagai pejabat publik dan menghindari intervensi pihak lainnya;
 6. Wajib memenuhi tanggung jawabnya sebagai wakil konstituen;
 7. Wajib mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi dengan pihak ketiga atau pribadi yang dapat menimbulkan situasi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai pejabat publik;
 8. Wajib mengikuti jenjang pengkaderan yang dipedomani sebagai jalur rekrutmen politik;
 9. Politisi dilarang memiliki keanggotaan ganda;
 10. Setiap politisi harus loyal kepada partai politiknnya. Loyalitas tersebut tidak akan mengurangi kebebasannya untuk menyampaikan opini yang kritis terhadap partainya;
 11. Setiap politisi harus memiliki tanggung jawab untuk menghormati kode etik partai yang mengatur aktivitas mereka, yang sifatnya tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku;
 12. Setiap politisi akan bekerja sama dengan organ partainya untuk memajukan prinsip, nilai, dan etik yang akan membangun demokrasi di antara anggota partai, khususnya terhadap anggota muda partai;
 13. Jika politisi menemukan adanya penyalahgunaan di dalam partai, termasuk tindak korupsi dan gratifikasi, maka mereka wajib melaporkan kepada badan-badan yang kompeten di dalam partai dan penegak hukum;
 14. Tidak mengeksploitasi status atau kekuasaan mereka untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya, baik langsung maupun tidak langsung, untuk dirinya sendiri, anggota, teman atau orang lain;
 15. Tidak meminta, menerima, atau menyetujui untuk menerima kemudian, untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain setiap hadiah atau manfaat yang mungkin memunculkan kesan atau memberikan kesan yang mempengaruhi penilaian orang lain terhadap kinerja yang bersangkutan;
 16. Politisi wajib menolak penggunaan kekerasan sebagai cara penyelesaian perbedaan dan/atau konflik politik yang bersifat internal maupun antara partai politik; dan
 17. Politisi dilarang menyerukan dengan iming-iming uang, barang, atau pemberian lainnya agar pemilih tidak hadir di TPS atau sebaliknya menggunakan hak suaranya.
- Setiap politisi wajib tunduk pada hukum positif yang berlaku dalam menjalankan profesinya.
- Setiap politisi harus memperhitungkan setiap pertanyaan ataupun penyelidikan tentang aktivitas dan integritasnya. Mereka harus akuntabel atas perbuatan dan perilaku di ruang publik yang mereka lakukan, serta bertanggungjawab atas perbuatan tersebut.
- #### III.4.2.7. Taat Pada Hukum
1. Setiap politisi wajib menjadi contoh atau teladan bagi masyarakat dalam penegakan hukum;
 2. Setiap politisi wajib memberikan informasi secara aktif dan bekerjasama dengan penegak hukum dalam pengungkapan tindakan melawan hukum;

3. Setiap politisi wajib tunduk pada hukum positif yang berlaku dalam menjalankan profesinya; dan
4. Dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan yang ditujukan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain.

Politisi dilarang menggunakan simbol dan bahasa yang sifatnya hasutan, provokasi, ujaran kebencian, dan penghinaan terhadap lawan politik yang berorientasi pada perbedaan etnik, gender, ras, agama, dan antargolongan.

III.4.2.8. Akuntabel

1. Wajib mempertanggungjawabkan tugas dan tanggung jawabnya kepada publik;
2. Wajib mempertanggungjawabkan semua pengeluaran yang bersumber dari keuangan negara (APBN/APBD) sesuai asas transparansi dan akuntabilitas yang berlaku;
3. Wajib melaporkan secara berkala seluruh sumber penghasilan yang diperoleh baik yang berasal dari keuangan negara maupun dari sumber lainnya;
4. Setiap politisi terpilih menjadi pejabat publik sepatutnya bertindak atas dasar kepentingan warga negara yang diberikan kepadanya sesuai dengan norma-norma yang berlaku secara universal; dan
5. Setiap politisi harus memperhitungkan setiap pertanyaan ataupun penyelidikan tentang aktivitas dan integritasnya. Mereka harus akuntabel atas perbuatan dan perilaku di ruang publik yang mereka lakukan, serta bertanggungjawab atas perbuatan tersebut.

III.4.2.9. Inklusif dan Non-Diskriminasi

1. Politisi yang menjadi calon legislatif, pasangan calon kepala daerah, calon wakil presiden dan calon presiden dilarang berkampanye menggunakan isu bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam berbagai bentuk;
2. Politisi dilarang menggunakan rumah ibadah untuk kegiatan partai politik, termasuk tetapi tidak terbatas pada, kegiatan kampanye pileg, pilkada, dan pilpres;
3. Setiap politisi dilarang melakukan pembedaan, pengucilan atau pembatasan atas dasar gender, suku, ras, agama, afiliasi politik, kelompok rentan, kelompok atau golongan, dan status sosial, yang mempunyai dampak meniadakan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan atas hak asasi manusia;
4. Dilarang membatasi dan menghalangi kader partai untuk berpartisipasi dalam proses rekrutmen dan pencalonan politik atas dasar perbedaan gender, suku, ras, agama, afiliasi politik, kelompok atau golongan, dan status sosial;
5. Memberikan perlindungan dan akses yang sama kepada kelompok rentang dan minoritas;
6. Pantang melakukan sikap intoleran, diskriminasi, seksisme, etnosentrisme, fanatisme dan tindakan lainnya yang tidak menghargai hak-hak dasar setiap warga negara;
7. Wajib menghormati kebebasan berekspresi, keberagaman, dan perbedaan; dan
8. Politisi dilarang menggunakan simbol dan bahasa yang sifatnya hasutan, provokasi, ujaran kebencian, dan penghinaan terhadap lawan politik yang berorientasi pada perbedaan etnik, gender, ras, agama, dan antargolongan.

Setiap politisi wajib memenuhi tanggung jawabnya sebagai wakil konstituen atau masyarakat.

Setiap politisi wajib mempertanggungjawabkan kinerja politiknya kepada konstituen atau masyarakat yang memilihnya.

III.4.2.10. Hubungan dengan Konstituen dan Masyarakat

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Setiap politisi wajib menjaga kehormatan dan menjunjung tinggi profesi jurnalistik.</p> <p>Melaporkan tanggungjawab politiknya melalui media tanpa ada diskriminasi dan pembatasan media tertentu.</p> <p>Dilarang meminta hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat lainnya yang terkait dengan profesi dan/atau jabatan yang dimiliki.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap politisi wajib memenuhi tanggung jawabnya sebagai wakil konstituen atau masyarakat; 2. Setiap politisi wajib mempertanggungjawabkan kinerja politiknya kepada konstituen atau masyarakat yang memilihnya; 3. Setiap politisi wajib menghormati kebebasan berekspresi, keberagaman, dan perbedaan yang menjadi unsur alamiah masyarakat Indonesia; 4. Politisi bertindak sesuai dengan kepercayaan yang telah diberikan oleh konstituen dan masyarakat yang memilihnya; 5. Politisi wajib menjawab pertanyaan atas aktivitas dan kinerja politiknya yang disampaikan oleh konstituen dan masyarakat; 6. Setiap politisi wajib mendengarkan pendapat yang berbeda dari masyarakat dan para ahli sebelum mengambil keputusan atau kebijakan; 7. Setiap politisi wajib mendengarkan dan mempertimbangan tuntutan yang muncul dari konstituen atau masyarakat terhadap suatu kebijakan atau rencana suatu kebijakan yang akan diputuskan; 8. Setiap politisi wajib menjaga dan menghormati otonomi organisasi masyarakat sipil dalam melakukan hubungan kerja dengan mereka; 9. Setiap politisi dilarang melakukan sikap intoleran, diskriminasi, seksisme, etnosentrisme, fanatisme dan tindakan lainnya yang tidak menghargai hak-hak dasar setiap warga negara dalam berhubungan dengan konstituen dan masyarakat; 10. Setiap politisi harus menerima dan menjawab dengan sikap penuh pengertian terhadap pengaduan, tuntutan, dan keluhan yang disampaikan oleh konstituen atau masyarakat; 11. Menghormati dan menghargai perbedaan pendapat dan keyakinan yang ada pada konstituen atau masyarakat; 12. Dalam berhubungan dengan konstituen atau masyarakat, politisi tidak mengeksploitasi status atau kekuasaan mereka untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya, baik langsung maupun tidak langsung, untuk dirinya sendiri, anggota, teman atau orang lain; 13. Dalam berhubungan dengan konstituen atau masyarakat tidak meminta, menerima, atau menyetujui untuk menerima kemudian, untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain setiap hadiah atau manfaat yang mungkin memunculkan kesan atau memberikan kesan yang mempengaruhi penilaian orang lain terhadap kinerja yang bersangkutan; 14. Dilarang meminta hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat lainnya yang terkait dengan profesi dan/atau jabatan yang dimiliki; dan 15. Dilarang memberikan hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat lainnya yang terkait dengan profesi dan/atau jabatan yang dimiliki. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

III.4.2.11. Hubungan dengan Politisi Sesama Partai dan Politisi Lain Partai

1. Setiap politisi menjadikan perbedaan pandangan atau pendapat sebagai bagian dari sikap politik dalam berhubungan dengan politisi lain;
2. Setiap politisi dilarang melakukan intimidasi dan kekerasan dalam melakukan negosiasi dan silang pendapat dengan politisi partai lain;
3. Setiap politisi wajib menjaga martabat dan kehormatan politisi dalam menjalankan tugas dan fungsinya;

4. Membangun sikap saling percaya dalam berhubungan dan mengemban tugas dengan sesama politisi;
5. Menghormati privasi dan kehidupan pribadi sesama politisi dan tidak menggunakannya sebagai isu yang dibicarakan secara terbuka atau luas; dan
6. Mengedepankan kepentingan umum dalam melakukan negosiasi politik dalam menyusun dan membuat suatu kebijakan.

III.4.2.12. Hubungan dengan Media dan profesi sejenis

1. Setiap politisi wajib menjaga kehormatan dan menjunjung tinggi profesi jurnalistik;
2. Setiap politisi memberikan akses informasi yang sama kepada setiap insan pers yang memiliki profesi jurnalistik tanpa diskriminasi;
3. Hubungan politisi dengan media dibangun atas dasar kepercayaan kedua belah pihak dan tidak saling menyebabkan hilangnya otonomi masing-masing pihak;
4. Melaporkan tanggungjawab politiknya melalui media tanpa ada diskriminasi dan pembatasan media tertentu;
5. Memberikan penjelasan atas permintaan pendapat atau klarifikasi yang diperlukan oleh media;
6. Melakukan konferensi pers secara berkala dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat secara luas melalui media;
7. Setiap politisi yang melakukan kerja sama dengan media untuk suatu kegiatan tertentu wajib diumumkan kepada publik secara luas;
8. Politisi dilarang menguasai dan mendominasi atau mengatur independensi (kedaulatan) redaksi suatu media yang bertentangan dengan kepentingan umum;
9. Dilarang meminta hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat lainnya yang terkait dengan profesi dan/atau jabatan yang dimiliki; dan
10. Dilarang memberikan hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat lainnya yang terkait dengan profesi dan/atau jabatan yang dimiliki.

Setiap politisi wajib tunduk dan patuh terhadap prinsip dan proses administrasi publik dan peradilan.

III.4.2.13. Hubungan dengan Birokrasi (Administrasi Publik), Peradilan, dan Lembaga-lembaga negara lainnya

1. Setiap politisi wajib tunduk dan patuh terhadap prinsip dan proses administrasi publik dan peradilan;
2. Dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses administrasi publik dan peradilan yang ditujukan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain;
3. Setiap politisi harus melindungi otonomi peradilan di luar kepentingan mereka sendiri dan orang-orang partai;
4. Setiap politisi berkewajiban melaporkan setiap penyimpangan dan tindakan seseorang yang melawan hukum;
5. Politisi dilarang menjadi pimpinan dan/atau anggota MK, MA, BPK, KY, KPK, Kejaksaan, KPU, dll; dan
6. Politisi dapat menjadi pimpinan dan/atau anggota MK, MA, BPK, KY, KPK, Kejaksaan, KPU, dll setelah mengundurkan diri dan tidak menjadi



Partai politik sebagai badan hukum publik memiliki sejumlah konsekuensi, antara lain, organisasi tersebut tidak dapat dimiliki oleh perseorangan atau pribadi, tetapi sudah menjadi sebuah organisasi yang bersifat terbuka, terikat oleh norma-norma kepentingan umum ...

Hubungan kode etik dengan organisasi dan kepemimpinan partai sangat erat. Letak hubungannya misalnya dapat terlihat pada siapa yang layak menjadi pemimpin partai? Perilaku-perilaku apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh kader, pengurus dan pimpinan partai? Apa yang menjadi landasan tata kelola dalam menjalankan organisasi yang tidak bertentangan dengan kepentingan dan etika publik? ...

anggota aktif partai politik minimal atau sekurang-kurangnya selama sepuluh tahun.

III.4.2.14. Hubungan Politisi Dengan Dunia Bisnis dan/atau Korporasi

1. Politisi wajib menjaga jarak yang sama dengan berbagai perusahaan/korporasi;
2. Politisi dapat menerima sumbangan yang tidak mengikat dari perusahaan/korporasi sesuai dengan batas yang dibolehkan oleh undang-undang;
3. Politisi dilarang menerima sumbangan dari perusahaan/korporasi yang dapat dikategorikan sebagai sogokan politik demi kepentingan bisnis perusahaan (bribe and kickback);
4. Politisi dilarang menggunakan posisi jabatannya di lembaga-lembaga legislatif/eksekutif untuk memengaruhi kebijakan institusi negara demi keuntungan bisnis pengusaha, perusahaan atau korporasi, baik perusahaan pribadi, keluarga atau milik orang lain.

III.4.3. Kode Etik Partai Politik

Partai politik merupakan pilar utama demokrasi. Sebagai pilar demokrasi, keberadaan partai politik sangat penting dan mendasar yang dapat memengaruhi hajat hidup orang banyak. Partai politik dalam batas tertentu menjadi satu-satunya organisasi publik yang menjadi sumber pengisian jabatan-jabatan strategis, baik di tingkat nasional maupun lokal. Dalam negara demokrasi, partai politik merupakan organisasi yang diciptakan untuk dapat mengartikulasikan kepentingan dan aspirasi masyarakat secara berkesinambungan. Mark N. Hagopian mendefinisikan partai politik sebagai suatu organisasi kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan politik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol dan memengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.⁴³

Dalam konteks Indonesia, partai politik bukan semata-mata organisasi kelompok, tetapi telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai badan hukum publik (*public institution*). Partai politik sebagai badan hukum publik memiliki sejumlah konsekuensi, antara lain, organisasi tersebut tidak dapat dimiliki oleh perseorangan atau pribadi, tetapi sudah menjadi sebuah organisasi yang bersifat terbuka, terikat oleh norma-norma kepentingan umum, dan prinsip-prinsip kepatutan lainnya yang berlaku pada suatu masyarakat. Konsekuensi lainnya, partai politik sebagai badan hukum publik juga memiliki tanggungjawab moral dalam mengelola kehidupan politik dan bernegara serta memujudkan demokrasi yang lebih baik. Implikasinya tata kelola partai politik tidak terlepas sama sekali dengan etika publik. Penerapan etika publik sudah menjadi suatu keniscayaan bagi pengelolaan partai politik di Indonesia.

Setidaknya ada sejumlah hubungan antara kode etik dan organisasi partai. Pertama, hubungan kode etik dengan organisasi partai tercermin pada manajemen partai. Manajemen partai berkaitan dengan bagaimana partai menjalankan pemerintahan dan bagaimana partai dipimpin atau dikelola serta bagaimana pengurus partai berhubungan dengan konstitusi, prosedur aturan yang berlaku

⁴³ Moshe Maor, *Political Parties & Party Systems: Comparative Approaches & the British Experience*, (London and New York: Routledge, 1997), hlm. 1-5. Lihat juga pada Ichlasul Amal, ed., *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, (Yogyakarta: TWC, 1996), hlm. 1.

dan masalah-masalah perilaku yang berlaku sebagai norma masyarakat.⁴⁴ Tata kelola partai berkaitan antara lain dengan persoalan bagaimana organisasi partai mengkoordinasikan faksi-faksi kepentingan internal, bagaimana elemen integritas diatur, dan bagaimana sublimasi serta penggabungan berbagai kepentingan dapat dikendalikan.⁴⁵

Kedua, manajemen partai politik tidak dapat dilepaskan dari kebijakan rekrutmen dan kaderisasi yang digariskan dan dipraktikkan oleh partai politik. Sebuah proses rekrutmen politik pada dasarnya tergantung pada bagaimana partai-partai politik menjaring calon-calon anggota partai. Proses rekrutmen dan kaderisasi dapat bersifat jangka pendek, dan jangka panjang, tergantung dari kepentingan partai politik. Jangka pendek misalnya berkaitan dengan proses pencalonan anggota legislatif, dan pengisian jabatan kepala daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) atau pengisian-pengisian jabatan politik lainnya. Kebijakan rekrutmen ini akan menentukan kualitas sekaligus integritas kader dan politisi partai politik.

Ketiga, hubungan kode etik dengan organisasi dan kepemimpinan partai sangat erat. Letak hubungannya misalnya dapat terlihat pada siapa yang layak menjadi pemimpin partai? Perilaku-perilaku apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh kader, pengurus dan pimpinan partai? Apa yang menjadi landasan tata kelola dalam menjalankan organisasi yang tidak bertentangan dengan kepentingan dan etika publik? Bagaimana keberlangsungan organisasi partai, hal ini terkait dengan asal usul kader partai dan siapa yang mengisi dan menguasai jabatan-jabatan strategis dalam struktur partai. Dalam banyak kasus, hubungan antara tata kelola partai dengan kode etik bukanlah sesuatu yang mudah, karena bisa jadi aspek-aspek internal organisasi partai yang tertutup menghambat diterapkannya prinsip-prinsip etik secara umum. Oleh karena itu, kode etik partai politik dapat dimaknai sebagai sebuah norma yang mengikat dan mengatur institusi atau organisasi partai politik sebagai badan hukum publik, dan/atau norma yang mengikat dan mengatur individu yang memiliki kedudukan sebagai ketua umum partai, sekretaris partai, bendahara (atau yang disebut sebagai pengurus harian partai) dan atau yang memiliki kedudukan sebagai pengurus partai politik sesuai dengan AD/ART yang berlaku di setiap partai politik.

Sebagai sebuah kebutuhan saat ini dan mendatang, penerapan kode etik partai politik perlu diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan agar partai politik tidak dikelola dengan cara-cara yang tidak baik, dan dikuasi oleh segelintir orang untuk kepentingan-kepentingan politik sesaat.

III.4.3.1. Kepentingan Umum

1. Setiap partai politik wajib menegakkan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi;
2. Partai politik wajib menghormati hak pilih dan hak partisipasi warga negara di dalam setiap proses pemilu;
3. Partai politik wajib memiliki standar perilaku yang berlandaskan asas-asas kepatutan umum;
4. Partai politik wajib menjalankan fungsi dan amanat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;


⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 11.

⁴⁵ *Ibid.*

Setiap partai politik wajib menegakkan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi.

Setiap parpol wajib melaporkan asal usul sumber pendanaannya, baik dari sektor publik maupun swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses seleksi pimpinan dan pengurus teras partai dilakukan melalui proses yang bermartabat yang didasarkan pada kriteria yang dibuat oleh partai di dalam AD/ART.



5. Partai politik wajib menerima dan menjawab dengan sepenuh hati setiap pengaduan dan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat;
6. Partai politik wajib menjaga dan memperjuangkan amanat yang diberikan rakyat; dan
7. Partai politik wajib ikut memastikan berlangsungnya pelayanan publik sebagaimana mestinya.

Partai politik wajib membuka akses publik untuk semua jenis informasi yang terkait dengan partai politik secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

III.4.3.2. Kejujuran

1. Setiap parpol wajib melaporkan asal usul sumber pendanaannya, baik dari sektor publik maupun swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Setiap parpol wajib melaporkan penggunaan dana, baik yang bersumber dari dana publik maupun swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Setiap parpol wajib melaporkan data kepengurusan, alamat kantor, rekening dana partai, dan keanggotaan partai;
4. Setiap pimpinan dan pengurus teras parpol wajib mengumumkan harta kekayaan organisasi partai politik baik yang bersumber dari dana publik maupun swasta sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Pimpinan partai dilarang memalsukan dokumen tertentu yang menguntungkan seseorang atau pihak lain; dan
6. Pimpinan partai politik wajib melakukan klarifikasi terhadap rekomendasi ganda berhubungan dengan proses kandidasi dan pencalonan kader partai politik untuk menjadi calon anggota legislatif dan pejabat publik.

III.4.3.3. Integritas

Setiap partai politik menyediakan rekam jejak riwayat pekerjaan, pengalaman organisasi, dan data identitas kadernya sebelum dicalonkan sebagai calon anggota legislatif, dan memangku jabatan publik.

1. Proses seleksi pimpinan dan pengurus teras partai dilakukan melalui proses yang bermartabat yang didasarkan pada kriteria yang dibuat oleh partai di dalam AD/ART;
2. Setiap partai wajib mendukung dan mendorong program anti korupsi secara sendiri maupun bersama-sama dengan lembaga lain;
3. Pimpinan teras partai dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari keuntungan pribadi, keluarga, kelompok dan golongan;
4. Pimpinan dan pengurus teras partai wajib mengutamakan tugas dan fungsinya secara profesional;
5. Pimpinan dan atau ketua umum partai dilarang melakukan rangkap jabatan lain di luar profesinya sebagai politisi;
6. Setiap pimpinan dan pengurus teras partai dilarang menggunakan kewenangan/kekuasaan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, keluarga, organisasi, kelompok, dan golongan yang dapat merugikan kepentingan umum;
7. Setiap pimpinan dan pengurus teras partai dilarang berperilaku yang tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan kehormatan, martabat, dan citra politisi;
8. Setiap pimpinan dan pengurus teras partai dilarang bersikap dan/atau bertindak yang bertentangan dengan norma, etika, dan kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat;
9. Setiap pimpinan dan pengurus teras partai dilarang meminta hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat lainnya yang terkait dengan profesi dan/atau jabatan

yang dimiliki;

10. Setiap pimpinan dan pengurus teras partai dilarang menerima hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat lainnya yang terkait dengan profesi dan/atau jabatan yang dimiliki;
11. Setiap pimpinan dan pengurus teras partai dilarang memberikan hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat lainnya yang terkait dengan profesi dan/atau jabatan yang dimiliki;
12. Pimpinan partai mencegah atau melarang suami/istri, anak, dan setiap individu yang memiliki pertalian darah sampai derajat ketiga untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat lainnya yang terkait dengan profesi dan/atau jabatan yang dimiliki; dan
13. Semua pejabat partai, baik pimpinan atau pejabat teras dan anggotanya turut serta dalam membasmi penyimpangan elektoral (*electoral fraud*), politik uang (*money politics*), baik sebelum, pada saat dan setelah tahapan pemilihan umum (*election*).

Setiap partai politik harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang yang memiliki kualifikasi untuk menjadi calon anggota legislatif, pasangan calon kepala daerah, dan pasangan calon presiden.

III.4.3.4. Transparansi/Keterbukaan

1. Partai politik wajib membuka akses publik untuk semua jenis informasi yang terkait dengan partai politik secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
2. Setiap partai politik menyediakan rekam jejak riwayat pekerjaan, pengalaman organisasi, dan data identitas kadernya sebelum dicalonkan sebagai calon anggota legislatif, dan memangku jabatan publik;
3. Setiap partai politik wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
4. Wajib menjelaskan kepada publik apabila terjadi penyimpangan dalam proses kerja dan fungsi parpol serta upaya perbaikannya;
5. Wajib memberikan informasi kepada penegak hukum atas perilaku yang berpotensi pada tindak korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan anggota partainya;
6. Wajib memberikan informasi kepada penyelenggara pemilu dan penegak hukum atas tindakan yang berpotensi pada pelanggaran proses pemilu (contoh, pencurian suara, *black campaign*, dan tindak pelanggaran lainnya);
7. Semua partai politik bertindak kooperatif dan memberikan dukungan penuh pada proses-proses seleksi yang dibutuhkan oleh negara (seleksi pada komisi-komisi tertentu) secara terbuka dan transparan, dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
8. Semua partai wajib melaporkan laporan keuangan partai sebelum dan setelah pelaksanaan pemilu.

Partai politik dilarang memberikan jabatan dan/atau posisi kepengurusan partai kepada anggota keluarga, sanak-saudara, dan kerabat tanpa melalui proses seleksi dan rekrutmen yang telah menjadi ketetapan partai politik.

III.4.3.5. Keadilan (*fairness*)

1. Setiap partai politik harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang yang memiliki kualifikasi untuk menjadi calon anggota legislatif, pasangan calon kepala daerah, dan pasangan calon presiden;
2. Partai politik memberikan kesempatan yang sama kepada setiap kader untuk memperebutkan dan mengisi struktur kepengurusan partai melalui proses yang kompetitif, fair dan adil;

Pengurus partai dilarang memanfaatkan posisi dan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompok atau golongan.

Partai politik wajib memiliki sistem seleksi yang baku, terbuka, demokratis, berjenjang, dan partisipatif dalam pencalonan legislatif, pilkada dan pilpres.

3. Partai politik dilarang memberikan jabatan dan/atau posisi kepengurusan partai kepada anggota keluarga, sanak-saudara, dan kerabat tanpa melalui proses seleksi dan rekrutmen yang telah menjadi ketetapan partai politik;
4. Setiap partai politik wajib mendengarkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan dan mempertimbangkannya secara adil sebelum menunjuk seorang kader sebagai calon anggota legislatif dan mendudukkan jabatan publik;
5. Setiap partai politik wajib memberikan kesempatan yang sama kepada setiap kader partai untuk menempati kepengurusan partai dan memiliki akses yang sama dalam rekrutmen politik;
6. Pimpinan (ketua umum partai) dan pengurus partai tidak memiliki kekebalan hukum (*impunity*) karena kedudukannya terhadap segala bentuk pelanggaran etika yang telah diatur pada kode etik politisi dan partai politik;
7. Pimpinan partai dilarang menghilangkan temuan hasil pengawasan etik dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan kepentingan pribadi atau pihak lain; dan
8. Semua partai politik wajib menerima hasil akhir pemilu yang sah yang telah diumumkan dan disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

III.4.3.6. Profesional

Pimpinan partai wajib mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi dengan pihak ketiga atau pribadi yang dapat menimbulkan situasi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai pimpinan atau pengurus partai.

1. Partai politik wajib memiliki standar perilaku yang berlandaskan asas-asas kepatutan umum;
2. Wajib memiliki jenjang dan sistem pengkaderan yang dipedomani sebagai jalur rekrutmen politik;
3. Wajib memiliki sistem dan database keanggotaan yang menjadi dasar bagi proses rekrutmen dan pengkaderan partai politik;
4. Pengurus partai dilarang memanfaatkan posisi dan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompok atau golongan;
5. Partai wajib membangun loyalitas anggota/kader secara sistemik dan bukan personal;
6. Setiap partai politik harus melarang para anggota, kader, dan pendukungnya untuk menggunakan atribut partainya pada saat partai lain sedang melakukan kampanye atau pertemuan;
7. Semua partai harus menginstruksikan kepada kader dan anggotanya untuk tidak membawa senjata tajam yang dapat mencederai orang lain pada saat kampanye, pertemuan, demonstrasi dan bentuk-bentuk kegiatan lainnya;
8. Partai politik wajib memiliki sistem seleksi yang baku, terbuka, demokratis, berjenjang, dan partisipatif dalam pencalonan legislatif, pilkada dan pilpres;
9. Partai politik wajib menolak penggunaan kekerasan sebagai cara penyelesaian perbedaan dan/atau konflik politik yang bersifat internal maupun antara partai politik;
10. Partai politik dilarang melibatkan diri dalam berbagai bentuk aktivitas kekerasan atau intimidasi sebagai upaya menunjukkan kekuatan atau supremasi mereka.
11. Partai politik dilarang melakukan tindakan penghinaan, pelecehan harga diri partai atau individu politisi, dan pembunuhan karakter lawan, baik secara lisan maupun tulisan;

12. Partai politik dilarang menghalangi, mengganggu, membubarkan kampanye, pertemuan, atau konvoi partai lain dalam bentuk apapun;
13. Partai politik dilarang mencegah dan/atau membatasi hak setiap orang berpartisipasi dalam aktivitas kampanye partai politik lain;
14. Partai politik dilarang melakukan skenario 'calon boneka' dalam pilkada dan pilpres;
15. Partai politik dilarang menerima kader atau politisi dari partai lain (kader dan/atau politisi kutu loncat) untuk menduduki posisi pengurus teras dan/atau calon anggota legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah, selama sekurang-kurangnya satu periode pemilu (lima tahun);
16. Pimpinan (Ketua Umum) partai wajib mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi dengan pihak ketiga atau pribadi yang dapat menimbulkan situasi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai pimpinan atau pengurus partai;
17. Pimpinan partai tidak boleh mengeksploitasi status atau kekuasaan mereka untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya, baik langsung maupun tidak langsung, untuk dirinya sendiri, anggota, teman atau orang lain;
18. Partai politik wajib menolak penggunaan kekerasan sebagai cara penyelesaian perbedaan dan/atau konflik politik yang bersifat internal maupun antar partai politik;
19. Partai politik dilarang menetapkan calon anggota legislatif, calon gubernur/wakil gubernur, calon bupati/wakil bupati, calon presiden/wakil presiden dan pengisian jabatan publik atas dasar mahar politik dan/atau politik uang, dan tidak didasarkan pada keputusan proses seleksi atas dasar kemampuan; dan
20. Pimpinan partai dilarang mereduksi, melampaui dan/atau melanggar batas tanggungjawab dan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan hak dan kewajiban yang diatur pada AD/ART dan peraturan perundang-undangan.

Partai politik dilarang menyerukan dengan iming-iming uang, barang, atau pemberian lainnya agar pemilih tidak hadir di TPS atau sebaliknya menggunakan hak suaranya.

Semua partai politik wajib mematuhi hukum, aturan yang berkaitan dengan pemilu dan memelihara ketertiban umum. Dalam hal ini semua partai harus bekerjasama secara penuh dengan penegak hukum dalam setiap investigasi dan proses penegakan hukum dan peraturan yang relevan.

III.4.3.7. Taat pada Hukum

1. Semua partai politik, baik pimpinan atau ketua umum partai memiliki kedudukan yang sama sebagai subjek hukum dan subjek etika politik partai;
2. Semua partai politik wajib mematuhi hukum, aturan yang berkaitan dengan pemilu dan memelihara ketertiban umum. Dalam hal ini semua partai harus bekerja sama secara penuh dengan penegak hukum dalam setiap investigasi dan proses penegakan hukum dan peraturan yang relevan;
3. Partai politik dilarang menggunakan rumah ibadah untuk kegiatan partai politik, termasuk tetapi tidak terbatas pada, kegiatan kampanye pileg, pilkada, dan pilpres;
4. Partai politik dilarang menggunakan simbol dan bahasa yang sifatnya hasutan, provokasi, ujaran kebencian, dan penghinaan terhadap lawan politik yang berorientasi pada perbedaan etnik, gender, ras, agama, dan antargolongan;
5. Partai politik dilarang menghalangi, mengganggu, membubarkan kampanye, pertemuan, atau konvoi partai lain dalam bentuk apapun; dan
6. Partai politik dilarang menggunakan segala bentuk fasilitas negara untuk kampanye atau bentuk kegiatan partai lainnya.
7. Partai politik dilarang menggunakan rumah ibadah untuk kegiatan partai politik, termasuk tetapi tidak terbatas pada, kegiatan kampanye pileg, pilkada, dan pilpres; dan

8. Partai politik dilarang menyerukan dengan iming-iming uang, barang, atau pemberian lainnya agar pemilih tidak hadir di TPS atau sebaliknya menggunakan hak suaranya.

III.4.3.8. Akuntabel

Partai politik wajib memperjuangkan kepentingan konstituen partainya melalui para wakil rakyatnya di lembaga-lembaga perwakilan di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan cara-cara yang demokratis.

1. Partai politik wajib untuk mengumumkan sumber dana partai selain yang diperoleh dari negara;
2. Setiap partai politik wajib melaporkan asal usul sumber pendanaannya baik dari sektor publik maupun swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Partai politik wajib untuk mengumumkan bisnis, usaha dan sumber dana partai selain yang diperoleh dari negara;
4. Setiap partai politik wajib melaporkan penggunaan dana, baik dana dari sektor publik maupun swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Wajib membuka akses publik untuk semua jenis informasi yang terkait dengan parpol secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
6. Partai politik wajib mengumumkan susunan kepengurusan partai politik baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota;
7. Partai politik wajib melibatkan publik dan mengumumkan proses rekrutmen politik baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota;
8. Partai politik wajib melaporkan secara berkala seluruh sumber penghasilan yang diperoleh baik yang berasal dari keuangan negara maupun dari sumber lainnya; dan
9. Partai politik wajib mengumumkan proses seleksi dan kandidasi dalam rekrutmen politik calon anggota legislatif, calon gubernur/wakil gubernur, calon bupati/wakil bupati, calon presiden/wakil presiden dan pengisian jabatan publik lainnya.

III.4.3.9. Inklusif dan Non-Diskriminasi

Partai politik wajib mengumumkan proses seleksi dan kandidasi dalam rekrutmen politik calon anggota legislatif, calon gubernur/wakil gubernur, calon bupati/wakil bupati, calon presiden/wakil presiden dan pengisian jabatan publik lainnya.

1. Sebagai badan hukum publik, partai politik wajib melembagakan tata kelola organisasi partai sebagai organisasi yang terbuka;
2. Partai politik dilarang mencegah dan/atau membatasi hak setiap orang berpartisipasi dalam aktivitas kampanye partai politik lain;
3. Partai politik dilarang membatasi dan menghalangi hak politik seseorang, kader atau bukan kader partainya pada proses rekrutmen dan kandidasi dalam pilkada;
4. Partai politik dilarang menggunakan rumah ibadah untuk kegiatan partai politik, termasuk tetapi tidak terbatas pada, kegiatan kampanye pileg, pilkada, dan pilpres;
5. Semua partai politik wajib setiap saat menegakkan kebebasan hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum. Dalam konteks ini setiap partai politik harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam proses pemilu;
6. Partai politik dilarang menggunakan simbol dan bahasa yang sifatnya hasutan, provokasi, ujaran kebencian, dan penghinaan terhadap lawan politik yang berorientasi pada perbedaan etnik, gender, ras, agama, dan antargolongan; dan
7. Partai politik dilarang melakukan rekrutmen yang berdasar atas etnik, gender, ras, agama, dan golongan.

III.4.3.10. Hubungan Parpol dengan Konstituen dan/atau Masyarakat

1. Partai politik wajib memperjuangkan kepentingan konstituen partainya melalui para wakil rakyatnya di lembaga-lembaga perwakilan di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan cara-cara yang demokratis;
2. Dalam hal melakukan artikulasi dan agregasi kepentingan terhadap konstituen partainya, partai politik wajib pula memperhatikan dan memperjuangkan melakukan artikulasi dan agregasi kepentingan daerah yang bukan menjadi konstituen partainya;
3. Partai politik wajib membuka pintu kantor-kantor partainya bagi rakyat yang ingin mengadu atau menyampaikan aspirasi politiknya;
4. Para wakil rakyat wajib menjaga hubungan dengan konstituennya pada saat reses dan acara-acara pertemuan lainnya sebagai bagian dari artikulasi dan agregasi kepentingan publik;
5. Partai politik dilarang menggunakan politik uang dalam menjaga hubungan dengan konstituen partainya; dan
6. Partai politik dilarang menerapkan diskriminasi atas dasar gender, suku, agama, ras dan antar golongan dalam berhubungan dengan konstituennya.

Partai politik dan politisi wajib menjaga independensi dan netralitas lembaga-lembaga birokrasi pemerintahan, peradilan, dan lembaga negara lainnya.

III.4.3.11. Dunia Bisnis dan/atau Korporasi

1. Partai politik wajib menjaga jarak yang sama dengan berbagai perusahaan/korporasi;
2. Partai politik dapat menerima sumbangan yang tidak mengikat dari perusahaan/korporasi sesuai dengan batas yang dibolehkan oleh undang-undang; dan
3. Partai politik dilarang menerima sumbangan dari perusahaan/korporasi yang dapat dikategorikan sebagai sogokan politik demi kepentingan bisnis perusahaan (*bribe and kickback*).

III.4.3.12. Internal Parpol dan Parpol Lain

1. Partai politik wajib memiliki ideologi sebagai pembeda identitas partai dalam melakukan program dan perjuangan partainya;
2. Partai politik wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam berkompetisi dan berkontestasi antar partai politik;
3. Partai politik wajib meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan partai dan anggotanya;
4. Partai politik wajib menjaga hubungan komunikasi positif dengan partai-partai;
5. Partai politik dilarang menggunakan isu suku, agama, ras dan antar golongan dalam berkontestasi dengan partai-partai lainnya;
6. Partai politik dilarang merebut kader partai politik lain untuk kepentingan partainya; dan
7. Partai politik dilarang melakukan intervensi atas persoalan internal yang sedang dihadapi oleh partai politik lain.

Partai politik wajib memiliki ideologi sebagai pembeda identitas partai dalam melakukan program dan perjuangan partainya.

III.4.3.13. Media Massa

1. Partai politik wajib menjaga hubungan positif dengan media massa;
2. Partai politik dan/atau pemimpin partai boleh memiliki bisnis media;
3. Partai politik dilarang memonopoli media massa milik negara atau milik

Dalam prinsip hubungan antara kekuasaan dan etika, ungkapan Lord Acton bahwa kekuasaan cenderung disalahgunakan dan kekuasaan mutlak pasti disalahgunakan (*power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*) telah terbukti dalam berbagai kasus pada sejarah penyelenggaraan pemerintahan.

- partai/pimpinan partai untuk kepentingan politik partainya;
4. Partai politik dilarang menggunakan media massa untuk melakukan kampanye hitam terhadap partai politik lain;
5. Partai politik wajib mendorong media massa agar melakukan pemberitaan yang seimbang terhadap partai-partai politik; dan
6. Partai politik wajib mendorong media massa agar memberikan porsi yang sama bagi partai-partai politik dalam pemberitaan pada masa kampanye.

III.4.3.14. Birokrasi (Administrasi Publik), Peradilan, dan Lembaga Negara lainnya.

1. Partai politik dan politisi wajib menjaga independensi dan netralitas lembaga-lembaga birokrasi pemerintahan, peradilan, dan lembaga negara lainnya;
2. Partai politik dan politisi yang menduduki jabatan eksekutif dilarang melakukan politisasi birokrasi, lembaga peradilan, dan lembaga negara lainnya untuk kepentingan partainya;
3. Partai politik dilarang memasukkan kadernya ke dalam lembaga birokrasi, lembaga peradilan dan lembaga negara lainnya yang dapat mengganggu independensi dan netralitas lembaga; dan
4. Partai politik dan politisi yang memiliki jabatan sebagai kepala daerah dilarang melakukan politik balas dendam atau politik balas budi pasca pemilu terhadap birokrat di pusat dan daerah yang dapat merusak sistem merit dan sistem karir di birokrasi pemerintahan.

IV. PENEGAKAN DAN MAHKAMAH ETIK

Penegakan etik merupakan salah satu instrumen mendasar dalam menjaga kehormatan dan martabat (*dignity*) sebuah profesi dan/atau organisasi. Penegakan etik mengatur bagaimana aturan-aturan etika (*rule of ethics*) diawasi dan ditegakkan. Siapa yang mengawasi dan menegakkan *rule of ethics* tersebut? Dari pengalaman banyak negara yang menganut demokrasi, ada semacam pengadilan etika (*court of ethics*) sebagaimana berlaku untuk pelanggaran hukum positif (*rule of law*).⁴⁶ Dalam konteks Indonesia dikenal beberapa nama lembaga yang menegakkan etika seperti Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang berfungsi untuk menegakkan aturan-aturan etik bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Kehormatan, Majelis Kehormatan Partai.⁴⁷ Dalam hal penyelenggara pemilihan umum dikenal Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk menjadi peradilan etik bagi penyelenggara pemilu.⁴⁸ Sementara pada beberapa organisasi profesi, seperti pada profesi wartawan (jurnalistik), kedokteran, pengacara, dan peneliti juga telah dipraktikkan peradilan etik dengan nama yang berbeda, tetapi prinsipnya sama. Dari pengalaman beberapa negara lain, aturan etika memerlukan prosedur untuk menyelesaikan persoalan yang muncul. Umumnya proses persidangan etik berlangsung secara tertutup, independen,



46 Zulfikri Suleman, "Mahkamah Etik Penyelenggara Negara di Negara Demokrasi," dalam *Jurnal Etika & Pemilu*, edisi 1, Mei 2015: 14.

47 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

48 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

dan pada kasus yang terjadi di US, investigasi pelanggaran etika berdasar pada prosedur investigasi kriminal.⁴⁹

Peradilan etik ini diperlukan karena sejumlah alasan. Pertama, dalam sistem demokrasi, pengawasan terhadap perilaku bagi politisi yang memiliki posisi penting dalam demokrasi merupakan *conditio sine qua non* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu pengawasan dalam rangka memberikan sanksi menjadi salah satu pilihan.

Kedua, politisi merupakan profesi yang penting bagi kehidupan bernegara di negara-negara demokrasi. Politisi seperti orang-orang yang menduduki jabatan publik, pengurus partai, anggota parlemen, dan politisi yang menduduki jabatan di eksekutif, memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan dan mengambil kebijakan yang berdampak bagi kehidupan masyarakat secara luas. Dalam prinsip hubungan antara kekuasaan dan etika, ungkapan Lord Acton bahwa kekuasaan cenderung disalahgunakan dan kekuasaan mutlak pasti disalahgunakan (*power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*) telah terbukti dalam berbagai kasus pada sejarah penyelenggaraan pemerintahan. Karenanya diperlukan sebuah lembaga yang bisa mengawasi perilakunya

Ketiga, politisi bekerja tidak dalam ruang yang hampa (kosong), tetapi berada pada ruang publik atau norma kepatutan masyarakat. Kaidah dan norma tersebut sebenarnya merupakan internalisasi dari nilai-nilai yang diidealkan sebagai kebaikan, keluhuran, dan kemuliaan berhadapan dengan nilai-nilai yang buruk, tidak luhur dan tidak mulia. Kaidah-kaidah apa yang boleh, apa yang diwajibkan dan apa yang dilarang sebenarnya sudah dikenal oleh masyarakat dari waktu ke waktu.⁵⁰ Oleh karena itu, ada nilai-nilai kepatutan yang perlu dijaga dan menjadi bagian dari integritas sebagai seorang politisi.

Keempat, untuk menghindari *abuse of power*, penyalahgunaan kekuasaan, pengawasan terhadap perilaku politisi menjadi sebuah keniscayaan. Kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan dalam sistem demokrasi dimaksudkan agar pemegang kekuasaan memiliki tanggungjawab dan akuntabilitas terhadap jabatan yang didudukinya.

Selain alasan-alasan di atas, penegakan peradilan etik perlu dilakukan oleh sebuah lembaga yang independen, imparial dan otonom. Diusulkan bahwa lembaga yang menegakkan etik berbentuk mahkamah etik yang bersifat *ad hoc*. Mengapa Mahkamah Etik? Bentuk tersebut dipilih karena proses penegakan etik sebaiknya dilakukan di luar mekanisme internal partai politik. Sebagaimana kita ketahui, pengalaman selama ini menunjukkan bahwa mekanisme internal partai dalam menegakkan disiplin dan pelanggaran-pelanggaran, baik pelanggaran etik maupun pelanggaran di luarnya cenderung bersifat tertutup, tidak transparan, diintervensi oleh orang kuat partai, tidak adil, dan syarat dengan politik kepentingan.

Mahkamah bersifat *ad hoc*, karena mahkamah ini hanya akan bekerja setelah ada kasus pengaduan etik yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik politisi dan partai politik, yang tidak dapat diselesaikan oleh Mahkamah Partai secara internal yang menangani masalah pelanggaran etik. Dalam hal ini, partai-partai politik diharuskan membuat sebuah lembaga yang khusus menangani penegakan

Mahkamah bersifat *ad hoc*, karena mahkamah ini hanya akan bekerja setelah ada kasus pengaduan etik yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik politisi dan partai politik. Mahkamah dibentuk oleh negara apabila ada pengaduan dari beberapa lembaga/institusi dan/atau perorangan yang mengajukan perlunya peradilan etik.

Penegakan etik merupakan salah satu instrumen mendasar dalam menjaga kehormatan dan martabat (*dignity*) sebuah profesi dan/atau organisasi.

Peradilan etik tidak mengenal *immunity* atau kekebalan, dalam pengertian pelanggaran etika hanya berlaku bagi kader, anggota partai, dan pimpinan (Ketua Umum) secara terbatas.

49 National Democratic Institute for International Affairs, Legislative Research Series Paper #4, hlm.

6.

50 Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 49-50.

etik secara internal. Dalam kaitan itu, Mahkamah Etik yang bersifat *ad hoc* ini hanya akan bekerja apabila ada pengaduan yang tidak dapat diselesaikan oleh proses peradilan etik di internal partai.

Mahkamah ini dibentuk oleh negara apabila ada pengaduan dari beberapa lembaga/institusi dan/atau perorangan yang mengajukan perlunya peradilan etik. Mengapa negara? Dalam prinsip demokrasi dan negara modern, negara adalah representasi tertinggi bagi kehidupan berpolitik dan bernegara, sebagai sebuah institusi yang mewakili kepentingan umum dan/atau kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok dan golongan. Dalam implementasinya, sebagai representasi dari negara, Presiden sebagai Kepala Negara dapat membentuk Mahkamah Etik yang perlu dibentuk.

Persidangan penegakan dugaan pelanggaran etik berlangsung secara adil, independen dan terbuka. Penegakan etik juga berkaitan dengan peradilan yang berhak memberikan sanksi. Dalam kaitan itu, peradilan yang dijalankan bentuknya harus adil, bebas dari intervensi (independen), dan terbuka. Peradilan harus terbuka karena persoalan etik bagi politisi dan partai politik bukan semata-mata berhubungan dengan hak dan privasi individu, tetapi politisi adalah sebuah profesi yang bersifat publik dan mewakili publik. Oleh karena itu prosesnya perlu terbuka sebagai bagian dari tanggungjawab fungsional etika (*functional ethics*) yang sudah semestinya dapat dibuka dan diketahui oleh publik dan tidak ditutupi dengan alasan urusan privasi atau individu.⁵¹

Peradilan etik tidak mengenal *immunity* atau kekebalan, dalam pengertian pelanggaran etika hanya berlaku bagi kader, anggota partai, dan pimpinan (Ketua Umum Partai) secara terbatas. Peradilan etik berlaku bagi seseorang yang disebut sebagai politisi, baik sebagai kader partai, pengurus partai, calon anggota legislatif, calon pasangan kepala daerah, calon presiden dan wakil presiden serta pejabat publik yang mewakili partai di lembaga negara.

Sanksi yang diberikan bukan semata-mata sanksi berupa pujian atau cacian, tetapi sanksi yang diberikan dalam penegakan Etika Politisi perlu konkrit atau jelas sebagai bentuk sanksi yang memiliki efek jera bagi politisi dan partai politik. Sebaliknya, penegak etik juga memberikan peluang bagi rehabilitasi kehormatan dan martabat politisi apabila dalam persidangan yang bersangkutan tidak terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran etika yang dituduhkan.

IV.1. Prinsip Penegakan Etik

1. Persidangan penegakan dugaan pelanggaran etik berlangsung secara adil, independen dan terbuka;
2. Dalam penegakan etik didasarkan pada prinsip: praduga tak bersalah, adil, independen, pembuktian, hak untuk membela diri/mengajukan keberatan;
3. Pembuktian didasarkan pada:
 - a. keterangan pengadu,
 - b. keterangan teradu;
 - c. keterangan saksi;
 - d. keterangan ahli;
 - e. surat atau tulisan;

⁵¹ Dari wawancara dan FGD yang dilakukan oleh tim baik di Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Medan, terdapat pilihan yang berbeda dari sejumlah pihak. Ada yang menilai bahwa peradilan dilakukan secara tertutup, namun hasilnya diumumkan kepada publik. Sebagian lainnya menilai bahwa peradilan dilakukan secara terbuka sebagai bentuk dari pertanggungjawaban kepada publik secara luas dan agar tidak terjadi proses-proses yang menyimpang.

- f. petunjuk;
 - g. keterangan para pihak;
 - h. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun di dalam kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, foto, atau perforasi yang memiliki makna; dan
 - i. bukti-bukti lainnya yang mendukung.
4. Informasi proses dan keputusan penegakan etik bersifat terbuka, wajib dipublikasikan, dan dapat diakses oleh publik, kecuali informasi atau dokumen yang telah secara khusus ditentukan oleh mahkamah etik untuk tidak dipublikasikan; dan
 5. Mahkamah etik harus memastikan sistem yang tepat untuk merekam dan melindungi semua informasi dalam penegakan etik.

IV.2. Mahkamah Etik

1. Untuk menegakkan kode etik politisi dan partai politik maka perlu dibentuk Mahkamah Etik;
2. Mahkamah etik adalah sebuah badan independen yang mengadili dugaan pelanggaran etika politisi dan partai politik pada tingkat akhir;⁵²
3. Mahkamah etik berjumlah tujuh orang, yang terdiri atas lima orang dari unsur luar partai dan dua orang berasal dari perwakilan partai yang bersifat *ad hoc*.
Penjelasan:
 - Jumlah anggota mahkamah etik harus ganjil agar mempermudah pembuatan keputusan
 - Berjumlah tujuh orang dengan unsur: (1) Dua orang perwakilan partai yang disepakati oleh partai-partai politik,⁵³ dan (2) lima orang perwakilan masyarakat, yang terdiri atas: ahli di bidang etika politik, ahli yang sesuai dengan delik aduan, ahli di bidang hukum tata negara, ahli di bidang politik, dan psikolog.⁵⁴
4. Pemerintah, dalam hal ini Presiden sebagai Kepala Negara dapat membentuk suatu tim independen dalam rangka membentuk Mahkamah Etik apabila ada pengaduan dan/atau laporan tertulis dari seseorang, sekelompok orang atau lembaga/instansi yang keberatan atas perilaku politisi.
5. Mahkamah etik berfungsi sebagai:
 - a. Badan independen yang memiliki otoritas tertinggi untuk menegakkan Kode Etik Politisi; dan
 - b. Badan independen yang memproses pengaduan dan/atau laporan tertulis dari seseorang, sekelompok orang atau lembaga/instansi yang keberatan atas: (1) keputusan persidangan etik oleh Dewan Etik Partai secara

Mahkamah etik berjumlah tujuh orang, yang terdiri atas lima orang dari unsur luar partai dan dua orang berasal dari perwakilan partai yang bersifat *ad hoc*.

⁵² Yang dimaksud dengan tingkat akhir adalah tidak ada peradilan lain yang dapat mensidangkan persoalan etik yang telah diajukan. Konsekuensinya harus ada pengaturan peradilan etik ini pada Undang-Undang yang mengatur Partai Politik.

⁵³ Perwakilan partai politik ini ditentukan oleh partai-partai politik yang terdaftar sebagai partai peserta pemilu sesuai dengan UU Partai Politik dan UU Pemilihan Umum yang berjalan. Mekanisme penentuan wakil partai yang akan duduk di Mahkamah Etik diatur lebih lanjut pada mekanisme pembentukan Mahkamah Etik oleh negara.

⁵⁴ Komposisi lima orang Mahkamah Etik yang berasal dari perwakilan masyarakat bidang-bidang keahliannya dapat ditentukan oleh tim yang dibentuk oleh Presiden atas dasar kebutuhan dalam sidang etik sesuai dengan masalah etik yang akan disidangkan.

Mahkamah etik bertugas:

- a. Menerima sengketa terkait pelanggaran etika Politisi dan partai politik
 - b. Melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan pembuktian kasus pelanggaran etika politisi dan partai politik.
6. Mahkamah etik bertugas:
 - a. Menerima sengketa terkait pelanggaran etika Politisi dan partai politik; dan
 - b. Melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan pembuktian kasus pelanggaran etika politisi dan partai politik
 7. Mahkamah Etik berwenang:
 - a. Dalam melakukan pemeriksaan dan pembuktian Mahkamah Etik memiliki akses istimewa atas segala informasi yang diperlukan dalam penanganan kasus dugaan pelanggaran Kode Etik Politisi dan partai politik;
 - b. Menolak, menerima dan/atau membatalkan kasus dugaan pelanggaran Kode Etik Politisi dan partai politik;
 - c. Dalam melakukan pemeriksaan dan pembuktian Mahkamah Etik dapat membentuk tim pemeriksa pelanggaran Kode Etik Politisi dan partai politik;
 - d. Hasil pemeriksaan dan penelitian dilaporkan kepada Mahkamah Etik;
 - e. Memberikan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Politisi dan partai politik;
 - f. Merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk mendiskualifikasi partai politik sebagai peserta pileg, serta mendiskualifikasi hak partai politik untuk mengajukan pasangan calon dalam pilkada dan pilpres;
 - g. Merekomendasikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan partai politik; dan
 - h. Membuat keputusan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran Kode Etik Politisi dan partai politik
 8. Keputusan Mahkamah Etik bersifat final dan mengikat

IV.3. Pengaduan

Majelis Sidang Etik adalah anggota Mahkamah Etik yang menyidangkan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pihak teradu atas laporan pihak pengadu.

1. Kegiatan seseorang, sekelompok orang atau lembaga/instansi yang keberatan atas perilaku politisi dan partai politik;
2. Pengadu adalah seseorang, sekelompok orang atau lembaga/instansi publik; dan
3. Teradu adalah politisi dan partai politik, yang diadukan.

IV.4. Proses Pengaduan

1. Setiap pengaduan wajib diajukan secara tertulis dan/atau dengan mengisi formulir pengaduan yang disediakan oleh Mahkamah Etik;
2. Pengadu wajib mencantumkan identitas diri yang jelas;
3. Pengaduan dapat dilakukan oleh seseorang dan/atau oleh kuasa pengaduan;
4. Setiap pengaduan wajib menyertakan alasan pengaduan dan/atau laporan;
5. Alasan pengaduan dan/atau laporan memuat sekurang-kurangnya mengenai tindakan atau sikap teradu dan/atau terlapor meliputi: waktu perbuatan, tempat perbuatan, perbuatan yang dilakukan, dan cara perbuatan dilakukan;
6. Mahkamah Etik menyelesaikan pengaduan paling lama 60 hari sejak pengaduan disampaikan;

7. Pengaduan dianggap gugur apabila: (a) pengadu tidak menanggapi 3 kali surat panggilan Mahkamah Etik; dan (b) pengadu mencabut pengaduannya; dan
8. Mahkamah Etik berkewajiban untuk melindungi setiap pengadu yang memberikan laporan kepada mahkamah.

Politisi dan partai politik yang melanggar Kode Etik Politik dan Kode Etik Partai politik dapat diberi sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat.

IV.5. Proses Persidangan

IV.5.1 Para Pihak

1. Pengadu adalah warga negara dan institusi publik yang merasa dirugikan oleh perilaku dan tindakan politisi dan/atau partai politik;
2. Teradu adalah politisi dan/atau partai politik yang diduga melakukan pelanggaran kode etik;
3. Majelis Sidang Etik adalah anggota Mahkamah Etik yang menyidangkan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pihak teradu atas laporan pihak pengadu;
4. Pembela adalah orang yang memberikan bantuan kepada teradu atas dasar pemahaman etik yang dikuasainya; dan
5. Saksi Ahli adalah orang yang memiliki keahlian sesuai dengan kasus yang diadakan. Seorang saksi ahli bisa memberatkan atau meringankan teradu.

Persidangan dilaksanakan oleh Ketua dan Anggota Mahkamah Etik, yang kemudian disebut sebagai Majelis Sidang Etik.

IV.5.2 Persiapan Persidangan

1. Sekretariat Mahkamah Etik menyediakan anggaran, sarana dan prasarana serta keperluan lainnya guna mendukung penyelenggaraan persidangan;
2. Dalam keadaan tertentu Mahkamah Etik dapat menyediakan sidang jarak jauh; dan
3. Persidangan/Acara Pemeriksaan dilaksanakan dengan tertib, khidmat, aman, lancar dan berwibawa.

IV.5.3 Pelaksanaan Persidangan

1. Persidangan dilaksanakan oleh Ketua dan Anggota Mahkamah Etik, yang kemudian disebut sebagai Majelis Sidang Etik;
2. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Sidang Etik;
3. Majelis Sidang Etik tidak dapat mengajukan pertanyaan di luar pokok aduan yang diajukan dalam pokok perkara;
4. Pelaksanaan persidangan meliputi:
 - Mendengarkan keterangan Pihak Pengadu di bawah sumpah
 - Mendengarkan keterangan dan pembelaan Pihak Teradu.
 - Mendengarkan keterangan saksi di bawah sumpah
 - Mendengarkan keterangan ahli di bawah sumpah
 - Mendengarkan keterangan pihak lain yang terkait
 - Memeriksa dan mengesahkan alat bukti dan barang bukti
 - Pihak Pengadu, Teradu, dan saksi-saksi dapat menyampaikan alat bukti tambahan dalam Persidangan

IV.5.4 Penetapan Putusan

1. Penetapan putusan dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah sidang pemeriksaan dinyatakan selesai;

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Merekomendasikan
pembubaran
partai politik
yang melakukan
pelanggaran etik
berat kepada
Mahkamah
Konstitusi. | <ol style="list-style-type: none"> 2. Sebelum menetapkan putusan, Majelis Sidang Etik mengadakan Rapat Pleno yang dilakukan secara tertutup dan diikuti oleh seluruh anggota Majelis Sidang Etik dengan dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang anggota Majelis Sidang Etik; 3. Dalam Rapat Pleno sebagaimana dimaksud butir 2, Majelis Sidang Etik mendengarkan penyampaian berita acara persidangan; 4. Dalam Rapat Pleno sebagaimana dimaksud butir 2, Majelis Sidang Etik mendengarkan pertimbangan atau pendapat tertulis para Majelis Sidang Etik untuk selanjutnya menetapkan putusan; 5. Penetapan putusan dalam Rapat Pleno Majelis Sidang Etik dilakukan secara musyawarah untuk mufakat; 6. Dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat dalam penetapan keputusan dapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak; 7. Dalam hal terjadi perbedaan dalam pengambilan keputusan menyangkut hal ihwal yang luar biasa, setiap anggota Majelis Sidang Etik yang berbeda pendapat dapat menuliskan pendapat yang berbeda sebagai lampiran putusan dan dibacakan dalam penetapan putusan sidang Mahkamah Etik; dan 8. Putusan Mahkamah Etik bersifat final dan mengikat. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

IV.6. Sanksi

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Merekomendasikan
kepada KPU dan
Bawaslu untuk
mendiskualifikasi
hak partai
politik menjadi
peserta pileg
dan mengajukan
pasangan calon
dalam pilkada dan
pilpres. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Politisi dan partai politik yang melanggar Kode Etik Politisi dan Kode Etik Partai politik dapat diberi sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat; 2. Sanksi ringan dapat berupa teguran lisan dan teguran tertulis; 3. Sanksi sedang dapat berupa (a) diberhentikan sementara dari keanggotaan dan/atau kepengurusan partai; dan (b) diberhentikan sementara dari jabatan publik yang disandangnya; dan 4. Sanksi berat dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Merekomendasikan kepada institusi terkait agar yang bersangkutan dicabut haknya untuk memimpin partai dan menduduki jabatan publik untuk jangka waktu tertentu. b. Memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaan dan/atau kepengurusan partai. c. Merekomendasikan yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan publik yang disandangnya. d. Mendiskualifikasi caleg dari pencalonan pada pemilu legislatif. e. Merekomendasikan pembubaran partai politik yang melakukan pelanggaran etik berat kepada Mahkamah Konstitusi. f. Merekomendasikan kepada KPU dan Bawaslu untuk mendiskualifikasi hak partai politik menjadi peserta pileg dan mengajukan pasangan calon dalam pilkada dan pilpres. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

V. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Kode etik politisi dan partai politik ini dibuat agar menjadi pegangan bagi politisi dan partai politik dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam sistem demokrasi. Beberapa negara yang sistem demokrasinya sudah mapan juga memiliki kode etik bagi politisi dan partai politik. Bedanya ialah, ada negara yang membuat kode etik dan kode perilaku secara terpisah, ada pula yang menyatukannya di dalam

satu naskah. Perbedaan lain yang menyolok ialah ada negara yang di dalam menerapkan sanksi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku menggunakan lembaga yang berada di luar partai, bersifat permanen dan ketat, ada pula negara yang hanya mengandalkan institusi internal partai dalam menegakkan kode etik dan kode perilaku politisi dan partai politik.

Satu hal penting yang perlu dicatat ialah, kode etik dan kode perilaku politisi dan partai politik sebaiknya sejalan, koheren dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku di negara tersebut, dari UUD, UU Kepartaian, UU pemilu eksekutif dan legislatif. Harmonisasi perundang-undangan terkait dengan partai politik, politisi, pemilu, pemerintahan di pusat dan di daerah adalah suatu keniscayaan.

Kode etik dan kode perilaku politisi dan partai politik perlu dibuat dan diterapkan secara baik agar partai politik dan politisi bersikap dan berperilaku baik pula. Untuk itu diperlukan mahkamah dan peradilan etik yang bersifat *ad hoc* yang berada di luar institusi partai agar berlaku bagi semua partai politik dan politisi. Ini semua untuk membangun legitimasi politik dan kepercayaan publik terhadap partai politik dan politisi serta membangun sistem demokrasi yang mapan. Baiknya partai politik dan politisi akan menjadikan demokrasi di Indonesia baik pula, demikian juga sebaliknya.

Agar Naskah Kode Etik Politisi dan Partai Politik ini memiliki dampak yang mengikat dan memberikan keharusan untuk dijalankan kepada partai politik di Indonesia, sejumlah pihak (*stakeholders*) dalam workshop di Makassar, Surabaya dan Medan merekomendasikan beberapa hal, antara lain: Pertama, agar substansi naskah kode etik ini menjadi salah satu bagian penting pada Undang-Undang tentang Partai Politik. Kedua, Naskah ini menjadi salah satu persyaratan mutlak apabila negara akan memberikan dana dari APBN kepada partai politik sebagai salah satu konsekuensi logis partai menjadi badan hukum publik. Ketiga, Kementerian Hukum dan HAM menerapkan naskah kode etik politisi dan parpol ini sebagai bagian mutlak dari persyaratan partai-partai politik yang akan mengajukan permintaan badan hukum kepada Kementerian Hukum dan HAM. Keempat, adanya gerakan masyarakat sipil secara terus menerus agar naskah kode etik politisi dan partai politik ini menjadi sebuah keniscayaan bagi partai politik di Indonesia. ■

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Amal, Ichlasul, ed., *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, (Yogyakarta: TWC, 1996).
- Asshiddiqie, Jimly, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
- Ashiagbor, Sefakor, *Political Parties and Democracy in Theoretical and Practical Perspectives* NDI and USAID, 2008
- Aceron, Joy, "It's the (non-) System Stupid!: Explaining 'Mal-Development' of Parties in The Philippines," dalam *Reforming the Philippine Political Party System: Ideas and Initiatives, Debates, and Dynamic*, (FES, 2009).
- Abginn (2014), "Recruitment Options for a Democratic Majority in the US House in 2016," dalam www.aceproject.org, diakses melalui www.dailykos.com.
- Act on Political Parties (Political Parties Act) (*Parteigesetz – PartG*) [of 24 July 1967]. In the version published on 31 January 1994 (Federal Law Gazette I 1994, p. 149), last amended by the Ninth Act amending the Political Parties Act, of 22 December 2004 (Federal Law Gazette I 2004).
- Badoh, Z. Fahmy, dan Abdullah Dahlan, *Korupsi Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan TIFA dan IC, 2010).
- Budi, Arya, "Membongkar Vote Player dalam Politik Kepartaian Indonesia Menuju Pemilu 2014," dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol 17, Nomor 1. Juli 2013: 55.
- Budiardjo, Miriam, *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998).
- , *Dasar-Dasar Ilmu Politik (edisi revisi)*, (Jakarta: PT Gramedia, 2008).
- Bennett, Colin, 2013, "The Politics of Privacy and the Privacy of Politics: Parties, Elections, and Voter Surveillance in Western Democracies," dalam *First Monday*, Vol. 18, No. 8.
- Bowman, Ann, *State and Local Government: The Essentials*, (Boston: Wadsworth, 2012).
- Bone, Hugu A, & Austin Ranney, *Politics and Voters*, (USA: Mc Graw-Hill, 1981).
- Carlos Clarita R. & Dennis M. Lalata, with Dianne C. Despi & Portia R. Carlos, *Democratic Deficits in the Philippines: What is to be Done*, (Centre for Political and Development Reform & KAS, 2010).
- Croisant, Aurel, "Electoral Politics in South Korea," dalam <http://library.fes.de/pdf-files/iez/01361008.pdf>, diunduh pada 3 Mei 2016.

- Campbell, August et.al., *The American Voter*, (USA, Jhon Wiley and Sons, Inc., 1966).
- “Code of Ethics and Conduct Quebec Liberal Party”, *Parti Liberal du Quebec*, dalam https://www.plq.org/files/documents/03_code_of_ethics.pdf, diakses pada 18 Mei 2016.
- “Code of Official Conduct, Rules of the House of Representatives-114th Congress”, dalam <https://ethics.house.gov/publication/code-official-conduct>, diakses pada 20 Juni 2016.
- Constitutional Reform and Governance Act*, 2010.
- “California Democratic Party Voter Services Committee”, dalam www.cadem.org, diunduh pada 14 September 2016.
- Dhakidae, Daniel, “Partai-Partai Politik di Indonesia Kisah Pergerakan dan Organisasi dalam Patahan-Patahan Sejarah,” dalam Tim Penelitian dan Pengembangan Kompas, *Partai-Partai Politik Indonesia Ideologi, Strategi, dan Program*, (Jakarta: Gramedia, 1999).
- Dye, Thomas R., *Politics in States and Communities*, (New Jersey: Pearson Education, 2009).
- DPR, Kode Etik DPR, dalam http://www.dpr.go.id/files/kode_etik_2015.pdf, diakses pada 2 April 2016.
- DKPP, Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dalam <https://www.scribd.com/document/216563102/Pedoman-Beracara-DKPP>, diakses pada 2 April 2016.
- Democratic Party of Virginia, *The Local Committee Chairs Handbook of Democratic Party of Virginia*, (Virginia: Democratic Party of Virginia, 2016).
- “Daerah Otonom (Provinsi, Kabupaten, Dan Kota) Di Indonesia Per Desember 2013”, dalam http://www.otda.kemendagri.go.id/images/file/data2014/file_konten/jumlah_daerah_otonom_ri.pdf, diunduh pada 10 Mei 2016.
- Evans, Kevin Raymond, *Sejarah Pemilu & Partai Politik di Indonesia*, (Jakarta: PT. Aries Consultancies, 2003).
- Elections Manitoba, “Shared Code of Ethical Conduct”, 1999, dalam http://www.electionsmanitoba.ca/en/Political_Participation/Ethical_Conduct, diakses pada 7 Mei 2016.
- European Parliament’s Committee on Constitutional Affairs, *The Selection of Candidates for The European Parliament By National Parties and the Impact of European Political Parties*, (Brussels, 2009).
- “European Parliament, Criteria, conditions, and procedures for establishing a political party in the Member States of the European Union,” DE, FR, 2012: 48.
- Feith, Herbert & Lance Castles (eds.), *Indonesian Political Thinking 1945-1965*, (Ithaca: Cornell University Press, 1970).
- Fisher, Justin, Edward Fieldhouse, dan David Cutts, 2011, *Members are Not the Only Fruit: Volunteer Activity in Political Parties*, makalah dipresentasikan dalam The Annual Conference of the PSA Elections, Public Opinion, and Parties Specialist Group (EPOP),; www.allthingdemocrat.com, diunduh

- pada 14 September 2016.
- Gideon, Rahat, "Which Candidate Selection Method is More Democratic?", Center for the Study of Democracy (CSD) Working Papers.
- Green, John C., Daniel J. Coffey dan David B. Cohen (eds.), *The State of The Parties: The Changing Role of Contemporary American Parties*, (Maryland: Rowmand & Littlefield, 2014).
- Geddes, Barbara, *Politician's Dilemma: Building State Capacity in Latin America*. (Berkeley: University of California Press, 1994).
- Hamid, Zulkifli, *Sistem Politik Australia*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya dan LIPI-FISIP-UI, 1999).
- Hazan, Reuven Y. & Gideon Rahat, *Democracy within Parties: Candidate Selection Methods and their Political Consequences*. Oxford: Oxford University Press, 2010.
- , Reuven Y., "Candidate Selection," dalam Lawrence LeDuc, Richard G. Niemi dan Pippa Norris, *Comparing Democracies 2, New Challenges in the Study of Elections and Voting*, (London: Sage Publications, 2009).
- Haris, Syamsuddin (ed.), *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai: Proses Nominasi dan Seleksi Legislatif Pemilu 2004*, (Jakarta: Gramedia, 2005).
- , *Partai, Pemilu dan Parlemen Era Reformasi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014).
- , *Pemilihan Umum 1955*, (Jakarta: LP3ES, 1985).
- Husodo, Adnan Topan, "Gunung Es Korupsi di Parlemen," dalam *Jangan Bunuh KPK*, (Jakarta: Gramedia, 2009).
- , "Kode Etik, Sistem Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik", Materi Paparan FGD LIPI-KPK di Jakarta, 31 Mei 2016.
- Heywod, Andrew, *Politics*, third edition, (Macmillan: Palgrave foundation, 2007).
- IDEA, "Code of Conduct for Political Parties: Campaigning in Democratic Elections", dalam <http://www.idea.int/publications/catalogue/code-conduct-political-parties-campaigning-democratic-elections-0>, diakses pada 1 Maret 2016.
- Katz, Richard S., "The Problem of Candidate Selection and Models of Party Democracy," dalam Arya Budi, *Partai: Tantangan Lembaga Demokrasi ke Organisasi Demokratis*, (Pol-Tracking Institute: Center for Democracy & Leadership Research).
- Kavanagh, Denis, *Political Science and Political Behaviour*, (London: George Allen & Unwin, 1983).
- Labour Party, 2013, *Labour Party Rule Book 2013*, London: Labour Party; www.gp.org yang diunduh pada 12 September 2016.
- "Laporan Rilis Survei 13 Mei 2014 "Split-ticket Voting, Karakteristik Personal, dan Elektabilitas Capres" – dalam <http://www.indikator.co.id/news/details/2/49/Laporan-Rilis-Survei-13-Mei-2014-Split-ticket-Voting-Karakteristik-Personal-dan-Elektabilitas-Capres-#sthash.4rjwJ0WK.dpuf>, diakses pada 3 Maret 2016.

- “Legislative Ethics: A Comparative Analysis”, *Legislative Research Series Paper No.4, National Democratic Institute for International Affairs*, 1999.
- Maor, Moshe, *Political Parties & Party Systems: Comparative Approaches & the British Experience*, (London and New York: Routledge, 1997).
- Meleshevich, Andrey A, *Party Systems in Post-Soviet Countries: A Comparative Study of Political Institutionalization in the Baltic States, Russia, and Ukraine*, (New York: Palgrave Macmillan, 2007).
- Mas’oed, Mochtar & Collin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press: 2000).
- Masood, Alauddin, “Code of Ethical Conduct for Political Parties”, KAS, Juli 2008, dalam http://www.kas.de/wf/doc/kas_14598-1522-1-30.pdf?120222103614, diakses pada 8 Mei 2016.
- “Model Code of Conduct for the Guidance of Political Parties and Candidates”, Election Commission of India, 2007, dalam <http://www.eci.gov.in.>, diakses pada 18 Mei 2016.
- “Munaslub Golkar di Bali: Kaderisasi Unik Mahyudin Sekasur, Sedapur, Sesumur, Sedulur”, dalam <http://bali.tribunnews.com/2016/05/13/kaderisasi-unik-mahyudin-sekasur-sedapur-sesumur-sedulur>, 13 Mei 2016, diakses pada 15 Juni 2016.
- National Democratic Institute for International Affairs, “Legislative Ethics: A Comparative Analysis”, *Legislative Research Series Paper #4*, dalam https://www.ndi.org/files/026_ww_legethics.pdf, diakses pada 2 Maret 2016.
- NDI, “Republic of Macedonia Code of Conduct of Political Parties for Free and Fair Parliamentary”, dalam http://iknowpolitics.org/sites/default/files/macedonia20_code20of20conduct.pdf, diakses pada 3 April 2016.
- National Electoral Commission Republic of Sierra Leone, “Code of Election Campaign Ethics”, 13 Juni 2007, National Electoral Commission, dalam <http://news.sl/drwebsite/exec/view.cgi?archive=4&num=5760&printer=1>, diakses pada 5 Maret 2016.
- Pamungkas, Sigit, *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*, (Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism, 2011).
- Park, Cheol Hee, “Institutionalization of Party Political Democracy and the Challenges of Stable Governance in South Korea,” dalam *International Political Science Review*, Vol. 30 No. 5, Sage Publication: November 2009.
- Prakoso, Rizki Andono (Tesis), *Politik Kekuasaan Vladimir Putin di Rusia Tahun 2003-2007*, Jakarta: Juni 2012.
- Protsyk & Marius Lupsa Matichescu, “Clientelism and Political Recruitment in Democratic Transtition Evidence From Romania”, *Comparative Politics*, Vol. 43, No. 2, Januari 2011.
- Preston, Noel, & Charles Sampford (eds), “Ethics and Political Practice”, *Routledge Studies in Governance and Public Policy*, 2003.
- Pillet, Jean-Benoit Rummyana Kolarova, dkk., *Constitutional Affairs: The Selection of Candidates for the European Parliament by National Parties and the*

- Impact of European Political Parties*, (Brussels: European Parliament, 2009).
- Political Parties Act, (*Parteiengesetz – PartG*) [of 24 July 1967]. Dalam versi yang dipublikasikan pada 31 Januari 1994 (*Federal Law Gazette I* 1994, hlm. 149), amandemen terakhir dilakukan oleh *Ninth Act amending the Political Parties Act*, 22 Desember 2004 (*Federal Law Gazette I* 2004, hlm. 3673).
- “Pasek Ungkap Aturan Rekayasa Kongres Demokrat”, dalam <http://nasional.sindonews.com/read/999017/12/pasek-ungkap-aturan-rekayasa-kongres-demokrat-1431081012>, 8 Mei 2015.
- Partai Demokrat, Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat, dalam <http://www.demokrat.or.id/wp-content/uploads/2012/03/Kode-Etik-Partai-Demokrat.pdf>, diakses pada 2 April 2016.
- PDIP, Kode Etik dan Disiplin Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- Quimpo, Nathan Gilbert, “The Philippines: Political Parties and Corruption,” dalam *Southeast Asian Affairs* (2007), ISEAS: 2007.
- Romli, Lili, *Pelebagaian Partai Politik Pasca-Orde Baru*, (Jakarta: Pusat Penelitian Politik-LIPI, 2008).
- Rahat dan Hazan, 2010, dalam Jean-Benoit Pilet, Emilie Van Haute, dkk., 2012, *Constitutional Affairs: Criteria, Conditions, and Procedures for Establishing a Political Party in the Member States of the European Union*, Brussels: European Parliament.
- Rooks, Douglas, *Statesman: George Mitchell and the Art of Possible*, (Maryland: Rowmand & Littlefield, 2016).
- Resolusi UN General assembly, A/RES/51/59, 28 January 1997.
<http://www.alecomm.com/index.php/governments/politics/political-parties/961-list-of-registered-political-parties> diakses pada 18 Agustus 2016.
- Republican Party of Texas, 2015, *Precinct Chairman Handbook*, (Texas: Republican Party of Texas, 2015).
- Riset Pusat Penelitian Politik LIPI, Aisah Putri Budiatri Zidni (koordinator), “Faksi dan Konflik Internal Partai Politik di Indonesia Era Reformasi”, (Jakarta, P2Politik LIPI: 2016).
- Suleman, Zulfikri, “Mahkamah Etik Penyelenggara Negara di Negara Demokrasi,” dalam *Jurnal Etika & Pemilu*, edisi 1, Mei 2015: 14.
- Siavelis, Peter M. dan Scott Morgenstern, “Candidate Recruitment and Selection, Latin America: A Framework for Analysis”, *Latin American Politics and Society*, Vol. 50, Issue 4 Winter 2008.
- S. Mainwaring & T. R. Scully, 1995, *Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America*, (Stanford, CA: Stanford University Press).
- Scarow, Susan E, *Parties and Their Members, Organizing for Victory in Britain and Germany*, (New York: Oxford University Press, 1996).
- Schwartz, Mark S, “Effective Corporate Codes of Ethics: Perceptions of Code Users”, *Journal of Business Ethics*, 55: 323-343/ 2004.

- Sadan, Nirvachan, "Election Commission of India", Model Code of Conduct for the Guidance of Political Parties and Candidates, Election Commission of India, 2007.
- Steinberg, David I. & Myung Shin, "Tensions in South Korean Political Parties in Transition: From Entourage to Ideology," dalam *Asian Survey*, Volume 6, Juli, Agustus 2006.
- Section 2 "definition of a political party" ayat 2. *Germany political Parties Acts* 2004.
- Section 3 "definition of a political party" ayat 3. *Germany political Parties Acts* 2004.
- Section 4, "name", *Germany political Parties Acts* 2004.
- Seksi 10-13 dari Akta tentang asosiasi tertanggal 5 August 1964 (Federal Law Gazette I).
- Summary Offence, section 66*, RPA (*Representation of People Act*) 1983, dalam http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1983/2/pdfs/ukpga_19830002_en.pdf, diakses pada 2 September 2015.
- State Primary Election Types, dalam www.ncsl.org, diakses pada 26 September 2016.
- The Republican National Committee, 2014, *The Rules of The Republican Party*, The Republican Party; www.gop.com diunduh pada 25 September 2016.
- The Electoral Comission: Guidance on Policing Elections and Referendums*, February 2011.
- "Thematic Compilation of Relevant Information Submitted by Republic of Korea, Article 8 UNCAC, Code of Conduct for Public Officials", dalam https://www.unodc.org/documents/corruption/WG-Prevention/Art_8_Codes_of_conduct/Republic_of_Korea.pdf, diakses pada 20 Juli 2016.
- The House Magazine*, 5 July 1995.
- The Zanzibar Electoral Commission, "Guidelines for Political Parties Code of Ethics for 2015 Election", Zanzibar Electoral Commission, 2015.
- Thomas, Paul G, "A Code of Ethics or Code of Conduct for Political Parties as a Potential Tool to Strengthen Electoral Democracy in Canada", Elections Canada, 2014.
- Wood, David, *The Step Back, Ethic and Politics After Deconstruction*, (New York: State University of New York Press Albany, 2005).
- Wheeler, Paul, "Political Recruitment: How Local Parties Recruit Councillors", Joseph Rowntree Foundation, 2006.
- <https://www.gov.uk/government/collections/civil-service-conduct-and-guidance> diakses 4 September 2016
- http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0008/108485/Code-of-conduct-postal-vote-applications-England-Wales-2012.pdf diakses 4 September 2016
- http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp9899/99rp02 diakses 18 Agustus 2016
- http://www.elections.ca/res/rec/tech/cod/pdf/code_of_ethics_e.pdf diakses 18 Agustus 2016.

http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp9899/99rp02
diakses pada 18 Agustus 2016

http://www.elections.ca/res/rec/tech/cod/pdf/code_of_ethics_e.pdf,
diakses pada 18 Agustus 2016.

Undang-Undang dan Dokumen

Pasal 7 Undang Undang No.10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pasal 5, 6 dan 7 UU No.42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 6 UU 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 7 UU 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Ketentuan persyaratan calon pada Undang-undang No. 8 tahun 2012 tentang Pemilu

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Juklak -5/DPP/Golkar/IX/2005 yang dikuatkan dengan keluarnya Keputusan Nomor 145/DPP/Golkar/II/2007

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Focus Group Discussion (FGD)

Jakarta

FGD 1, Selasa, 31 Mei 2016, Hotel Santika Jakarta.

FGD 2, Rabu, 1 Juni 2016, Hotel Santika Jakarta.

Surabaya

FGD 1, Kamis, 9 Juni 2016, Hotel Mercure Surabaya.

FGD 2, Jumat, 10 Juni 2016, Hotel Mercure Surabaya.

FGD 3, Sabtu, 11 Juni 2016, Hotel Mercure Surabaya.

Makassar

FGD 1, Selasa, 21 Juni 2016, Hotel Aryaduta Makassar.

FGD 2, Rabu, 22 Juni 2016, Hotel Aryaduta Makassar.

FGD 3, Kamis, 23 Juni 2016, Hotel Aryaduta Makassar.

Medan

FGD 1, Selasa, 26 Juli 2016, Hotel Santika Medan.

FGD 2, Rabu, 27 Juli 2016, Hotel Santika Medan.

FGD 3, Kamis, 28 Juli 2016, Hotel Santika Medan.

Wawancara

Jakarta

1. Prof. Dr. R. Siti Zuhro, peneliti senior LIPI, Kamis, 25 Agustus 2016
2. Prof. Dr. Jimly Assiddiqie, Ketua DKPP, Kamis, 25 Agustus 2016
3. Prof. Dr. Hamdi Muluk, Dosen Universitas Indonesia, Kamis, 25 Agustus 2016
4. Prof. Dr. Maswadi Rauf, Dosen FISIP UI, Selasa, 29 Agustus 2016
5. Dr. J. Kristiadi, Peneliti CSIS, Selasa, 6 September 2016

Surabaya

1. Gubernur Jawa Timur, Bapak Soekarwo, Jumat, 10 Juni 2016.
2. Wakil Walikota Surabaya, Whisnu Sakti, Sabtu, 11 Juni 2016.
3. Dr. Priyatmoko, Dosen FISIP UNAIR, Senin, 13 Juni 2016.
4. Prof. Dr. Ramlan Surbakti, Senin, 13 Juni 2016.
5. Redaktur Harian Surya, Selasa, 14 Juni 2016.
6. Redaktur Jawa Pos, Selasa, 14 Juni 2016.

Makassar

1. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Ir. H. Agus Arifin Nu'mang, MS, Jumat, 24 Juni 2016.
2. Wakil Walikota Makassar, Dr. Syamsu Rizal MI, Senin, 20 Juni 2016.
3. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Dwia A. Tina Pulubuhu, Jumat, 24 Juni 2016.
4. Rektor UIM, Prof. Dr. Majdah M. Zain, Kamis, 23 Juni 2016.
5. Wakil Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. Lomba Sultan, Sabtu, 25 Juni 2016.
6. Redaksi Fajar TV, Rabu, 22 Juni 2016.
7. Redaksi Tribun Makassar, Jumat, 24 Juni 2016.

Medan

1. Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi, Selasa, 26 Juli 2016.
2. Prof. Dr. Subhilhar (Mantan Rektor USU), Selasa, 26 Juli 2016.
3. Wakil Walikota Medan, Akhyar Nasution, Rabu, 27 Juli 2016.
4. Sumut Pos, Kamis, 28 Juli 2016.
5. Sinar Indonesia Baru, Kamis, 28 Juli 2016
6. Kantor Biro Antara Sumut, Jumat, 29 Juli 2016
7. Charles Silalahi, Peradi, Jumat, 29 Juli 2016.
8. AJI Sumut, Sabtu, 30 Juli 2016.

BIODATA PENYUSUN

Syamsuddin Haris

Profesor Riset pada Pusat Penelitian Politik LIPI. Ia menyelesaikan program doktor ilmu politik pada Universitas Indonesia (2008). Selain mengajar pada program pascasarjana di FISIP Universitas Nasional dan FISIP UI, professor riset bidang perkembangan politik Indonesia ini juga aktif di Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dan juga aktif dalam Elektoral Research Institute (ERI). Ia telah menulis sejumlah buku, diantaranya “Demokrasi di Indonesia: Gagasan dan Pengalaman” (2005) yang memperoleh penghargaan sebagai buku terbaik di bidang ilmu sosial dari yayasan buku utama (2006), “Masalah-Masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi” (Yayasan Pustaka Obor, 2014) dan “Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi” (Yayasan Pustaka Obor, 2014).

Ikrar Nusa Bhakti

Adalah mantan Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI). Gelar sarjana ilmu politik diperolehnya dari FISIP UI dan Ph.D. di bidang Sejarah Politik dari School of Modern Asian Studies, Griffith University Brisbane, Australia. Beberapa kontribusi tulisannya telah diterbitkan, antara lain termuat dalam buku-buku *Tentara yang Gelisah, Tentara Mendamba Mitra, Bila ABRI Berbisnis*, “...*Bila ABRI Menghendaki, “Menata Negara, Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru* (Penerbit Mizan, Bandung); *The Fall of Soeharto, Human Security in Asia*, serta di jurnal-jurnal ilmiah lainnya.

Moch. Nurhasim

Peneliti Pusat Penelitian Politik-LIPI. Dia menyelesaikan studi S1 jurusan Politik di Universitas Airlangga dan S2 bidang Politik di Universitas Indonesia dengan tesis masalah perdamaian di Aceh. Penelitian yang pernah ditekuni adalah kaitannya dengan konflik di berbagai daerah, masalah pedesaan, pemilihan umum, dan masalah kemiliteran. Selain itu, dia juga aktif sebagai Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Jakarta. Penulis dapat dihubungi melalui email: hasim_nur@yahoo.com

Sri Nuryanti

Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana ilmu politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada, pada tahun 1993 dan Menyelesaikan Pendidikan Master dari Faculty of Asian Studies, Australian National University, pada tahun 2001. Selain aktif terlibat dalam isu-isu politik nasional dan juga isu-isu politik lokal, ia pernah menjabat sebagai komisioner KPU RI pada tahun 2007-2012. Bidang kajian yang ditekuninya berkaitan dengan pemilu, partai politik, dan demokrasi. Kini, ia juga bergabung sebagai bagian dari Elektoral Research Institute (ERI).

Sri Yanuarti

Adalah peneliti Pusat Penelitian Politik - LIPI. Gelar sarjana ilmu politik diperolehnya dari Universitas Diponegoro Semarang. Beberapa kontribusi tulisannya telah diterbitkan, antara lain termuat di buku-buku Tentara yang Gelisah, Tentara Mendamba Mitra, Bila ABRI Berbisnis, Bila ABRI Menghendaki, Menata Negara, Pemilu 99 dan Kekerasan Politik, Militer dan Kekerasan Politik di Masa Orde Baru, dan lain-lain. Studi yang diminati adalah bidang politik domestik, khususnya berkaitan dengan kajian politik-militer. Karya atau bukunya antara lain: (1) Beranda Perdamaian: Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki, 2008 (Pustaka Pelajar); (2) Model Capacity Building Lembaga Pemerintah dan Masyarakat: Upaya Penyelesaian Konflik di Maluku, 2008 (LIPI); (3) Problematik Capacity Building: Upaya Penyelesaian Konflik di Maluku, 2007 (LIPI); (4) Pengelolaan Keamanan Dalam Negeri: Studi Kasus Konflik Komunal, 2008 (LIPI); dan (5) Pengelolaan Pertahanan di Daerah (Dephan, 2008).

Mardyanto Wahyu Tryatmoko

Adalah peneliti pada Bidang Perkembangan Politik Lokal, Pusat Penelitian Politik (P2P), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Ia mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik dari Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada pada tahun 2001. Setelah bergabung dengan LIPI pada tahun 2002, Mardyanto aktif melakukan penelitian di bidang konflik dan otonomi daerah. Pada tahun 2009, ia mendapatkan dua gelar master yaitu dari Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang dan Economic, Planning, and Public Policy Program (EPP), National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Tokyo, Jepang.

Irine H. Gayatri

adalah Peneliti Madya pada Puslit Politik LIPI dan Pimred situs Puslit Politik LIPI. Gelar Master diperoleh dari Uppsala University, Swedia. Bidang kajiannya mencakup isu-isu konflik dan perdamaian, konflik Sumber daya alam, gender, politik dan hak-hak minoritas. Beberapa hasil karyanya dapat dibaca di: https://www.researchgate.net/profile/Irine_Gayatri/contributions
Email: irine.gayatri@gmail.com

Beberapa publikasi di media massa antara lain:

<http://www.thejakartapost.com/academia/2016/08/23/after-71-years-democratic-deficit-remains.html>

Opini di The Jakarta Post <http://www.thejakartapost.com/news/2016/04/23/1965-symposium-youth-and-reconciliation.html>

Opini di Deutsche Welle <http://www.dw.com/id/pluralisme-tahun-2015-di-bawah-pemerintahan-jokowi-jk/a-18933256>

Co author dengan Philips J. Vermonte dalam buku berjudul “The Increased Number of Female Members of Parliament: Identifying its Origins and Obstacles in Indonesia, The Philippines and Timor-Leste” dalam http://iknowpolitics.org/sites/default/files/ikat_us_party_recruitment_en_-_final.pdf

Sarah Nuraini Siregar

Sarah Nuraini Siregar sejak tahun 2004 sampai sekarang menjadi salah satu peneliti bidang perkembangan politik nasional di Pusat Penelitian Politik LIPI dengan konsentrasi studi Reformasi Sektor Keamanan dan Demokratisasi. Gelar Sarjana dan Master Ilmu Politik diraih dari FISIP UI. Tulisannya telah diterbitkan sebagai bagian dari karya buku antara lain: *Problematika Pengelolaan Keamanan dan Pertahanan di Wilayah Konflik (Aceh dan Papua)*, *Model Kaji Ulang Pertahanan Indonesia: Supremasi Sipil dan Transformasi Pertahanan*, *Evaluasi Penerapan Darurat Militer di Aceh 2003-2004*, dan *Hubungan Sipil Militer Era Megawati*. Kajian Kepolisian dan Demokrasi di antaranya: *Polri di Era Demokrasi: Dinamika Pemikiran Internal*, *Evaluasi Reformasi Polri*, *Beranda Perdamaian Aceh*, dan sebagai Pemakalah tentang Pemolisian Masyarakat di forum internasional, serta karya lainnya di jurnal nasional. Saat ini ia juga aktif sebagai salah satu staf pengajar di jurusan Ilmu Politik FISIP UI.

Indriana Kartini

Peneliti pada Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI sejak 2003 hingga sekarang. Menyelesaikan pendidikan S1 di Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran pada tahun 2002. Penulis melanjutkan studi S2 di University of Melbourne, Australia, dan memperoleh gelar Master of International Politics pada tahun 2008. Penulis juga aktif dalam Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES), dan redaktur Jurnal Masyarakat Indonesai.

Aisah Putri Budiatri

adalah peneliti pada Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ia mengenyam pendidikan ilmu politik program sarjanadi Universitas Indonesia dan program pasca-sarjana di Rockefeller College, State University of New York at Albany (SUNY at Albany). Beberapa tulisan akademik mengenai partai politik, parlemen, pemilu, konflik Papua, dan perempuan politik telah diterbitkan di dalam jurnal, buku dan dipresentasikan di dalam konferensi nasional dan internasional. Beberapa judul artikel yang telah diterbitkan diantaranya berjudul: “Pengawasan DPR RI 1999-2004: Mewakili Partai, Mengabaikan Rakyat?”, “Representasi Perempuan dalam Pusaran Politik Papua,” “Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR RI dan DPRD),” dan beberapa artikel lainnya.

Diterbitkan oleh:
Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat
Kedeputian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi
Bekerja sama dengan
Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik LIPI)